Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No: 21/E/KPT/2018

Vol 18 No 2 Agustus 2019 ISSN 1412 - 6451 E-ISSN 2528 - 0430



Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta (Nina Mariani Noor dan Ro'fah)

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in the Village (Pairan)

Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Review of Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers' Family (Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni)

Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial

Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital

(Fadlan Habib dan Zaky Yulian Tri Laksono)

Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS (Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati)

Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta
Gender Mainstreaming in the Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City
(Muthia Andriani dan Janianton Damanik)

Pemberdayaan Pranata Sosial bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat
The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social
Welfare Facilities/Organizations
(Elly Kuntjorowati)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jurnal Penelitian	VOL	No	Hal	Yogyakarta	ISSN 1412-6451
Kesejahteraan Sosial	18	2	95 - 194	Agustus 2019	E-ISSN 2528-0430

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Terakreditasi SINTA Peringkat 3 No : 21/E/KPT/2018 Volume 18 No 2 Agustus 2019 ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta (SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 09 Tahun 2019) Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001 PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Viei

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Mici

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Reviewer

Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial) Universitas Gadjah Mada Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi) Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag. (Teknologi Kesejahteraan Sosial, IAIN Palu)
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia) Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Takenobu Aoki, Ph.D (Antropologi Sosial, Chiba University)

Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Section Editor/Copy Editor

Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
 Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
 Dra. Trilaksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
 Dr. Soetji Andari, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
 Ratih Probosiwi, S.I.P, M.Sc (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
 A. Nururrochman Hidayatulloh, S.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Layout Editor

Drs. Luswihadi

Sekretariat

Dra. Tetra Handayani Dra. Sri Rahayu, M.Si

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530 e-mail:jpksy.yogyakarta@kemsos.go.id portal web: https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ketentuan Penulisan Naskah Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)

Materi dan jenis tulisan:

- 1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
- 2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
- 3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

- 1. Bidang sosial,terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
- 2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

- 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
- 2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
- 3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
- 4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
- 5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

- 1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
- 2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
- 3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
- 4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
- 5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
- 6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Volume 18 No 2 Agustus 2019 ISSN 1412 - 6451 E-ISSN 2528-0430

Daftar Ici

	Dattar Isi	
1.	Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta Nina Mariani Noor dan Ro'fah	95 - 112
2.	Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in the Village Pairan	113 - 122
3.	Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Review of Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers' Family Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni	123 - 134
4.	Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital Fadlan Habib dan Zaky Yulian Tri Laksono	135 - 148
5.	Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati	149 - 166
6.	Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta Gender Mainstreaming in the Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City Muthia Andriani dan Janianton Damanik	167 - 178

7. Pemberdayaan Pranata Sosial bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

179 - 194

The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social Welfare Facilities/Organizations
Elly Kuntjorowati

Editorial

Jurnal Vol 18 No 2 Agustus 2019 ini akan dibuka dengan artikel Nina Mariani Noor dan Ro'fah yang berjudul Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. Artikel kedua adalah Pairan dengan berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa, Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in the Village. Artikel ketiga adalah Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni dengan judul Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia, Review of Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers' Family. Artikel selanjutnya adalah Fadlan Habib dan Zaky Yulian Tri Laksono dengan judul Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial, Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital. Selanjutnya Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati dengan judul Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS, Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS. Artikel selanjutnya adalah Muthia Andriani dan Janianton Damanik dengan judul Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta, Gender Mainstreaming in the Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City. Menutup artikel ketujuh adalah Elly Kuntjorowati dengan artikelnya berjudul Pemberdayaan Pranata Sosial bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social Welfare Facilities/Organizations.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451 E-ISSN 2528 - 0430

Vol 18 No 2 Agustus 2019

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya. *Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.*

Nina Mariani Noor¹ dan Ro'fah² (¹Dosen di Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, ²Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga)

Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 95 - 112

In Indonesia the adoption of children has been regulated according to Law Number 23 of 2002 and the following regulations such as Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption (PP Adoption) and Minister of Social Affairs Regulation Number 110 of 2009. Prospective Foster Parents (COTA) must follow the process and adoption procedures as per the regulation. In reality, many cases of adoption violate existing rules. Using qualitative research, this paper attempted to describe and explore the practice of adoption in the city of Yogyakarta and the role of social workers in the practice. The results of the study showed that there were several issues that arouse such as the legal dualism between the district court and the religious court, administrative problems and religious differences between COTA and children. Research also showed that social workers played administrative roles, advocates and mediators. Local governments should make regional regulations that determine where the adoption process is tried so that legal dualism does not occur, while social workers need to be more thorough and active in assisting the adoption process.

Keywords: child adoption; social worker; sakti peksos; Yogyakarta

Di Indonesia adopsi anak sudah diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Calon Orang Tua Asuh (COTA) harus mengikuti proses dan prosedur adopsi sebagaimana peraturan tersebut. dalam kenyataannya banyak kasus adopsi yang menyalahi aturan yang ada. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi praktik adopsi di Kota Yogyakarta dan peran pekerja sosial dalam praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang muncul seperti dualisme hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, permasalahan administratif dan perbedaan agama antara COTA dengan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat dan mediator. Pemerintah daerah sebaiknya membuat peraturan daerah yang menentukan di mana proses adopsi disidangkan agar tidak terjadi dualisme hukum, sedangkan pekerja sosial perlu lebih teliti dan aktif dalam pendampingan proses adopsi.

Kata Kunci: adopsi anak; pekerja sosial; sakti peksos; Yogyakarta

Pairan (Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa

Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in the Village

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 113 - 122

The purpose of this study is to find a model of village government policy in developing productive economic enterprises (UEP) for the poor. The most basic problem of poverty is not lack of capital or low human resources, but lies in the mindset of the poor themselves. Village government policy focuses on changing the mindset. The effort made to change the mindset is done by empowering the community. It is intended that poor people can get out of poverty. This empowerment process requires policies that favor the poor. The policy is based on a strong opinion that the economic development of the poor can be successful if implemented by the government together with the community. The government has certain institutions to assist the community in the process of making planning and implementation in poverty alleviation programs. The research method is qualitative with a case study approach in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency, to find a model of village government policy in the development of UEP. Data was collected through observation, interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. The results showed that the village government policy model for UEP development was taken through four phases of activities, namely socio-economic mapping, community consultation, public consultation, and mentoring for empowering economic groups through UEP. This model is based on local initiatives in community-based poverty alleviation through sustainable livelihoods. Recipients of the program from this policy model are expected to conduct further training to improve the quality of results, marketing, and building networks outside the region.

Keywords: implementation; policy; local initiative; poverty; livelihood

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan model kebijakan pemerintah mengembangkan dalam usaha desa ekonomi produktif (UEP) penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan yang mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata. tetapi terletak pada pola pikir pada masyarakat miskin itu sendiri. Kebijakan pemerintah desa menitik beratkan pada perubahan pola pikir tersebut. Upaya yang dilakukan untuk perubahan pola pikir tersebut dilakukan melalui pemberdayakan masyarakat. Hal bertujuan agar masyarakat miskin mampu keluar dari kemiskinan. Proses pemberdayaan ini diperlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan dilakukann berdasarkan keyakinan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat miskin dapat berhasil jika dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memiliki lembaga tertentu untuk membantu masyarakat dalam proses membuat perencanaan dan implementasinya pada program penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan *case study* di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, untuk menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan UEP. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, discussion (FGD). focus group dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pemerintah desa untuk pengembangan UEP diambil melalui empat tahap kegiatan, yaitu pemetaan sosial ekonomi, konsultasi komunitas, konsultasi publik, dan pemdampingan pemberdayaan kelompok ekonomi melalui UEP. Model ini didasarkan pada inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas

melalui mata pencaharian berkelanjutan. Penerima program dari model kebijakan ini diharapkan melakukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hasil, pemasaran, dan mambangun *network* keluar wilayah.

Kata kunci: implementasi; kebijakan; inisiatif lokal; kemiskinan; mata pencaharian

Bayu Adi Laksono, Supriyono, dan Sri Wahyuni (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia)

Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Review of Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers' Family

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 123 - 134

The ability of financial management in the family life is important, especially for the families of migrant workers. If financial management in the family is poorly managed, then the sacrifice of time and energy while working abroad will be in vain. In addition to financial problems, disturbed communication from the distance between migrant workers and family is a problem that must also be faced. Both of these barriers have the potential to affect the existence of family life resilience if not responded wisely. The purpose of this study was to determine the effect of financial literacy and digital literacy on the resilience level of Indonesian migrant workers' families. The study was conducted in Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency. This study used a quantitative approach in the form of multiple linear regression analysis with a total sample of 95 people. Descriptive results showed that the majority of financial and digital literacy levels were in the moderate category, while the levels of family resilience fell into the very high category and by using inferential analysis this showed the influence of the dependent variable on the independent variable. It was concluded that there was a positive and significant effect between financial literacy on the resilience

Kemampuan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting, terlebih pada keluarga pekerja migran. Jika pengelolaan keuangan dalam keluarga dikelola kurang baik, maka pengorbanan waktu dan tenaga selama bekerja di luar negeri akan menjadi sia-sia. Selain masalah keuangan, komunikasi yang terganggu dampak dari jarak antara pekerja migran dan keluarga merupakan masalah yang juga harus dihadapi. Kedua hambatan tersebut berpotensi mengacam eksistensi ketahanan rumah tangga jika tidak ditanggapi secara bijak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi finansial dan literasi digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. Penelitian dilaksanakan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat literasi financial dan digital mayoritas masuk pada kategori sedang, sementara tingkat ketahanan keluarga masuk pada ketegori sangat tinggi dan secara analisis inferensial menunjukkan pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Kesimpulan level of Indonesian migrant workers' families, while digital literacy had a positive but not significant effect on the level of resilience of migrant workers' families. Both had a positive and significant influence on the level of resilience of Indonesian migrant workers' families. The amount of financial and digital literacy contribution to the level of resilience of Indonesian migrant workers' families was 26.6 percent while the remaining 73.4 percent was contributed by other variables.

Keywords: financial; digital; literacy; family resilience

yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi finansial terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia, sedangkan literasi digital memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran. Keduanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. Besaran kontribusi literasi finansial dan digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia sebesar 26,6 persen sedangkan sisanya sebesar 73,4 persen merupakan kontribusi variabel lain.

Kata Kunci: finansial; digital; literasi; ketahanan keluarga

Fadlan Habib^{1,2} dan Zaky Yulian Tri Laksono² (¹Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, ²Mahasiswa Prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada)

Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 135 - 148

This paper aims to determine the relationship between social protection programs and social capital in urban society. the study was conducted in Yogyakarta. Failure to arrange targets for social protection programs must be paid dearly with the potential for conflict. This conflict will result in the loosening of social solidarity. This condition is well understood by the Government of Yogyakarta in the implementation Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). This program is considered successful in reducing errors in targeting programs and potential conflicts. The presence of participation in the community shows that they can determine and control the program. Social capital that has been built for a long time in the community must be used as a force to realize community welfare. The values of social solidarity, trust, and mutual understanding must be cultivated continuously to realize the collective action of the community. This study uses a mixed

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara program perlindungan sosial dan modal sosial yang ada di masyarakat perkotaan. Adapun lokus penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Kegagalan pemerintah dalam penentuan targeting program perlindungan sosial harus dibayar mahal dengan munculnya potensi konflik yang berakibat pada renggangnya solidaritas sosial. Kondisi ini dipahami betul oleh Pemerintah Yogayakarta dalam implementasi Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Program ini dinilai berhasil dalam mereduksi kesalahan targeting program dan potensi konflik disebabkan karena adanya partisipasi dalam proses penentuan kontrol program. Modal sosial yang sudah terbangun lama di masyarakat harus terus didayagunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial, kepercayaan, dan saling pengertian harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan collective action pada masyarakat. penelitian

method approach in answering the proposed problem formulation. The result of the study shows that the increasing role of the state in providing social protection program did not shift the reciprocal relation of social capital that has grown in the community. Therefore, involvement community is absolutely necessary so that the implementation of social protection programs do not actually trigger social conflicts, besides the need for integrated database synergy between the central and regional governments and the private sector in the implementation of social protection programs, so that the process of poverty alleviation will be quickly resolved.

Keywords: social protection, social capital, social relations, social solidarity

ini menggunakan pendekatan mixed method dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin menguatnya peran negara dalam menghadirkan program perlindungan sosial tidak serta merta menggeser relasi modal sosial resiprokal yang sudah tumbuh di masyarakat. Untuk itu, pelibatan masyarakat diperlukan agar implementasi mutlak program perlindungan sosial justru tidak memicu munculnya konflik sosial, selain itu perlu adanya sinergitas basis data terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta dalam implementasi program perlindungan sosial, sehingga proses pengentasan kemiskinan akan cepat terselesaikan.

Kata Kunci: perlindungan sosial, modal sosial, relasi sosial, solidaritas sosial

Tateki Yoga Tursilarini dan Istiana Hermawati (B2P3KS Yogyakarta) Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 149 - 166

Individuals infected with HIV, most of whom show changes in their psychosocial character such as living under stress, depression, feeling lack of social support. It takes someone who can accept the condition of PLWHA, for example medical workers, social workers, social volunteers or institutions / institutions that care about PLWHA. PLWHA need social rehabilitation to restore and strengthen them so that they can grow confident in facing their suffering. This study aims to describe the qualifications of social workers and that of social workers' services in social rehabilitation of PLWHA. Data sources are social workers, beneficiaries of PLWHA, and the Head of Social Rehabilitation. Data were collected by interview, observation techniques and qualitative descriptive data analysis. The findings of the study were the educational qualifications of social workers at the Social Rehabilitation Center of PLWHA Bahamas Ternate, six people with educational background majoring in Social Welfare,

Individu yang terinfeksi HIV. sebagian besar menunjukkan perubahan dalam karakter psikososialnya seperti hidup dalam stres, depresi, merasa kurang ada dukungan sosial. Dibutuhkan seseorang yang dapat menerima kondisi ODHA, misalnya tenaga medis, pekerja sosial, relawan sosial yang peduli lembaga/institusi ataupun terhadap ODHA. ODHA membutuhkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan memperkuat mereka agar mereka dapat tumbuh kepercayaan diri dalam menghadapi penderitaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kualifikasi pekerja sosial dan mendeskripsikan pelayanan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA. Sumber data adalah pekerja sosial, penerima manfaat ODHA, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi, analisis data deskriptif kualitatif. Temuan penelitian adalah kualifikasi pendidikan pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana

three people without Social Welfare study background, and one person was graduated from Social Work High School. Social Workers have the duty and function to assist PLWHA from the initial process (assessment) to the end (termination). Social workers carry out networking, assessment, medication adherence, psychosocial assistance, social rehabilitation intervention assistance: family and community re-preparation. Recommendations: 1) Social Workers need to increase and broaden their knowledge about PLWHA; 2) Need to improve technical assistance for social workers regarding PLWHA because knowledge develops very quickly; and 3) Education activities to the community continue to be proclaimed related to healthy lifestyles and anti-discrimination against PLWHA and need to raise awareness for the dangers of contracting the HIVAIDS virus to the lowest level of RT / RW, families, schools, communities, religious leaders; 4) There needs to be support for PLWHA from families and communities, so that they do not feel alone in living their future.

Keywords: assistance; social worker; social rehabilitation; PLWHA

Bahagia Ternate, enam orang pendidikan jurusan Kesejahteraan Sosial, tiga orang non Kesejahteraan Sosial, dan satu orang Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan ODHA dari proses awal (assesmen) sampai akhir (terminasi). Pekerja sosial melaksanakan jejaring kerja, assesmen, kepatuhan minum obat, pendampingan psikososial, pendampingan proses intervensi rehabilitasi sosial: penyiapan kembali keluarga dan masyarakat. Rekomendasi: 1) Bagi Pekerja Sosial perlu meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang ODHA; 2) Perlu peningkatan tentang teknik-teknik pendampingan bagi pekerja sosial mengenai ODHA karena pengetahuan berkembang dengan sangat cepat; dan 3) Kegiatan edukasi kepada masyarakat terus dicanangkan terkait pola hidup sehat dan anti diskriminasi terhadap ODHA serta perlu penyadaran bagi masyarakat akan bahaya terjangkit virus HIVAIDS sampai di level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama; 4) Perlu ada keberpihakan terhadap ODHA dari keluarga dan masyarakat, agar mereka tidak merasa sendirian menjalani masa depannya.

Kata kunci: pendampingan; pekerja sosial; rehabilitasi sosial; ODHA

Muthia Andriani dan Janianton Damanik (Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta)

Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta

Gender Mainstreaming in the Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 167 - 178

Adoption of gender mainstream perspective is needed for implementation of policies by government. In family planning programs, gender maainstreaming goal still unfamiliar. This program in the past mainly only talk about birth control. Supposedly, there shall be no difference between men and women in the use of contraception, but for people of yogyakarta City there still

Pengarusutamaan gender pada suatu program memerlukan akomodasi agar dapat diimplementasikan oleh pemerintah. Di dalam program KB pengarusutamaan gender masih relatif asing karena cenderung bertujuan untuk menwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Seharusnya tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan kontrasepsi, namun di masyarakat

challanges to adopt gender maintstream perspective. The research was conducted with qualitative descriptive method to gain insights of adopted and unadopted aspects in family planning program in Yogyakarta City through gender equality indicators namely namely access, participation, control and benefit. This research also give insight importance of gender mainstreaming in family planning prgrams. Adoption is DPKB attempt to implement gender mainstream perspective in family planning program. The research shows there are several aspect of gender mainstream perspective that already been adopted while several others have not yet optimally adopted. The unadopted aspect still become challanges and obstacles for goverment and futher intervention through social policy needed in order to achive gender equality goal. Recomendation of the research aimed for DPKB and councelors of family planning program.

Keywords: gender; mainstreaming; family planning; accomodation.

Kota Yogyakarta masih terdapat tantangan untuk melakukan pengarusutamaan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui aspek yang sudah dan belum diakomodasi dalam program KB melalui indikator kesetetaraan gender vaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam program KB. Akomodasi dalam hal ini merupakan upaya DPKB dalam melakukan pengarusutmaan gender di program KB. Hasil menunjukkan bahwa ada sejumlah aspek pengarusutamaan gender yang sudah diakomodasi dan yang belum maksimal dilakukan. Aspek yang belum diakomodasi masih menjadi hambatan dan tantangan pemerintah dan perlu diintervensi melalui kebijakan sosial agar selaras dengan tujuan kesetaraan gender. Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan untuk DPKB serta penyuluh KB.

Kata kunci: gender; kesetaraan; keluarga berencana; akomodasi.

Elly Kuntjorowati (B2P3KS Yogyakarta)

Pemberdayaan Pranata Sosial bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social Welfare Facilities/Organizations

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 Agustus 2019, hal 179 - 194

In the life of the community, the types of social institutions that exist are relatively diverse and the numbers continue to grow along with the dynamics of the development of the community itself. There are five types of social institutions, namely family, religion, education, economy, and politics. To support the formation of a community-based social welfare facilities (=WKSBM), there needs to be active participation from several social institutions in the community. Therefore the empowerment of social institutions is needed. The research problem proposed is how is the effect of social institutions empowerment on knowledge about WKSBM? How does the empowerment affect knowledge about social

Dalam kehidupan masyarakat, jumlah lembaga sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus bertambah dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada lima jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Untuk mendukung pembentukan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), perlu ada partisipasi aktif dari beberapa lembaga sosial di masyarakat, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan. Masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial?

welfare issues? How does social institutions empowerment affect organizational skills? What is the effect of social institutions empowerment on the growth of WKSBM? The purpose of this study was to determine the effect of empowering social institutions on knowledge about WKSBM. Knowing the effect of empowering social institutions on knowledge of social welfare issues. Knowing the effects of empowering social institutions on organizational skills. Knowing the effect of empowering social institutions on the growth of WKSBM. The results showed a difference between before and after empowerment. Knowledge of respondents increased especially in terms of knowledge about WKSBM, social welfare, organizational skills, and the growth of social institutions into WKSBM. The results of the analysis conducted using the t-test showed that empowerment was very significant for the growth of WKSBM. The recommendations are mainly addressed to the Ministry of Social Affairs in general and the Directorate General of Social Empowerment in particular that the social infrastructure that grows in many communities is a potential that can be grown into WKSBM, for this reason it is necessary to empower and legalize the Lurah to strengthen the position of the WKSBM that has grown.

Keywords: Keywords: empowerment; social institutions; WKSBM

Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi keterampilan organisasi? Apa pengaruh pemberdayaan terhadap pertumbuhan WKSBM? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial. Mengetahui efek pemberdayaan pada keterampilan organisasi. Mengetahui efek pemberdayaan pada pertumbuhan WKSBM. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberdayaan. Pengetahuan responden meningkat terutama dalam hal pengetahuan tentang WKSBM, kesejahteraan sosial, keterampilan berorganisasi, dan penumbuhan pranata sosial menjadi WKSBM. Hasilanalisia dengan menggunakan Uji-t menunjukkan bahwa pemberdayaan sangat signifikan untuk pertumbuhan WKSBM. Rekomendasi terutama ditujukan kepada Kementerian Sosial pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada khususnya bahwa pranata sosial yang banyak tumbuh di masyarakat merupakan potensi yang dapat ditumbuhkan menjadi WKSBM, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan dan legalitas Lurah untuk memperkuat posisi WKSBM yang sudah tumbuh.

Kata Kunci: pemberdayaan; pranata sosial; WKSBM



Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta

Nina Mariani Noor¹ dan Ro'fah²

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
email: nina.noor@uin-suka.ac.id, mobile: +6281325765410
tanggal di terima 03 Maret 2019 tanggal di perbaiki 10 Juni 2019 tanggal di setujui 22 Agustus 2019

Abstract

In Indonesia the adoption of children has been regulated according to Law Number 23 of 2002 and the following regulations such as Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption (PP Adoption) and Minister of Social Affairs Regulation Number 110 of 2009. Prospective Foster Parents (COTA) must follow the process and adoption procedures as per the regulation. In reality, many cases of adoption violate existing rules. Using qualitative research, this paper attempted to describe and explore the practice of adoption in the city of Yogyakarta and the role of social workers in the practice. The results of the study showed that there were several issues that arouse such as the legal dualism between the district court and the religious court, administrative problems and religious differences between COTA and children. Research also showed that social workers played administrative roles, advocates and mediators. Local governments should make regional regulations that determine where the adoption process is tried so that legal dualism does not occur, while social workers need to be more thorough and active in assisting the adoption process.

Keywords: child adoption; social worker; sakti peksos; Yogyakarta

Abstrak

Di Indonesia adopsi anak sudah diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Calon Orang Tua Asuh (COTA) harus mengikuti proses dan prosedur adopsi sebagaimana peraturan tersebut. dalam kenyataannya banyak kasus adopsi yang menyalahi aturan yang ada. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi praktik adopsi di Kota Yogyakarta dan peran pekerja sosial dalam praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang muncul seperti dualisme hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, permasalahan administratif dan perbedaan agama antara COTA dengan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat dan mediator. Pemerintah daerah sebaiknya membuat peraturan daerah yang menentukan di mana proses adopsi disidangkan agar tidak terjadi dualisme hukum, sedangkan pekerja sosial perlu lebih teliti dan aktif dalam pendampingan proses adopsi.

Kata Kunci: adopsi anak; pekerja sosial; sakti peksos; Yogyakarta

A. Pendahuluan

Adopsi anak menjadi alternatif bagi pasangan yang sudah lama menikah dan belum mempunyai anak atau yang kemungkinan besar tidak dapat mempunyai anak secara biologis. Dalam Islam, *Tabanni* (adopsi) yaitu pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan, diperlakukan, diakui sebagai anak sendiri yang dalam hukum

Dosen di Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta,

² Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

perundang-undangan, hukum Islam maupun hukum adat diperbolehkan asalkan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan menjadikan anak tersebut sederajat dengan kedudukan anak kandung baik dari segi nasab, muhrim, maupun hak waris, apalagi dalam hal perwalian.

Indonesia telah mengatur tata cara adopsi anak yang sesuai dengan hukum, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur resmi maupun prosedur adat setempat dan tidak tercatat. Hal ini dapat membawa implikasi yang tidak bagus untuk anak adopsi. Selain itu Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dilibatkan dalam pendampingan proses adopsi anak yang diatur dalam undangundang.

Penelitian mengenai pengangkatan (adopsi) anak telah banyak dilakukan dari berbagai segi dan tinjauan, di antaranya mengenai praktik proses adopsi, hak waris, dan perlindungan hukum anak angkat.

Studi lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah hak waris anak angkat. Studi ini antara lain dilakukan oleh Alfun Ni'matil Husna (2008) dan Endang Sinta Rahmadani (2007). Husna melihat Status Kewarisan Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia, dan menemukan bahwa adanya

ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Menurut KUH Perdata dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undangundang yang berlaku (*ab instestato*) ataupun dengan adanya surat wasiat (*testament*)."

Rahmadani (2007) melakukan Studi Kasus Putusan PN. Wates mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wates, hakim telah mengambil keputusan bahwa penggugat dalam hal ini benar-benar anak angkat, sehingga berhak atas harta peninggalan dari orang tua angkat penggugat yang berupa harta gono gini.

Nor Mohammad Abdoeh (Abdoeh, 2015) melakukan studi mengenai hibah bagi anak angkat. Dalam penelitian pustakanya ia menyatakan bahwa sebuah kesinambungan hukum dan dualisme sebuah hukum yang saling terkait antara fenomena yang terjadi di masyarakat dan aturan hukum yang ada dalam kompilasi hukum Islam dan hadis dalam menyelesaikan sebuah polemik. Dia menyimpulkan bahwa penghibahan harta kepada anak angkat haruslah ada batasannya dan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan dari keluarga atau keturunannya. Pelaksanaan hibah kepada anak angkat pada zaman Rasulullah SAW dan pada era sekarang yang terjadi di Purbalingga berdasarkan putusan pengadilan sangatlah berbeda konteks yang menjadikan berbedanya pelaksanaan hibah.

Anak angkat sebagaimana layaknya seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ada beberapa penelitian yang menekankan pada hal ini. Muhammad Iqbal (2015) dalam studi kasusnya pada anak angkat yang menjadi anak kandung dalam kutipan kelahiran anak di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, menemukan bahwa status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung pada studi kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman dalam Hukum Islam dan hukum Positif status dan kedudukannya tidak berubah

menjadi anak kandung dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam akta kelahiran anak angkat tersebut berstatus anak kandung.

Farida Nur Hayati (2008), dalam studinya mengenai Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam mendudukkan "anak angkat sama dengan anak kandung yaitu samasama mendapatkan hadanah, kecuali dalam hal nasab sehingga tidak mendapatkan waris, kecuali wasiat wajib bagi anak angkat sebagaimana tercantum sepertiga saja, dengan demikian apa yang terjadi pada anak angkat sama halnya dengan anak kandung sesuai dalam hal hak pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut di bawah umur maka hak diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa, meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan kepada ayah angka".

Matuankotta (2011) menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat serta untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat maka pemerintah telah berkomitmen melalui penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat. Dengan bukti legalitas ini, seorang anak angkat mendapatkan haknya sebagaimana anak kandung. Studi mengenai proses adopsi meliputi proses dan tahapan yang dilalui maupun proses di pengadilan.

Slamet Priyanto (Priyanto, 2012) juga melakukan studi tentang pengangkatan anak dalam tinjauan hukum Islam dengan menggunakan data diperoleh dari dokumentasi putusan tentang pengangkatan anak Nomor 067/PdtP/2010/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Slamet, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan pengangkatan anak telah sesuai dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sedangkan dalam

perspektif hukum Islam, pengangkatan anak memang diperbolehkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, demi kemaslahatan anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan anak tersebut.

Ahmad Hisbul Waton (2003), dalam penelitiannya Mengenai Adopsi Anak Menurut Hukum Islam Dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan, memaparkan menguraikan dan membandingkan data yang diperoleh mengenai hukum anak adopsi menurut hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dia kemudian menyimpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengenal adopsi, tetapi hanya mengenal pengangkatan anak untuk memberikan kesejahteraan, pemeliharaan, serta mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti halnya anak sendiri tanpa memberikan status sebagai anak kandung sendiri, anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dari harta ayah angkatnya. Konsep pengangkatan anak dalam UUPA sama seperti hukum Islam, yaitu untuk memberikan kesejahteraan, pendidikan, merawat tanpa membedakan rasa kasih sayang dengan anak sendiri dan tidak memutuskan hubungan nasabnya, namun ada perbedaan dalam pasal 39 angka (5) terkait pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak yang belum berakal agamanya disamakan dengan agama mayoritas penduduk, hal ini apabila terjadi di masyarakat yang berpenduduk non muslim tentu bertentangan dengan hukum Islam.

Sedikit berbeda dengan Waton, Ita Dwi Indrayati (2007), dalam penelitiannya di Dinas Sosial Propinsi DIY, menyatakan bahwa dalam prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY masih ada yang belum sesuai dengan kerangka syar'i. Pertama ketika anak diserahkan oleh orang tua kandungnya ke Dinas Sosial Propinsi DIY untuk diadopsi orang tua angkat menjadi putus dengan orang tua kandungnya. Kedua, dalam akta kelahiran di belakang nama anak angkat adalah nama orang tua angkatnya bukan orang tua kandungnya. Ketiga, untuk anak yang tidak diketahui agamanya Dinas

Sosial Propinsi DIY memberikan kelonggaran bagi yang mengangkatnya baik itu orang Muslim atau non Muslim. Hal ini dapat berakibat berpindahnya agama anak angkat.

Endang Sri Utami (2014), melakukan studi terhadap proses pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta. Endang menemukan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu meliputi beberapa tahap yaitu: tahap permohonan ijin pengasuhan anak, tahap penelitian kelayakan, tahap izin pengasuhan anak, tahap izin pengangkatan anak, tahap permohonan penetapan izin pengangkatan anak di Pengadilan, tahap pemeriksaan Pengadilan dan tahap putusan Pengadilan.

Masih berkait dengan proses pengangkatan anak, Muhammad Ahsin Makhrus (2009) dalam studinya tentang Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak Di PA Yogyakarta dari tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama berkait dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak (adopsi). Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Mengenai Saksi, dia berfungsi dalam pembuktian perkara pengangkatan anak di PA Yogyakarta adalah sebagai seseorang yang membuktikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua anak dan anak yang bersangkutan, sedangkan peran saksi adalah membuktikan faktor-faktor yang menunjang bahwa Pemohon itu layak sebagai orang tua angkat. Dalam tinjauan hukum Islam, Islam sangat menghormati dan menjaga hak seorang muslim, sehingga wajib hukumnya bagi para saksi untuk memberikan kesaksian sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai seorang saksi; tentang segala sesuatu yang diperkarakan/ sengketakan, mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemohon dan Termohon

selama mampu menunaikannya tanpa adanya suatu hal yang menimpa, baik pada badannya, kehormatan, harta maupun keluarganya demi menjaga hak seseorang. Berbicara mengenai proses adopsi dan pekerja sosial, Robinson (2017) menyatakan bahwa sikap pada adopsi terbuka, mitos adopsi terbuka dan dalam praktiknya memiliki keterkaitan dengan tingkat keterbukaan kelompok pekerja sosial kesejahteraan anak terhadap adopsi terbuka.

Pengasuhan anak atau adopsi merupakan praktik yang sebenarnya ditujukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang memadai dalam keluarga. Dalam konteks pelayanan sosial, adopsi merupkan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak, dan harus dilandaskan pada prinsip the best interest of the children atau kepentingan terbaik untuk anak. Dalam praktiknya, kondisi ini tidak sepenuhya dipahami oleh masyarakat, maupun pihak pihak terkait. Sejarah menunjukkan praktik awal adopsi pada masa Romawi sepenuhnya untuk kepentingan orang tua angkat, khususnya keinginan untuk melanjutkan garis keturunan atau memenuhi kewajiban agama (Barron, 1922). Pertimbangan ini terus ditemukan dalam praktik adopsi di Eropa, seperti Perancis dan Inggris, yang baru menetapkan Undang-Undang adopsi yang menyentuh aspek perlindungan anak pada abad 19. (Huard, n.d.). Perspektif tradisional tentang pengangkatan anak sebagaimana dilihat dalam sejarah tadi, sebenarnya masih cukup dominan sampai saat ini di masyarakat Indonesia. Pertimbangan utama dalam adopsi adalah memenuhi kebutuhan calon orang tua angkat untuk memiliki keturunan, baik karena alasan melanjutkan keturunan atau investasi masa tua atau tujuan lain. Baru secara perlahan dengan di tetapkannya undang undang tentang hak anak, prinsip hak dan kepentingan terbaik anak perlahan muncul menjadi pendekatan dalam praktik dan peraturan adopsi.

The best interest of the children merupakan konsep yang sebenarnya lahir sebelum HAM muncul, dan secara variatif digunakan untuk kelompok yang dianggap tidak mampu memi-

liki keputusan rasional untuk kepentingan diri mereka sendiri, seperti anak dan penyandang disabilitas. Menurut Cantwell langkah de-institusionalisasi yang dilakukan di banyak negara industri dengan membubarkan panti/residential dan menggantikannya dengan model foster parent pada kurun 1890, di dasari oleh tujuan kepentingan terbaik buat anak (Cantwell, n.d., 3). Namun perlu dicatat bahwa meski konsep ini diterima secara luas sejak awal, namun tidak ada kesepakatan siapa yang berhak memutuskan apa kepentingan yang terbaik buat anak dan atas dasar apa keputusan tersebut dibuat. Ketidakjelasan konsep ini berimplikasi pada banyak keputusan yang justru sangat merugikan anak. Contohnya adalah kasus yang mencuat di Australia pada 2012 di mana Komite Senate Australia memutuskan bahwa negara harus meminta maaf atas terjadinya pemaksaan adopsi yang dilakukan pemerintah sepanjang kurun 1940 sampai 1980. Konon diperkirakan ada 150.000 bayi yang lahir di luar pernikahan diadopsi secara paksa, diambil dari ibu persis setelah proses kelahiran demi kepentingan terbaik anak (Cantwell, n.d., p. 7).

Butuh waktu 23 tahun setelah Konvensi Hak Anak tahun 1990 sampai masyarakat internasional memberikan batasan jelas mengenai keputusan terbaik bagi anak dalam implementasi Konvensi. Adalah Child Right Impact Assessment (CRIA) yang dijadikan rujukan atau standar untuk mengukur apakah keputusan terbail untuk anak sudah dicapai. Dokumen ini disusun oleh Komite Hak Anak PBB pada 2013 dan dianggap sebagai intrumen yang bisa dipakai untuk mengukur kebijakan, undang undang, peraturan, budget dan hal hal administratif yang terkait dengan anak. Beberapa poin yang masuk dalam CRIA misalnya adalah pendapat anak sendiri, identitas anak termasuk jenis kelamin, agama, dan latar belakang budaya, terjaganya lingkungan keluarga dan relasi anak, perlindungan, perawatan dan keamanan anak dan perhatian khusus terkait kesehatan dan pendidikan bagi anak dalam kondisi rentan seperti anak dengan disabilitas, dalam kondisi konflik atau pengungsian dan kondisi lain.

Dalam konteks adopsi, prinsip the best interest of the child banyak didiskusikan pada literatur mengenai adopsi antar negara (intercountry adoption). Salah satu aspek yang banyak diperdebatkan adalah munculnya pro dan kontra terkait adopsi international. Konvensi Hague tahun 1993 yang merupakan kerangka legal dari adopsi international dan Konvensi Hak Anak tahun 1990 kerap dipandang memiliki penafsiran dan posisi yang berbeda, meski sama-sama menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai konsideran utama. Lisa Yemm misalnya menyatakan bahwa dibanding dengan Konvensi Hak Anak yang menempatkan adopsi internasional sebagai pilihan terakhir, memunculkan pendapat bahwa Konvensi Hague lebih pro terhadap adopsi internasional dan lebih sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. (Yemm 2010, 559–60)

Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik buat anak juga diadopsi dalam peraturan terkait pengangkatan anak, khususnya pasal 39 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa adopsi hanya boleh dilakukan untuk kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, pasal ini diperjelas Peraturan Pemerintah Nomor 54, Tahun 2007 tentang adopsi yang secara detail menjabarkan prinsip tersebut dalam syarat, prosedur, pelaksanaan dan suprvisi adopsi (Bakarbessy & Anugerah, 2018, pp. 79–80).

Sebagaimana telah dipaparkan, prinsip kepentingan terbaik dalam kasus adopsi dijabarkan dalam beberapa aspek seperti mempertimbangkan kepercayaan dan latarbelakang budaya serta menjaga lingkungan keluarga. Aspek-aspek ini muncul secara jelas di dalam Undang- Undang Nomor 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 yang menegaskan bahwa adopsi adalah pilihan terakhir ketika orang tua biologis, dan kerabat tidak lagi mampu memberi perawatan. Sesuai dengan konteks budaya yang mayoritas Muslim, Peraturan Pemerintah

Nomor 54 juga menegaskan larangan pemutusan hubungan antara anak angkat dengan orang tua biologisnya, termasuk dalam kasus warisan dan menikah. Hal inilah yang kerap dianggap memberatkan bagi COTA karena kekhawatiran bahwa ketika orang tua biologis masih hadir dalam kehidupan anak, maka anak akan sulit menjalin hubungan emosional dan legal (pewarisan dan pernikahan) dengan COTA. Syarat bahwa perlu ada kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat juga menjadi isu kultural yang kerap diperdebatkan. Masalah perbedaan agama inilah yang menyebabkan sulitnya adopsi internasional di Indonesia.

Pada praktik pelayanan dan pendampingan pekerja sosial pada kasus adopsi, prinsip kepentingan terbaik anak kerap melahirkan kondisi dilematis yang dijumpai pekerja sosial. Masih dominannya kepentingan orang tua biologis maupun Calon Orang Tua Angkat — dan bukan kepentingan anak— masih menjadi realitas yang dihadapi oleh pekerja sosial. Mengangkat anak masih merupakan praktik yang didasari kepentingan COTA memiliki keturunan atau orang tua biologis yang karena satu dan lain hal tidak menghendaki kehadiran anak. Hal ini kerap berimplikasi pada banyak aspek seperti tingginya pemalsuan informasi dan dokumen serta masih sangat tingginya adopsi illegal (tidak sesuai dengan PP Nomor 54, 2007). Pada pendampingan psiko sosial yang dilakukan pekerja sosial, prinsip kepentingan terbaik anak juga masih meninggalkan beberapa area yang belum tersentuh, misalnya minimnya intervensi yang dilakukan kepada anak yang akan atau telah diadopsi, dan juga orang tua biologis.

Penelitian ini membahas praktik pengangkatan anak yang terjadi di DI Yogyakarta dan menelusuri peran pekerja sosial dalam pendampingan proses adopsi. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik pengangkatan anak yang dijalani oleh para calon orang tua asuh dalam mengadopsi anak? 2) Apa dan bagaimana peran Sakti Peksos dalam pendampingan proses pengangkatan anak? Selaras dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan prosedur pengangkatan anak sesuai undang-undang yang berlaku, untuk mendeskripsikan prosedur pengangkatan anak yang dijalani oleh beberapa pasangan dan dinamikanya, serta untuk mengetahui peran sakti peksos dalam proses adopsi anak.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu ragam penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjawab how question, mengkaji fenomena kontemporer dalam latar alamiah, memfokuskan diri pada isu yang empirik dan bukan fenomena historis (Moleong, 2000) (Gillham, 2000; Yin, 2003). Tradisi penelitian studi kasus dianggap relevan karena penelitian ini bersifat eksploratori, yakni terfokus pada upaya mengeksplorasi praktik pengangkatan anak yang selama ini terjadi serta melihat peran pekerja sosial dalam proses pengangkatan anak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik adopsi anak yang dilakukan oleh para COTA dan bagaimana penanganan oleh pekerja sosial pada proses adopsi tersebut.

Penelitian mengambil lokasi dan informan penelitian di Yogyakarta. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling, yaitu para COTA yang sedang atau telah dalam proses adopsi anak. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tercatat mengenai prosedur adopsi anak. Penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam terhadap pasangan yang mengadopsi anak (COTA, calon orang tua asuh) serta pekerja sosial. Terdapat lima pasang COTA yang diwawancara dalam studi ini dan dua orang pekerja sosial. Wawancara ini tidak dilakukan secara formal dengan menggunakan daftar wawancara yang ketat. Peneliti sedapat mungkin menciptakan komunikasi secara lancar dan santai untuk menghindari bias data.

Trianggulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada (Moleong, 2000: 178). Untuk itu, peneliti akan melakukan trianggulasi dengan cara melakukan cross-check terhadap hasil wawancara dengan hasil studi dokumen.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisa dengan cara data yang dihimpun, disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti. Tiga jalur untuk melakukan analisis adalah: Reduksi data (data reduction) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam fieldnote. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan, dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola. Kedua, Penyajian data (data display) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Ketiga, Penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Proses ini dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab- akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 2009, p. 19).

Ketiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus, di mana sifat interaksi ketiganya berjalan terus menerus semenjak turun lapangan sampai selesai penelitian (Sutopo, 2006: 37).

C. Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Adopsi

1. Adopsi Anak menurut Undang- Undang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, proses adopsi harus memenuhi beberapa ketentuan umum, yaitu: pertama, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan anak. Semua pertimbangan adopsi anak harus mendahulukan kepentingan yang terbaik buat anak. Kedua, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ketiga, pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Penelitian ini hanya menyelidiki proses adopsi anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia ke anak Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia biasanya mengikuti dua cara, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak sesuai undang- undang ada dua cara, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara langsung adalah dengan langsung berhubungan dengan orang tua kandung anak kemudian anak diadopsi sesuai prosedur. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, anak didapat dari lembaga pengasuhan anak yang sudah mendapatkan ijin dari dinas sosial setempat. Lembaga pengasuhan anak yang mendapatkan izin di DIY adalah Yayasan Sayap Ibu (yayasan ini juga menjadi rujukan dalam skala nasional), LKSA Gotong- Royong Gunung Kidul, LKSA Annur, dan Mustika Tama.

Proses adopsi harus melalui beberapa prosedur. Syarat-syarat pengangkatan anak sudah diatur dalam peraturan adopsi anak. Persyaratan anak yang akan diangkat meliputi: anak belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar/ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus, serta yang terakhir sudah dicarikan akta kelahiran.

Mengenai usia anak yang akan diangkat, anak yang belum berusia 6 tahun menjadi prioritas utama. Sedangkan, anak yang berusia enam sampai dengan sebelum 12 tahun diperbolehkan sepanjang ada alasan mendesak. Untuk anak berusia 12 sampai dengan belum berusia 18 tahun, pengangkatan dapat dilakukan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan calon orang tua asuh (COTA), meliputi: 1) Sehat jasmani dan rohani; 2) Umur minimal 30 tahun maksimal 55 tahun; 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat; 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; 5) Berstatus menikah paling singkat lima tahun; 6) Tidak merupakan pasangan sejenis; 7) Tidak atau belum punya anak atau hanya memiliki satu anak; 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan; 13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.


Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh COTA antara lain: Asli/Legalisir Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah, Asli/Legalisir Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, Legalisir Copy Akta Kelahiran COTA, Asli/Legalisir SKCK Kepolisian setempat, Legalisir Surat Nikah /Akta Perkawinan COTA, Legalisir Kartu Keluarga dan KTP COTA, Legalisir Akta Kelahiran CAA (Calon Anak Angkat), Asli Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA, Asli Surat Pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/ atau hasil laporan Pekerja Sosial, Asli Surat Izin dari Orang tua kandung/wali /kerabat COTA di atas kertas bermaterai, Asli Surat pernyataan

tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak, Asli/Legalisir Surat/Berita Acara Penyerahan Anak yang diketahui oleh Kepala Desa /Lurah dan Kepala Instansi Sosial setempat, Asli Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kab/Kota, SK dari Kepala Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Adopsi secara adat dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat sehingga menggunakan tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Instansi Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pendokumentasian. Adopsi ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan sesuai Peraturan Perundang Perundang- Undangan. Kemudian salinan Penetapan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Sosial. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Pengangkatan Anak secara langsung dilaksanakan dengan prasyarat sebagai berikut. a) CAA berada dalam Pengasuhan Orangtua Kandung/Wali/Orang tua Asuh; b) Prosedur (lihat Bagan 1)

Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan prasyarat sebagai berikut. a) CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan Anak; b) Prosedur (lihat Bagan 2) dipastikan bahwa angka adopsi yang tidak prosedural jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang prosedural. Secara lebih tegas bisa dikatakan bahwa proses adopsi di luar ketentuan UU tidak bisa dipastikan jumlahnya karena tidak dilaporkan.

Proses adopsi melibatkan beberapa *stake-holder* penting yang secara langsung terlibat yaitu dinas sosial sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang melakukan, pekerja sosial, Tim Pertimbangan Permohonan Adopsi dan Pengadilan, dan COTA, anak calon adopsi dan orang tua kandung



Bagan 1. Prosedur Pelayanan Adopsi Langsung



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Adopsi Anak Dalam Negeri Melalui Lembaga (Yayasan)

Dari hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan, dalam praktiknya ada dua jenis adopsi yang dipraktikkan di DIY yakni: Adopsi melalui lembaga, dan Adopsi Privat.

Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak

2. PraktikAdopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejauh mana praktik adopsi di DIY sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh UU sebagaimana dipaparkan di atas dibahas dalam bagian ini. Meski data statistik tidak dapat diberikan, namun dari minimnya pemahaman masyarakat tentang adopsi dan pengasuhan bisa dengan aman

Adopsi melalui lembaga. Adopsi melalui lembaga adalah adopsi di mana COTA mengajukan aplikasi langsung melalui Dinas Sosial, dan CAA akan diambil dari salah satu panti dari empat panti di DIY yang mendapat izin untuk melakukan proses adopsi. Prosedur yang harus dilalui COTA dapat dilihat pada Bagan 2.

Adopsi Privat.

Adopsi privat adalah pengajuan proses hukum dari COTA yang sudah mengasuh anak untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan. Dalam tipe ini tahapan yang dilakukan adalah: COTA datang ke dinas sosial Yogyakarta dalam keadaan sudah mengasuh anak dan mengajukan pengangkatan anak. Dinas sosial dan sakti peksos melakukan visit ke rumah COTA sebagai langkah assesment. Hasil visitasi akan disusun oleh pekerja sosial sebagai laporan sosial. Laporan yang telah dibuat dikirim ke dinas sosial untuk dipelajari kemudian dilaporkan ke tim PIPA. Setelah Tim PIPA dan dinas sosial memutuskan bahwa semua syarat administratif dipenuhi permohonan akan diteruskan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan adopsi.

Pada praktiknya, dinamika proses adopsi di lapangan memunculkan beberapa isu penting yang membutuhkan perhatian dari semua stakeholder.

Dualisme Hukum dalam Adopsi

Adopsi adalah proses hukum yang melibatkan berbagai stakeholder dan berimplikasi pada penetapan hukum bagi anak yang diadopsi. Sayangnya, hal mendasar ini belum banyak disadari oleh masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat DIY. Pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan status adopsi, dan penetapan inilah yang akan menentukan status hukum anak dengan segala implikasinya, hak pengasuhan dan hak perdata terutama dalam kaitan dengan pernikahan dan waris.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3, Tahun 2006 mengenai penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan adopsi. Ini perkembangan baru setelah sebelumnya hanya pengadilan negeri (PN) yang memiliki kewenangan tersebut. Pasal 49: 20 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili "penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam." Sebenarnya penetapan asal usul anak sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 3 bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul adalah Pengadilan Agama (PA).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dimaksudkan untuk menciptakan dualisme hukum dalam kasus adopsi karena kewenangan Pengadilan Agama hanya terbatas pada warga muslim. Namun dalam praktiknya, termasuk di DIY, dualisme hukum terus terjadi karena pembagian kewenangan antara PN dan PA berdasarkan agama tidak secara tegas dilakukan. Dengan kata lain, sampai saat ini COTA tetap bisa memilih untuk melakukan proses hukum adopsi di PN ataupun PA, meski COTA tersebut beragama Islam. Ketegasan mengenai pembagian kewenangan PN dan PA hanya terjadi di Kabupaten Bantul, di mana pihak dinas sosial akan merujuk COTA muslim ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keputusan.

Permasalahan dualisme kewenangan ini menjadi lebih penting karena posisi Islam terkait adopsi. Dalam hukum Islam, praktik pengangkatan anak bisa dibedakan menjadi dua hal yakni apa yang disebut sebagai *tabbani* dan *kafalah*. *Tabbany* adalah pengangkatan anak di mana anak angkat mendapatkan hak perdata penuh

termasuk penetapan waris, ketidakbolehan menikah dengan keluarga angkat dan penetapan nasab orang tua (nisbah) kepada ayah angkat. Dalam sejarah Islam, pengangkatan anak jenis ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, namun kemudian dihapuskan (di-nasakh) berdasarkan QS Al Ahzab ayat 4-5. Ayat ini secara literal menyebutkan bahwa seorang anak harus dipanggil dengan memakai nama ayah biologis, yang kemudian ditafsirkan oleh ulama tafsir dan fikih bahwa tidak boleh ada pemutusan nasab (turunan) antara anak dengan ayah kandungnya. Turunnya ayat ini (asbab al nuzul) dirujukkan kepada praktik Rasulullah yang hendak melakukan tabanny terhadap Zaid, seorang budak yang kemudian dimerdekakan dan diadopsi oleh Muhammad. Dengan turunnya ayat ini maka, Muhammad melakukan pembatalan adopsi terhada Zaid, yang dikenal dalam sejarah dengan peristiwa "Ibtal al Tabanny" (pembatalan adopsi). Atas dasar inilah maka terdapat pemahaman di kalangan muslim bahwa Islam tidak memperbolehkan adopsi.

Jenis pengangkatan anak yang dibolehkan oleh Islam adalah Kafalah (pengasuhan dan perwalian), yakni pengasuhan anak tanpa memosisikan anak angkat seperti anak kandung dari aspek hak perdatanya. Dengan kafalah anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat dan tidak menghilangkan status mahram kepada keluarga angkatnya kecuali kalau jika anak angkat memang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkat. Terkait dengan hak perdata, anak angkat dalam hukum Islam hanya berhak mendapatkan hibah atau wasiat wajibah yang besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta orang tua angkat. Atas dasar ini maka keputusan Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak adalah kafalah, bukan tabanny.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya sebenarnya konsep *kafalah* inilah yang dipraktikkan, setidaknya ditetapkan di Indonesia. Dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Standar dan Prosedur Adopsi, di antara 17 syarat administratif yang harus dipenuhi COTA, ada

tiga syarat yang menunjukkan bahwa arah adopsi di Indonesia sebenarnya pada kafalah yakni tidak memutuskan nasab dan tidak mewariskan. Tiga peraturan itu adalah: 1) Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; 2) Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim; dan 3) Surat pernyataan COTA bahwa untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya. Tiga syarat ini jelas menunjukkan bahwa konsep adopsi yang dipraktikkan di DIY adalah kafalah, di mana anak tetap dinasabkan kepada orang tua biologis sehingga perlu wali nikah hakim dan tidak mendapatkan waris selain hibah.

Menurut Bapak Nyadi, pengurus YLKA DIY terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, syarat di atas sesuai dengan UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 39 ayat 2 dan 3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (ayat 1). Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak (ayat 2 a). Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat (ayat 3)

Dibanyak kasus, peraturan tentang adopsi belum disosialisasikan dengan bagus dan akibatnya belum banyak dipahami masyarakat, termasuk praktisi hukum. Salah satu informan penelitian, Bapak Nyadi mengatakan banyak COTA, termasuk Muslim lebih memilih mengajukan permohonan adopsi ke PN karena berbagai alasan.

Ada dua alasan kenapa COTA lebih memilih mengajukan adopsi ke PN daripada ke PA. Pertama, karena keputusan PA yang tidak memberi hak waris kepada anak angkat dianggap tidak adil. Kedua, masyarakat belum memaha-

mi bahwa PA memiliki wewenang untuk menangani adopsi. Bahkan pengacara sendiri banyak yang belum paham, padahal rata-rata kasus adopsi pasti menggunakan jasa *lawyer*. Inilah pekerjaan rumah, perlunya menyosialisasikan PP Nomor 54 dengan lebih baik (Hasil wawancara dengan Pak Nyadi, 26 Oktober 2017).

Beliau menambahkan bahwa bagi beberapa hakim di PN, UU Nomor 3/2006 masih menyisakan ruang abu abu, sehingga hakim di PN memutuskan permohonan adopsi dengan pemberian hak perdata penuh kepada anak angkat. Yuli dan Endang, pekerja sosial yang bertugas di Kabupaten Sleman menegaskan statemen pak Nyadi dengan alasan yang sedikit berbeda.

"Dari beberapa kasus yang saya tangani, saya lihat COTA yang bersikeras menuntut keputusan hak waris bagi anak angkat itu tidak hanya karena masalah adil tapi juga terkait asuransi. COTA yang memiliki asuransi jiwa termasuk Taspen bagi PNS, akan ke PN yang dianggap bisa menetapkan hak waris bagi anak angkat. Apabila tanpa hak waris, artinya COTA statusnya tanpa ahli waris, asuransi nantinya tidak dapat dibayarkan kepada anak. Di beberapa permohonan saya lihat angkanya cukup besar, nol nya banyak!" (Hasil wawancara, 8 November 2017).

Ketidakpahaman masyarakat dan praktisi hukum, perbedaan penafsiran mengenai berbagai peraturan adopsi, ditambah minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadikan dualisme hukum dalam penetapan adopsi terus berlanjut. Sampai saat ini WNI termasuk warga Muslim bebas memilih ke PN atau PA. Permasalahan terus berlanjut dengan adanya perbedaan persyaratan dan prosedur permohonan pengajuan adopsi antara PN dan PA, atau dalam bahasa Pak Nyadi

"belum menggunakan standar yang sama" berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 Menurut pekerja sosial yang mendampingi praktik adopsi di DIY, ada beberapa perbedaan cukup fundamental pada PN dan PA, misalnya PA tidak mensyaratkan adanya surat rekomendasi dari Dinas Sosial DIY

dan laporan sosial yang disusun pekerja sosial (Hasil wawancara dengan sakti peksos, 7 November 2017).

Kondisi yang berbeda terjadi di Kabupaten Bantul di mana pembagian wewenang dan standarisasi proses pengajuan antara PN dan PA sudah dilakukan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul akan merujuk COTA yang beragama Islam ke PA serta persyaratan ke PN dan PA sama sama menggunakan rekomendasi dari dinas sosial dan laporan sosial dari pekerja sosial.

Perbedaan Agama

Menurut UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 54/2007, adopsi hanya bisa dilakukan kalau COTA satu agama dengan Calon Anak Angkat (CAA). Agama CAA ditentukan berdasarkan agama ibu atau orang tua CAA sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga. Dengan kata lain tidak ada adopsi antar agama. Pasal 39 ayat 5 UU Nomor 35 secara lebih jelas menyebutkan "Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat."

Dalam praktiknya isu perbedaan agama masih menjadi permasalahan penting dalam praktik adopsi DIY yang penyelesaiannya membutuhkan pendekatan legal dan kultural. Salah satu pelanggaran umum yang dilakukan oleh COTA yang mengalami kendala perbedaan agama adalah pemalsuan identitas agama orang tua biologis (ibu). Yuli salah satu sakti peksos bercerita.

"Ini saya sedang menangani kasus adopsi beda agama yang cukup rumit. Kasusnya belum selesai, dan proses hukum di pengadilan baru akan dilakukan. Problemnya kami mengidentifikasi adanya perbedaan agama antara COTA yang beragama Islam dengan CAA yang ibu biologisnya menurut dugaan kami beragama Kristen. Sayangnya agama ibu tidak tercantum dengan jelas, dan ibu kandung tidak bisa dikontak dan sudah menyerahkan surat bukti penyerahan anak yang sangat lengkap. Setelah dokumen

kami teliti ada banyak kejanggalan yang kami temukan mengenai identitas (KK) ibu kandung CAA. Nampaknya ada perbedaan KK ibu kandung pada saat *assessment* dan KK yang diserahkan pada berkas permohonan adopsi. Kemungkinan KK terakhir sudah diganti identitas agamanya agar sesuai dengan agama COTA (Islam)" (Hasil wawancara, 2 November 2017).

Pada beberapa kasus, hakim di PN atau PA menunda keputusan adopsi sampai anak berumur 12 tahun, di mana si anak dibolehkan untuk memilih agama sendiri. Jika opsi ini diterima maka COTA akan mendapatkan hak pengasuhan (hadhanah) melalui permohonan hak pengasuhan kepada pengadilan yang diperpanjang setiap tahun. Namun solusi "mudah" yang umumnya diambil adalah orang tua kandung, jika orang tua teridentifikasi berpindah agama sesuai dengan agama COTA. Perpindahan agama ini perlu dibuktikan dengan dokumen resmi seperti surat dari masjid atau penasbihan dari gereja.

Sebagaimana dipaparkan, dinamika proses adopsi dengan perbedaan agama di lapangan sangat variatif sebagaimana dibuktikan dalam kutipan wawancara dengan pekerja sosial. Persyaratan agama dalam kebijakan adopsi sangat marak pada saat tsunami Aceh karena menutup jalan bagi proses adopsi antar negara yang pada saat itu, dianggap penting untuk kepentingan anak korban tsunami. Sampai saat ini kasus adopsi beda agama masih terus terjadi dengan berbagai dinamikanya, dan kerap kali membutuhkan pendekatan beragam di luar legal formal.

Isu Administratif

Permasalahan lain terkait adopsi banyak berhubungan dengan pemalsuan dokumen karena ketidakmampuan COTA untuk memenuhi syarat administrasi misalnya terkait batas usia COTA, kejelasan orang tua biologis, surat bukti penyerahan anak, dan kerja sama antara lembaga dengan COTA.

Pemalsuan Identitas. Akta CAA diatasnamakan bidan atau orang yang mengasuh CAA sebelumnya, termasuk COTA sendiri. Kasus lain yang banyak adalah tidak adanya surat penyerahan CAA dari orang tua kandung untuk diadopsi oleh pihak yang bersangkutan. Kasus ini biasanya terjadi kalau ibu kandung CAA adalah korban kehamilan tidak diinginkan (KTD). Sebagaimana kita tahu bahwa Yogyakarta adalah kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi yang tersebar di penjuru DIY, kasus KTD banyak menimpa mahasiswi dari luar daerah dan juga siswi SLTA. Para calon ibu muda tersebut ada yang memilih membuang atau membunuh bayinya, tetapi banyak juga yang memilih melahirkan anaknya tetapi tidak ingin keluarga mereka tahu mengenai hal tersebut. Banyak dari mereka yang memilih melahirkan ke bidan yang mau menampung kemudian mereka memberikan bayinya kepada bidan tersebut untuk diasuh. Bidan tersebut akan membuatkan akta bayi dengan nama bidan tersebut sebagai ibu kandung atau langsung ke nama COTA (Hasil wawancara dengan pekerja sosial, 5 Oktober 2017).

Banyak juga terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran langsung ke COTA yang baru terungkap bukan dalam proses adopsi karena memang OTA tidak pernah mengajukan proses adopsi tetapi saat pembagian warisan dalam keluarga besar. Kemudian, terjadi laporan dan tuntutan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pengadilan (Hasil wawancara dengan pegawai Pemda Sleman, Agustus 2017)

Usia COTA. Batas usia COTA antara 30 – 55 tahun. Batas ini tidak hanya berlaku pada salah satu pasangan, artinya baik suami maupun istri harus sudah memenuhi batas usia minimal dan tidak melampaui usia maksimal. Beberapa kasus terjadi istri masih terlalu muda, belum 30 tahun atau suami sudah melewati batas usia maksimal, yaitu 55 tahun.

Kasus batas usia ini biasanya terjadi karena ketidaktahuan COTA mengenai aturan batas usia tersebut. Banyak COTA yang baru memutuskan mengadopsi anak setelah usaha bertahun-tahun untuk bisa mempunyai anak kandung tetapi saat mempunyai keinginan mengadopsi ternyata salah satu dari pasangan umurnya sudah lebih dari 55 tahun. Hal ini terjadi misalnya saat keinginan adopsi muncul umur masih di bawah 55 tahun tetapi saat proses pengajuan ke pengadilan ternyata umur sudah terlewat, walaupun hanya beberapa bulan tetap saja tidak memenuhi persyaratan dan tidak lolos syarat administrasi.

Penghasilan. Salah satu syarat penting dalam pengajuan adopsi adalah COTA harus memiliki penghasilan yang cukup untuk bisa merawat anak. Syarat penghasilan biasanya dibuktikan dengan slip gaji atau keterangan lain. COTA tidak harus memiliki penghasilan tinggi (dianggap kaya), namun lebih pada penghasilan yang stabil, dalam standar umum, UMR (tidak masuk kategori penghasilan tinggi). Menariknya, penghasilan yang dihitung dan menjadi pertimbangan dinsos dan tim PIPA adalah penghasilan suami, bukan penghasilan istri. Patriarkhisme penghasilan ini disampaikan Yuli sakti peksos.

"Saya pernah lho mendampingi pasangan suami istri di Bantul yang mengajukan adopsi dan kemudian ditolak karena COTA dianggap tidak memiliki penghasilan cukup. Pasangan ini istrinya guru PNS yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, sudah tinggi gajinya dan lebih dari cukup. Hanya suaminya kebetulan bekerja menggarap sawah orang tuanya dan menjadi guru ngaji di kampungnya dan kalau dihitung penghasilannya hanya 500 ribu per bulan. Dan ternyata permohonannya ditolak! Padahal gaji istrinya 5 juta lho..." (Hasil wawancara dengan sakti peksos tanggal 7 November 2017).

Dengan melihat bahwa penghasilan istri tidak dianggap sebagai penghasilan keluarga, menunjukkan bahwa dinas sosial dan tim PIPA masih sangat terpengaruh budaya patriakhi yang memandang bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Di DI Yogyakarta yang berbudaya Jawa, sudah jamak di masyarakat istri juga bisa menjadi tulang punggung keluarga dan atau ada pembagian peran yang berbeda dengan pembagian peran pada umumnya di masyarakat. Hendaknya tim PIPA dan dinas sosial mempertimbangkan laporan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial yang telah melakukan penilaian langsung ke COTA, atau jika tim masih belum yakin akan penilaian pekerja sosial, tim bisa mengonfirmasi kepada pekerja sosial yang membuat laporan dan melakukan visitasi lebih lanjut kepada COTA jika diperlukan.

3. Peran Pekerja Sosial Dalam Praktik Adopsi Anak

Pekerja sosial bertugas memberikan pendampingan sosial dalam proses adopsi anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses adopsi anak yang resmi dan sesuai dengan prosedur akan menghabiskan waktu tujuh hingga 10 bulan. Dalam proses tersebut, pekerja sosial terlibat di semua tahapan, diawali dengan assessment yang harus dilakukan pada visitasi awal dengan tujuan sebagai landasan penyusunan laporan sosial yang merupakan syarat adopsi. Pekerja sosial juga kerap terlibat sampai pascaputusan pengadilan baik sebagai bagian dari visitasi lanjut yang memang menjadi tanggung jawab dinas sosial, maupun alasan sosial karena kedekatan yang sudah terjalin antara pekerja sosial dengan orang tua angkat.

Satu hal yang paling penting untuk digaris-bawahi, pekerja sosial merupakan pihak yang sangat penting dalam permohonan adopsi karena merekalah yang menjadi penentu pertama apakah sebuah permohonan bisa diteruskan ke pengadilan atau berhenti karena dianggap tidak memenuhi syarat. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pekerja sosial dapat memberikan interpretasi terhadap aturan yang ada, bahkan menyesuaikan untuk tidak mengatakan mengubah peraturan untuk membantu proses adopsi. Dengan kata lain pekerja sosial memiliki "professional power" yang sangat menentukan.

Peran Administratif: Reinterpretasi Peraturan

Adopsi, baik privat maupun melalui lembaga adalah proses panjang yang melibatkan berbagai langkah prosedural dan kelengkapan administrasi. Sebagaimana sudah dipaparkan di depan, ada banyak syarat administratif yang harus dipenuhi COTA dalam aplikasi adopsi mulai dari KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai pada surat tanda tangan dari semua pihak keluarga COTA. Pekerja sosial adalah pintu pertama yang melakukan review semua perlengkapan administratif yang ada. Disinilah peran penting pekerja sosial yang mungkin belum banyak disadari; pekerja sosial memiliki professional power yang sangat menentukan apakah proses adopsi akan berlanjut ke pengadilan atau berhenti karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi yang ada.

Pada banyak kasus, pemalsuan dokumen menjadi isu yang harus dihadapi oleh pekerja sosial. Dibutuhkan kejelian, kecermatan dan juga pengalaman panjang untuk mampu mengidentifikasi pemalsuan dokumen yang tidak selalu terlihat jelas. Namun yang lebih menarik untuk dicatat adalah pekerja sosial memiliki kesempatan untuk menafsirkan dan mengubah peraturan ketika itu dianggap untuk kepentingan terbaik klien.

"Saya selalu mencoba untuk melakukan assement secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa laporan sosial yang saya susun memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang COTA. Kadang saya juga terpaksa memberi penafsiran yang sedikit berbeda terhadap peraturan ketika saya anggap itu demi kebaikan klien dan CAA dan tidak ada unsur bahaya yang bisa ditimbulkan. Misal aturan tentang COTA yang harus punya rumah sendiri. Beberapa kali kasus yang saya temui COTA memang mengontrak atau ngindung (rumah COTA didirikan tanah yang masih atas nama orang tua COTA), tetapi dalam laporan sosial saya tulis rumah sendiri karena saya lihat COTA punya penghasilan yang cukup. Kalau dia kontrak setahun seharga 20 juta itu artinya mereka kan mampu bu. Bagi saya yang penting kemampuan pengasuhan, itu nomer satu!. Kalau saya yakin COTA adalah orang tua baik dan mampu mengasuh hal hal kecil akan saya abaikan (Hasil wawancara, 15 November 2017)"

Peran Pendampingan Psikososial Spiritual

Adopsi adalah proses hukum yang muaranya ada di pengadilan, namun proses adopsi melibatkan intervensi pekerja sosial sejak mulai assessment sampai pascaadopsi. Dalam praktiknya, dinamika kasus adopsi sangat beragam dan meniscayakan pekerja sosial untuk menjalani semua peran mulai dari manajer yang mencari pusat sumber dan menjalin kerja sama dengan berbagai stake holder seperti dinas kependudukan catatan sipil (dukcapil) dan pengadilan, sampai pada pendampingan spiritual dengan menghadirkan tokoh agama.

Pentingnya konseling psikologis pendekatan spiritual mungkin bisa ditarik dari personalnya isu adopsi. Adopsi terjadi pada pasangan yang secara psikologis cukup rentan karena berbagai alasan: menunggu kelahiran anak bertahun tahun dan kerap mengganggu dinamika pernikahan, kerap juga terjadi keputusan adopsi yang panjang karena menunggu persetujuan semua keluarga besar. Alasan lain yang juga sering muncul adalah kelekatan yang sudah terjadi pada COTA dan anak angkat, sementara anak ini adalah anak tanpa identitas orang tua yang jelas (karena dibuang atau ditinggal di rumah sakit) sehingga jalur adopsi yang harus ditempuh adalah adopsi lembaga. Endang, sakti peksoso lain bercerita,

"Saya pernah menemukan kasus perawat di sebuah rumah sakit yang bersikeras tidak mau menyerahkan bayi yang ditinggal ortunya di rumak sakit ke dinas sosial. Karena ditelantarkan ortunya, perawat inilah yang mengurus si bayi sampai usianya waktu itu 4 bulan. Kebetulan ibu ini memang belum memiliki anak padahal usia perkawinannya sudah 5 tahun. Ketika saya diminta dinsos

untuk membawa anak ini ke LKSA, ibu ini menolak keras. Pendekatan hukum (aturan) tidak mempan. Akhirnya saya melakukan penguatan agama, sampai saya libatkan tim rohani rumah sakit, saya tekankan pahala yang sudah dia dapatkan karena mencintai anak ini dan saya sampaikah bahwa ketulusannya akan didengar Tuhan, anak ini akan kembali ke dia. Tentu saja saya juga katakan bahwa dia boleh tetap mengunjungi dan ngeloni anak ini di Gotong-Royong (nama LKSA) saat dia kangen ke anak ini. Alhamdulillah Allah mendengarkan doanya, anak itu berhasil didapatkan." (Hasil wawancara, 7 November 2017).

Peran Mediator

Dalam proses adopsi anak, pendampingan psikososial tidak hanya dilakukan ke COTA, tetapi juga kepada orang tua kandung dan keluarga besar kedua pihak. Dalam proses adopsi kadang juga terjadi konflik antarpihak yang terlibat. Biasanya yang terjadi kadang terjadi penolakan dari keluarga besar COTA atau orang tua kandung atau konflik antara COTA dan orang tua kandung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yuli dan Endang, beberapa kasus yang mereka tangani memerlukan peran mereka sebagai mediator. Kasus yang terjadi, orang tua kandung adalah keluarga miskin sehingga memberikan anaknya untuk diadopsi oleh COTA. Setelah dalam proses adopsi dan masa pengasuhan enam bulan percobaan, orang tua kandung masih ingin menengok anaknya dalam frekuensi yang sering, sehingga COTA tidak berkenan karena dianggap hal tersebut mengganggu proses adopsi. COTA menyampaikan keluhannya kepada pekerja sosial. Sementara di pihak lain, orang tua kandung juga merasa kecewa karena tidak diizinkan menengok anaknya sendiri dan merasa COTA hendak menghilangkan keberadaan mereka sebagai orang tua kandung CAA. Pekerja sosial harus memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak sehingga akhirnya tidak terjadi konflik

D. Penutup

Kesimpulan: Proses adopsi bukanlah proses yang singkat dan mudah melainkan proses yang panjang dan memerlukan kerja keras dan ketelatenan dari pihak-pihak yang terkait, mulai dari COTA, orang tua kandung, pekerja sosial, dinas sosial, Dukcapil, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Setelah melihat dan mempelajari praktik adopsi yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta peran pekerja sosial dalam proses adopsi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, praktik adopsi yang terjadi di DIY masih terdapat banyak pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terutama COTA dan orang tua kandung mengenai prosedur adopsi yang sesuai dengan undang- undang. Di sinilah peran pemerintah diperlukan untuk mensosialisasikan prosedur adopsi yang sesuai dengan undangundang kepada masyarakat umum. Edukasi dan penyampaian informasi sangat dibutuhkan. Di masa serba internet ini, dinas sosial sebagai stakeholder dalam proses adopsi bisa menayangkan informasi mengenai adopsi di website mereka dan juga bisa memasang leaflet atau poster di dukcapil atau puskesmas.

Kedua, dualisme dalam proses pengesahan adopsi di PN dan PA yang masih terjadi di DIY bisa diminimalisir dengan membagi peran kedua lembaga tersebut seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu untuk COTA non muslim ke PN dan COTA muslim ke PA dengan persyaratan dan prosedur yang sama dan terstandar.

Ketiga, pekerja sosial memegang peran yang sangat penting dalam proses adopsi anak. Peran pekerja sosial mulai dari peran administratif, peran pendampingan sosial sampai sebagai mediator. Pekerja sosial memegang peran kunci dalam keberlanjutan sebuah proses adopsi yang sesuai dengan prosedur dan undang-undang dan juga sesuai dengan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas

bagi pekerja sosial terutama sakti peksos karena masalah yang mereka hadapi mengenai anak bukan hanya proses adopsi anak, tetapi banyak kasus lain.

Rekomendasi: Banyaknya praktik adopsi yang tidak sesuai dengan undang- undang terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, maka pihak dinas sosial dan kependudukan catatan sipil sebagai pihak yang berwenang hendaknya melakukan sosialisasi mengenai proses adopsi kepada masyarakat luas, bisa berupa brosur, leaflet yang disebarkan di panti-panti asuhan di kantor-kantor kecamatan. Sakti peksos sebagai ujung tombak dalam proses adopsi dalam memberikan laporan sosial hendaknya juga dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIN Sunan Kalijaga yang telah mendanai penelitian ini. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan dari penelitian ini, mulai dari COTA, pekerja sosial serta Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul yang telah membantu kami dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Abdoeh, N. M. (2015). Hibah Harta Pada Anak Angkat (Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga) (Master Thesis). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bakarbessy, L., & Anugerah, D. P. (2018). *Implementation Of The Best Interests Of The Child Principles In Intercountry Adoption In Indonesia. Yuridika Yuridika*, 33(1), 73.
- Barron, J. F. (1922). *The Law of Adoption. 22*(332–342). Cantwell, N. (n.d.). *The Best Interest of the Child in Intercountry Adoption*. Florence: UNICEF Office of Research.
- Hayati, F. N. (2008). Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Huard, L. A. (n.d.). The law of adoption: Ancient and modern.
- Husna, A. N. (2008). Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Indrayati, I. D. (2007). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Yogyakarta (Studi Di Dinas Sosial Propinsi Diy*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Iqbal, M. (2015). Status Dan Kedudukan Anak Angkat Yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran Di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Makhrus, M. A. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak Di PA Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt.P/ 2007/Pa.Yk). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Matuankotta, J. K. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak" (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). Jurnal Sasi, 17(3), 70.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, Calif.: Sage.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Priyanto, S. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Atas Penetapan PA Bantul No. 067.Pdt.P.2010.Pa. Btl)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rahmadani, E. S. (2007). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Pn. Wates No. 4/Pdt G/1994)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Robinson, S. (2017). Child Welfare Social Workers and Open Adoption Myths. Adoption Quarterly, 20(2), 167–180. https://doi.org/10.1080/10926755.20 17.1289489
- Sutopo, H. B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Utami, E. S. (2014). Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Waton, A. H. (2003). Adopsi Anak Menurut Hukum Islam Dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa

Implementation of Productive Economic Business Development Policy in Poverty Alleviation in the Village

Pairan

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37 Sumbersari, Jember, Indonesia,
E-mail: pairan.fisip@unej.ac.id HP.08123491681
tanggal di terima 29 April 2019 tanggal di perbaiki 14 Agustus 2019 tanggal di setujui 2 September 2019

Abstract

The purpose of this study is to find a model of village government policy in developing productive economic enterprises (UEP) for the poor. The most basic problem of poverty is not lack of capital or low human resources, but lies in the mindset of the poor themselves. Village government policy focuses on changing the mindset. The effort made to change the mindset is done by empowering the community. It is intended that poor people can get out of poverty. This empowerment process requires policies that favor the poor. The policy is based on a strong opinion that the economic development of the poor can be successful if implemented by the government together with the community. The government has certain institutions to assist the community in the process of making planning and implementation in poverty alleviation programs. The research method is qualitative with a case study approach in Kemuning Lor Village, Arjasa District, Jember Regency, to find a model of village government policy in the development of UEP. Data was collected through observation, interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. The results showed that the village government policy model for UEP development was taken through four phases of activities, namely socio-economic mapping, community consultation, public consultation, and mentoring for empowering economic groups through UEP. This model is based on local initiatives in community-based poverty alleviation through sustainable livelihoods. Recipients of the program from this policy model are expected to conduct further training to improve the quality of results, marketing, and building networks outside the region.

Keywords: implementation; policy; local initiative; poverty; livelihood

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi terletak pada pola pikir pada masyarakat miskin itu sendiri. Kebijakan pemerintah desa menitik beratkan pada perubahan pola pikir tersebut. Upaya yang dilakukan untuk perubahan pola pikir tersebut dilakukan melalui pemberdayakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin mampu keluar dari kemiskinan. Proses pemberdayaan ini diperlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan dilakukann berdasarkan keyakinan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat miskin dapat berhasil jika dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memiliki lembaga tertentu untuk membantu masyarakat dalam proses membuat perencanaan dan implementasinya pada program penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan case study di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, untuk menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan UEP. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, focus group discussion (FGD), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pemerintah desa untuk pengembangan UEP diambil melalui empat tahap kegiatan, yaitu pemetaan sosial ekonomi, konsultasi komunitas, konsultasi publik, dan pemdampingan pemberdayaan kelompok ekonomi melalui UEP. Model ini didasarkan pada inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan. Penerima program dari model kebijakan ini diharapkan melakukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hasil, pemasaran, dan mambangun *network* keluar wilayah.

Kata kunci: implementasi; kebijakan; inisiatif lokal; kemiskinan; mata pencaharian

A. Pendahuluan

Luas wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah 43,75 km² dengan ketinggian rata-rata 141 m dari permukaan laut. Kecamatan Arjasa terdiri dari enam desa yaitu: Desa Arjasa, Kemuning Lor, Darsono, Kamal, Candi Jati, dan Desa Biting. Hasil observasi awal bahwa dari enam desa itu yang banyak penduduk miskinnya adalah Desa Kemuning Lor dan Desa Darsono (Observasi tanggal 4 Maret 2018).

Jenis mata pencaharian penduduk selain bertani adalah pengrajin bambu, baik itu di Desa Kemuning Lor maupun Desa Darsono. Kerajinan bambu yang dibuat masyarakat miskin itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Jenis kerajinan bambu yang dihasilkan antara lain keranjang sampah, kursi bambu, kurungan ayam, kurungan burung, dan gedek. Kegiatan ini dilakukan oleh mereka secara turun temurun. Kerajinan bambu ini dibuat oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan pengrajin bambu diperoleh dengan menjual hasil kerajinan bambu dengan cara menjajakan ke desa-desa lain bahkan sampai ke Kota Jember yang jaraknya 20 km dengan berjalan kaki.

Hasil observasi awal bahwa beberapa pengrajin bambu sudah memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), namun ada beberapa yang tidakmemiliki SKU (Observasi 4 Maret 2018). Hal ini berarti masyarakat miskin pengrajin bambu ada yang sudah memiliki SKU dan ada yang belum memiliki. SKU penting bagi pengrajin bambu.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut dalam upaya pengembangan usaha kerajinan bambu diperlukan payung kebijakan. Kebijakan yang sesuai dengan masalah ini adalah kebijakan yang dikemukakan oleh Titmus (1974), Suharto (2008:7) bahwa kebijakan seharusnya senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oreiented) dan berorientasi pada tindakan (action-oriented). Dengan demikian kebijakan

yang memayungi usaha kerajinan bambu tersebut memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan mengembangkan usaha kerajinan bambu.


Apabila kebijakan tidak bisa berorientasi pada masalah komunitas dan tindakan yang sesuai dengan masalah maka apabila kebijakan tersebut diimplementasikan tidak bisa memecahkan masalah yang akan ditangani. Hal ini sesuai dengan pendapat Spicker (1995) bahwa kebijakan tersebut masuk dalam kategori kebijakan sosial yaitu kebijakan yang menyangkut kualitas hidup manusia pada beberapa jenis pelayanan kolektif (Usaha Ekonomi Produktif/UEP) guna melindungi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut *state of the art* dari penelitian ini adalah kebijakan sosial yang kurang memihak pada masyarakat miskin, akibatnya kemiskinan yang dialaminya terusmenerus, sehingga masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya.

Jika ditelusuri permasalahan kemiskinan yang paling mendasar bukanlah ketiadaan modal atau rendahnya sumberdaya manusia semata, tetapi persoalan kemiskinan itu bukan dianggap masalah oleh lokalitas masyarakat atau orang miskin itu sendiri. Untuk itu proses penyadaran masyarakat dengan pola pikir merupakan awal dari kebijakan sosial.

Oleh karena itu agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan, perlu ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Kebijakan yang diperlukan masyarakat miskin untuk pengembangan UEP adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasinya.

Konsep model kebijakan pengembangan UEP menurut Permensos Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penanganan Fakir Miskin bisa di gambarkan sebagai berikut.



Konsep Model Kebijakan Bantuan Sosial Untuk KUBE (Diolah berdasarkan Kepmensos Nomor 2/2019)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan UEP penduduk miskin?

Tujuan kegiatan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menemukan model kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan UEP penduduk miskin. Hasil penelitian yang berupa model kebijakan sosial ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan usaha penduduk miskin, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Kemuning Lor dan Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Data peneltian diperoleh dari informan, observasi lapangan dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive untuk menentukan informan kunci (key informan) dengan syarat mereka adalah orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini (Sugiyono, 2008: 97). Informan kunci (key informan) adalah kepala desa, karena mereka orang yang dianggap paling mengetahui informasi tentang kebijakan pengembangan UEP untuk KUBE di desanya.

Teknik penentuan informan berikutnya adalah teknik snowball. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang di tentukan berdasarkan petunjuk kev informan seperti pengrajin bambu dan kelompok pengrajin bambu tambahan. Berdasarkan teknik snowball didapat sejumlah 20 orang pengrajin bambu sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion (FGD), observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009), terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal tersebut sebagai sesuatu kesatuan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selaniutnya dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas dengan cara mengkategorisasikan data dengan sistem pencatatan dan triangulasi yaitu penelusuran data secara crosscheck dengan mengkonfirmasi temuan penelitian dengan para ahli atau pemerhati, sehingga diperoleh data lengkap dan tidak bias.

C. Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Diskripsi Lokasi Penelian

Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Jawa Timur dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat desa. Sesuai dengan potensi desa yang ada, perekonomian di Desa Kemuning Lor masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan

perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang menjadi potensi ekonomi unggul adalah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi padi, kopi, jagung, kacang tanah, ketela pohon, buah naga, rambutan, durian, alpukat, petai, jahe, sengon laut, kayu mahoni dan kerajinan bambu tradisional.

Masyarakat Desa Kemuning Lor mayoritas adalah Suku Madura. Walaupun bukan asli Warga Madura tetapi bahasa dan kebiasaan sehari-hari mengikuti bahasa dan adat Madura. Masyarakat Desa Kemuning Lor memiliki adat dan budaya yang kuat. Beberapa kebijakan dari pemerintah sering tidak sejalan dengan adat dan budaya masyarakat.

Unsur dari pemerintahan desa meliputi kepala desa dan perangkat desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam rangka mencapai kinerja yang efektif dan efisien, pemerintah desa mengembangkan komunikasi dan kemitraan sejajar yang harmonis didukung adanya pertemuan rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 200 tentang Pemerintahan Desa.

Selain unsur pemerintahan desa, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kemuning Lor, pemerintah desa juga melibatkan lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari rukun tetanga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

2. Program Pelayanan Sosial

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan maka dirasa perlu menetapkan arah pembangunan yang akan membawa kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Beberapa konsep pelayanan yang dilakukan di Desa Kemuning Lor sudah masuk dalam visi dan misi desa yaitu: Terciptanya pelayanan di bidang pemerintahan yang kreatif, inovatif, guna mewujudkan masyarakat Desa Kemuning Lor yang sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, konsep pelayanan yang dilakukan terfokus pada pelayanan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Selain itu juga pelayanan pemerintahan dimasukkan pada strategi dan pembangunan desa. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada: a) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan; b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan c) Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah desa sangat menyadari bahwasannya desa merupakan subsistem pemerintahan yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Baik dan buruknya citra kinerja pemerintahan sangat ditentukan oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menyadari akan pentingnya peranan desa di bidang pelayanan umum kepada masyarakat, maka pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan bahkan jika perlu pemerintah desa membuka pintu selama 24 jam terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Khusus pelayanan untuk bantuan sosial UEP KUBE di Desa Kemuning Lor dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yakni konsultasi komunitas, konsultasi publik dan pendampingan pemberdayaan kelompok.

3. Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Inisiatif Lokal dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Mata Pencaharian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2, menguraikan bahwa pentingnya musyawarah, peran BPD yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penelitian juga bertujuan ingin mengetahui sejauh mana UU Nomor 6 dan Permendes di terapkan di Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember.

Deskripsi kondisi kebijakan yang dilakukan di Desa Kemuning Lor pada dasarnya adalah proses pemberian dukungan kepada komunitas untuk menyadari adanya kebijakan yang terkait dengan proses keberdayaan masyarakat melalui intervensi kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan dan pembangunan sosial.

Kaitan dengan pengembangan usaha ekonomi produktif penduduk miskin dengan keberadaan dana desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi: 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan; 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa tersebut produk unggulan desa yang bisa dikembangkan adalah kerajinan bambu.

Berdasarkan ketentuan kebijakan kedua kementerian tersebut pelaksanaan kebijakan pengembangan UEP di desa dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni a) Pemetaan sosial ekonomi; b) Pemberdayaan melalu UEP; dan c) Mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial.

Pemetaan sosial ekonomi secara praktis langkah yang dilakukan ialah pengkondisian Tim atau pembentukan Tim pemetaan di tingkat desa. Tim pemetaan akan mendapat bimbingan teknis terkait dengan kegiatan yang akan dijalankan. Pemilihan klaster lokasi pemetaan dilakukan oleh Tim setelah mendapatkan bimbingan teknik, selanjutnya dilakukan pemetaan sosial ekonomi. Pemetaan sosial ekonomi menggunakan pendekatan non-directive (tidak langsung) yakni dengan FGD, bertujuan untuk mengangkat isu komunitas dan potensi komunitas lokal. Dengan kajian lapangan dapat memformulasikan (potensi sosial, ekonomi lokal dan analisis alternatif rencana usaha).

Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka kegiatan berikut ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalu UEP. Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi program pengembangan UEP berbasis mata pencaharian. Langkah ini bertujuan mengelompokkan keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Selanjutnya, pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan keluarga miskin perihal usaha melalui UEP. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan UEP berdasarkan mata pencaharian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP. Ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. Dengan demikian UEP keluarga miskin berdasarkan mata pencaharian berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

Komponen berikut adalah kejelasan tentang mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial. Pengadaan E-Warong UEP menjadi wadah produk dengan tujuan untuk memasarkan hasil produksi rumah tangga meliputi pengepulan produk, pemasaran produk, channeling pemasaran ke luar pulau dan warong UEP.com. Fungsi e- warong dalam penyaluran bantuan sosial seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial ialah sebagai media kontroling harga sembako pada masyarakat. Dengan e-warong penjualan atau pembelian sembako diharapkan dapat berjalan kondusif dengan terjangkaunya harga beli barang (sembako) atau istilah lainnya ialah elemen stabilisasi harga sembako dan menjadi target distribusi operasi pasar. E-Warong juga berfungsi sebagai media penyalur bantuan sosial non tunai, dan sebagai outlet koperasi. Hal tersebut menekankan bahwa peran e-warong sangat strategis sebagai bentuk produk dari inisiatif lokal. Kebaradaan e-warong memperkuat intensitas dan keberlanjutan program usaha ekonomi produktif.

Untuk merumuskan kebijakan pengembangan UEP dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yakni konsultasi komunitas, konsultasi publik dan pendampingan pemberdayaan kelompok.

Konsultasi Komunitas. Konsultasi di tingkat komunitas di Desa Kemuning Lor dilakukan melalui serangkaian diskusi interaktif yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk menganalisis masalah kemiskinan. Konsultasi dilaksanakan oleh suatu tim terdiri dari dua atau tiga orang yang bertugas mengumpulkan informasi dan memfasilitasi diskusi dengan masyarakat. Menurut penuturan kepala desa bahwa:

"Tim kami bentuk sebanyak tiga orang yang saya anggap mengerti proses pelaksanaan kebijakan bantuan sosial untuk UEP kepada KUBE di Desa Kemuning Lor yang sesuai dengan arahan ketika koordinasi di Dinas Sosial Kabupaten Jember sebelumnya. Mereka bertiga kami tugasi untuk mengumpulkan informasi dan diskusi dengan kelompok sasaran yang sudah memiliki KUBE".

Tim pelaksana ini telah dibekali dengan kemampuan untuk menerapkan pendekatan partisipatoris yang sangat menekankan pada proses belajar bersama dan bukan menggurui atau memberikan penyuluhan pada masyrakat. Tim ini juga telah dibekali dengan pemahaman tentang aspek multi-dimensi kemiskinan dan kerangka analisis sehingga mereka mampu melakukan pendalaman terhadap berbagai isu penting, dan membantu anggota KUBE mengkaitkan berbagai informasi yang relevan dengan pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu anggota Tim konsultasi komunitas yang mengatakan berikut:

"Kemampuan analisis tim pelaksana dan keterbukaan untuk menghargai pendapat berbagai golongan masyarakat merupakan kunci terpenting bagi keberhasilan konsultasi di tingkat komunitas".

Secara garis besar konsultasi di tingkat komunitas yang telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: a) Tim konsultasi komunitas mengumpulkan informasi tentang kebutuhan anggota KUBE tentang apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Data diperoleh dari dari berbagai tokoh dan anggota KUBE; b) Tim konsultasi komunitas melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi kehidupan anggota KUBE; c) Tim konsultasi komunitas melakukan diskusi terfokus dengan beberapa KUBE, serta diskusi pleno di tingkat desa yang dilaksanakan pada akhir rang-

kaian kegiatan di desa; d) Tim konsultasi komunitas melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden terpilih yaitu perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan perangkat desa yang ditujukan untuk menggali berbagai isu penting secara mendalam tenang pelaksanaan bantuan sosial untuk UEP pada KUBE.

Untuk mengoptimalkan hasil yang didapat dan menghindari terjadinya penyimpangan informasi secara sistematis agar tidak bias, beberapa ketentuan umum yang telah disepatai oleh Tim konsultasi komunitas yang diterapkan dalam melaksanakan diskusi dengan masyarakat adalah: a) Penentuan jadwal diskusi dilakukan bersama dan mengikuti ketersediaan waktu masyarakat; b) Diupayakan tempat pertemuan yang netral, atau pertemuan dilakukan di lingkungan komunitas mereka; c) Peserta diskusi ditempatkan sebagai pihak yang paling paham mengenai masalah yang dihadapi dan paling tahu jalan keluarnya; d) Masyarakat ditempatkan sebagai pemeran utama diskusi, sebagai sumber dan penganalisis informasi; e) Semua peserta diskusi mempunyai hak suara yang sama; f) Masyarakat sebagai penentu keputusan, pihak luar hanya sebagai fasilitator diskusi; g) Keterlibatan aparat desa dalam diskusi disetarakan dengan peserta yang lain; h) Hindari dominasi forum oleh individu tertentu; i) Semua belajar untuk melakukan pendalaman (probing) mengenai informasi yang disampaikan.

Menurut penuturan Tim konsultasi komunitas bahwa hasil diskusi dengan masyarakat telah ditanyakan ulang dengan hasil pengamatan langsung, misalnya melalui jelajah lapangan (transek), dan hasil wawancara dengan informan kepala desa dan tokoh masyarakat yang memahami isu-isu kebijakan bantuan sosial UEP. Berbagai alat bantu (tools) telah dikembangkan untuk mempercepat dan memudahkan penggalian informasi dan fasilitasi dalam diskusi dengan masyarakat.

Dalam konsep kerangka analisis kebijakan sosial, proses konsultasi komunitas tersebut bisa dikategorikan sebagai fokus implementasi kebijakan sosial yang merupakan pernyataan

atau data mengenai cara atau metode kebijakan sosial tersebut diimplementasikan atau diterapkan (Suharto, 2008:87). Data yang diperoleh dari konsultasi komunitas digunakan sebagai alternatif implementasi kebijakan yang dipilih dalam pelaksanaan program kegiatan bantuan sosial untuk UEP pada KUBE.


Konsultasi Publik. Tujuan konsultasi publik adalah untuk mengikutsertakan berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pembahasan dan perumusan masalah kemiskinan, dan strategi serta kebijakan dalam implementasi bantuan sosial untuk UEP pada KUBE. Konsultasi ini tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk memahami permasalahan implementasi bantuan sosial UEP untuk KUBE dan secara bersama mencari jalan keluar. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap program yang disusun bersama, sehingga keberlanjutan program dan kegiatan menjadi lebih terjamin. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kesetaraan, juga membuat berbagai kegiatan atau program menjadi legitimate dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan konsultasi dengan para pemangku kepentingan diharapkan akan menjamin diadopsinya kebijakan, strategi dan program yang telah disusun bersama, yang lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, miskin. Menurut penjelasan kepala desa konsultasi stakeholders dilakukan dalam bentuk lokakarya partisipatif yang melibatkan pemerintah dan non-pemerintah, dengan dipandu oleh fasilitator.

Pemangku kepentingan yang di dilibatkan secara umum adalah unsur pemerintah yang terdiri dari dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, baik yang menangani perencanaan maupun dinas terkait yang menangani bidang sosial, ekonomi dan keamanan, kususnya dinas sosial.

Unsur non-pemerintah yang dilibatkan dalam kegiatan ini antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang memfokuskan kegiatan dalam bidang pemberian pelayanan umum, pendampingan masyarakat maupun advokasi, anggota BPD, lembaga dan/atau tokoh adat, lembaga dan/atau tokoh agama, lembaga dan/atau tokoh masyarakat, kalangan swasta/ pengusaha, perguruan tinggi, media massa, lembaga-lembaga mitra pembangunan lainnya, dan anggota masyarakat yang berminat.

Agar konsultasi publik berjalan sesuai yang diharapkan, tim konsultasi publik menyepakati ketentuan konsultasi publik sebagai berikut: a) Dilakukan secara partisipatoris, melibatkan stakeholders yang luas dan beragam; b) Menetapkan tujuan, agenda dan output yang diharapkan dari konsultasi publik secara jelas; c) Agar lebih efektif, stakeholders yang terlibat mengikuti seluruh rangkaian konsultasi publik; d) Kesetaraan diantara peserta diskusi dan antara peserta dan fasilitator diskusi; e) Penerapan prinsip transparansi, dalam arti semua rumusan hasil diskusi dapat disebarluaskan ke publik; f) Untuk menjaga kesinambungan rangkaian konsultasi publik, jadwal dan agenda konsultasi sebaiknya telah ditetapkan dan diinformasikan sejak awal sehingga peserta dapat mempersiapkan diri untuk terus mengikuti rangkaian konsultasi tersebut.

Pendampingan Pemberdayaan Kelompok. Berdasarkan hasil pemetaan sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Tim pemetaan, maka kegiatan berikutnya yang dilakukan ialah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalu penyaluran bantuan sosial untuk UEP pada KUBE. Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi program bantuan sosial melalui UEP untuk KUBE berbasis mata pencaharian.



Model Implementasi Kebijakan dalam Bantuan Sosial UEP untuk KUBE, diolah dari hasil penelitian

Pada tahap ini pihak pelaksana program melakukan sosialisasi program pengentasan penanganan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial untuk UEP pada KUBE yang berbasis mata pencaharian. Langkah ini bertujuan mengelompokkan keluarga miskin berdasarkan klaster mata pencaharian. Pihak pelaksana program melakukan kesepakatan dengan keluarga miskin perihal usaha dalam bentuk KUBE yang dibantu melalui bantuan sosial UEP. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak terjalin maka proses penyusunan proposal kegiatan

UEP bagi KUBE berdasarkan mata pencaharian disusun.

Proposal sebagai langkah awal untuk pencairan stimulan modal usaha UEP, ketika modal stimulus dicairkan, pihak keluarga dapat memulai usaha melalui program UEP dengan uang atau modal kongkrit yang disediakan oleh pihak pelaksana program. UEP keluarga miskin berdasarkan mata pencaharian berkelanjutan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

D. Penutup

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan di desa dapat menerapkan model kebijakan pengembangan inisiatif lokal dalam pengentasan kemiskinan berbasis komunitas melalui mata pencaharian berkelanjutan, melalui tiga tahap kegiatan, yakni pemetaan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui UEP, mekanisme pemasaran produk UEP dan penyaluran bantuan sosial melalui E- warong UEP; UEP penduduk miskin disinergiskan dengan sumber daya alam setempat yakni tanaman bambu dan mata pencaharian penerima program untuk memberikan nilai tambah dalam bentuk pengrajin bambu.

Rekomendasi. Terkait hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah penerima program usaha ekonomi produktif perlu diorientasikan sampai bisa memasarkan hasil produksinya, usaha pemasaran produk perlu diorientasikan untuk pemasaran hasil produksi UEP dan membangun *chanelling* pemasaran ke luar daerah, perlu pelatihan lebih lanjut kepada sasaran program (masyarakat) tentang pengolahan bambu.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini terlaksana atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Jember, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember. Kepala Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember, Kepala Desa Arjasa Kabupaten Jember, Kelompok Pengrajin bambu di Desa Kemuning Lor dan Desa Arjasa Kabupaten Jember, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Pustaka Acuan

- Adi, I. R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, dkk. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Anak*. Jakarta Timur: P3KS Press.
- Fahrudin, A. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sisyem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosia*l. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Pujileksono, S., dan Wuryantari, M. 2017. *Implementasi Teori Teknik Dan Prinsip Pekerja Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Raharjo, T. S. 2015. Assessment Dan Wawancara Dalam Praktik Pekerja Sosial Dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Unpad.
- Sheafor, dkk.1999. *Techniques and Guidelines for Social Work Parctice Fifth Edition*. United States of America: Allyn and Bacon.
- Suharto, Edi, 2007, Bunga Rampai Modal Sosial Dalam Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosal, Bandung.
- _____. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta.
- ______. 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Titmuss, Richard M., 1974, *Social Policy: An Introduction*, London: George Allen & Unwin.
- Wibhawa, B. dkk. 2010. *Dasar-dasar Pekerja Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Widodo, N. dkk. 2010. Studi Kebijakan Pengembangan Kegiatan Satuan Bakti Pekerja Sosial Di Panti Sosial Masyarakat. Jakarta P3KS Press (Anggota IKAPI).

Kementerian Sosial. 2015. *Penguatan Kapasitas Anak* (*PKA/CDS*) *Penguatan Kapasitas Keluarga* (*PKK/FDS*). Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.

Permensos No 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia

Review of Financial and Digital Literacy on the Resilience Level of Indonesian Migrant Workers' Family

Bayu Adi Laksono¹, Supriyono², dan Sri Wahyuni³

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia Jl. Semarang No. 5 Lowokwaru, Kota Malang HP. 085730318025 E-mail bayuadi.laksono@yahoo.co.id diterima 22 Maret 2019, diperbaiki 10 April 2019, disetujui 02 September 2019

Abstract

The ability of financial management in the family life is important, especially for the families of migrant workers. If financial management in the family is poorly managed, then the sacrifice of time and energy while working abroad will be in vain. In addition to financial problems, disturbed communication from the distance between migrant workers and family is a problem that must also be faced. Both of these barriers have the potential to affect the existence of family life resilience if not responded wisely. The purpose of this study was to determine the effect of financial literacy and digital literacy on the resilience level of Indonesian migrant workers' families. The study was conducted in Payaman Village, Solokuro District, Lamongan Regency. This study used a quantitative approach in the form of multiple linear regression analysis with a total sample of 95 people. Descriptive results showed that the majority of financial and digital literacy levels were in the moderate category, while the levels of family resilience fell into the very high category and by using inferential analysis this showed the influence of the dependent variable on the independent variable. It was concluded that there was a positive and significant effect between financial literacy on the resilience level of Indonesian migrant workers' families, while digital literacy had a positive but not significant effect on the level of resilience of migrant workers' families. Both had a positive and significant influence on the level of resilience of Indonesian migrant workers' families. The amount of financial and digital literacy contribution to the level of resilience of Indonesian migrant workers' families was 26.6 percent while the remaining 73.4 percent was contributed by other variables.

Keywords: financial; digital; literacy; family resilience

Abstrak

Kemampuan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting, terlebih pada keluarga pekerja migran. Jika pengelolaan keuangan dalam keluarga dikelola kurang baik, maka pengorbanan waktu dan tenaga selama bekerja di luar negeri akan menjadi sia-sia. Selain masalah keuangan, komunikasi yang terganggu dampak dari jarak antara pekerja migran dan keluarga merupakan masalah yang juga harus dihadapi. Kedua hambatan tersebut berpotensi mengacam eksistensi ketahanan rumah tangga jika tidak ditanggapi secara bijak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi finansial dan literasi digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. Penelitian dilaksanakan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 95 orang. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat literasi financial dan digital mayoritas masuk pada kategori sedang, sementara tingkat ketahanan keluarga masuk pada ketegori sangat tinggi dan secara analisis inferensial menunjukkan pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Kesimpulan yang dihasilkan yakni terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi finansial terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia, sedangkan literasi digital memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran. Keduanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. Besaran kontribusi literasi finansial dan digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia sebesar 26,6 persen sedangkan sisanya sebesar 73,4 persen merupakan kontribusi variabel lain.

Kata Kunci: finansial; digital; literasi; ketahanan keluarga

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam usaha mencapai ketahanan

keluarga, masing-masing anggota keluarga memiliki peran yang saling mendukung. Kunci ketahanan keluarga berada pada keadaan yang memberikan porsi lebih penting pada anggota keluarga dan saling memberikan kontribusi serta pemeliharaan hubungan keluarga pada situasi yang positif. Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu untuk memaksimalkan perannya dalam menghadapi permasalahan kehidupan, termasuk peran dalam mengelola keadaan finansial dan komunikasi antar anggota keluarga. Hal tersebut didukung oleh teori ketahanan keluarga. Teori ketahanan keluarga menyatakan bahwa ketahanan keluarga dapat diukur melalui kemahiran sebuah keluarga beradaptasi dalam menyelesaikan kesulitan berupa tantangan (risiko dan tingkat stres) serta ancaman terhadap kesejahteraan (Masten, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chinen dan Endo menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan individu yang benar dalam mengelola keuangan akan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat dan terhindar dari masalah keuangan di masa depan (Chinen & Endo, 2012). Kajian lain menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterpurukan keluarga berpenghasilan rendah adalah kesulitan mengelola pembiayaan usaha dan mengatur kebutuhan dana tunai (Sunarti & Khomsan, 2006). Sejalan dengan peran pengelolaan keuangan, aspek komunikasi menjadi hal yang sangat vital dalam ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal keluarga memiliki peran dalam perlindungan dari kekerasan terhadap anggota keluarga terutama perempuan dan anak (Sukarno, 2017). Perlindungan dari kekerasan merupakan salah satu aspek dalam upaya menuju ketahanan keluarga yang maksimal.

Pada kehidupan keluarga, berbagai kegiatan dilakukan masing-masing anggota keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bekerja merupakan salah satu upaya anggota keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jangkauan bidang pekerjaan, tidak hanya terletak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri sebagai pekerja migran. Beberapa faktor yang mendasari migrasi tenaga kerja yakni pendapatan yang rendah dan sulitnya mencari pekerjaan di daerah asal serta yang menjadi pendorong adalah gaji yang tinggi dan peluang kerja di negara tujuan yang masih terbuka kesempatan (Wafirotin, 2016). Fenomena mengenai pekerja migran yang sangat menyita perhatian adalah fenomena yang terdapat di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Terdapat kurang lebih sekitar 1.667 penduduk dari desa tersebut menjadi pekerja migran terutama di wilayah Malaysia. Fenomena tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Jumlah pekerja migran yang begitu banyak, membuat Desa Payaman mendapat julukan "Desa TKI" (Su'aeb, 2014). Keadaan pada "Desa TKI" memiliki salah satu dampak berupa peningkatan kesejahteraan keluarga, karena gaji yang didapatkan jauh lebih tinggi daripada di dalam negeri. Remitan ekonomi atau gaji yang dihasilkan oleh pekerja migran yang kemudian dikirimkan pada keluarga dipercaya mampu meningkatkan perekonomian keluarga bahkan masyarakat. Hal tersebut nampaknya tidak berbanding lurus dengan keadaan empiris yang ada di wilayah tersebut. Jika memang peningkatan kesejahteraan keluarga disebabkan oleh remitan yang dihasilkan oleh pekerja migran, seharusnya fenomena penduduk desa yang berangkat menjadi pekerja migran dapat terputus pada generasi kedua. Fakta yang ada pada Desa Payaman, siklus keberangkatan penduduk sebagai pekerja migran terus berlanjut hingga beberapa generasi. Berdasarkan kajian awal tersebut, peneliti berpandangan bahwa kemungkinan terjadi pengaturan keuangan yang kurang efektif oleh keluarga pekerja migran, hal tersebut dikuatkan dari kajian perilaku penggunaan remitan yang digunakan oleh pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan remitan oleh pekerja migran dan keluarganya dalam kegiatan ekonomi menunjukkan sebanyak 34 persen remitan digunakan untuk pembangunan rumah atau renovasi rumah, 20 persen pembelian kendaraan dan elektronik, 23 persen pembelian tanah, 10 persen untuk usaha, 11 persen untuk tabungan, dan sisanya untuk kebutuhan primer, termasuk pendidikan dan sumbangan (Dibyantoro & Alie, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku pekerja migran dalam memanfaatkan remitan masih pada taraf konsumtif belum produktif.

Penggunaan remitan pada taraf konsumtif dapat dimaknai bahwa pekerja migran belum memahami secara maksimal pengelolaan keuangan untuk kebutuhan masa depan. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan masalah kesejahteraan di masa depan. Potensi masalah tersebut diprediksi dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, mengingat hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 56 persen dari permasalahan perceraian disebabkan oleh adanya konflik keuangan dalam rumah tangga (Mandell & Klein, 2009). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga buruh migran yang berperkara di Pengadilan Agama salah satunya adalah faktor ekonomi (Anshor & Najib, 2015). Selain pengetahuan dan keterampilan mengenai pengaturan finansial, masalah komunikasi menjadi potensi yang mengancam ketahanan keluarga. Bagi pekerja migran yang tidak memungkinkan setiap hari bertatap muka dengan keluarga, salah satu cara yang paling efektif dalam menjaga hubungan adalah memanfaatkan teknologi dalam komunikasi. Pemahaman dan keterampilan mengenai dunia digital baik perangkat dan fiturnya mutlak diperlukan bagi pekerja migran

beserta keluarganya. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat secara umum sudah memiliki kemampuan dalam menggunakan internet dan perangkatnya, hanya saja belum dapat memanfaatkan dengan optimal sesuai kebutuhan (Limilia & Pratamawaty, 2018). Hal tersebut ditambah dengan tantangan dalam dunia digital seperti penyebaran berita bohong (hoax) dan berita tidak sesuai konten (mislead) yang berpotensi menjadi sumber permasalahan dalam keluarga pekerja migran yang intens dalam menggunakan media digital sebagai sumber informasi dan komunikasi. Kekhawatiran tersebut bukan hal yang mengada-ada karena hasil kajian menyatakan bahwa masyarakat Indonesia menyebarkan berita bohong dengan alasan 18 persen mengira bahwa berita tersebut adalah berita benar (Masyarakat Telematika Indonesia, 2017). Lebih lanjut masyarakat masih sangat kesulitan mendeteksi sebuah berita atau informasi yang tidak valid, tercermin dari hasil survei yang menyatakan bahwa 30,30 persen masyarakat mengaku sulit dan 12,80 persen sangat sulit memeriksa kebenaran berita heboh yang terindikasi berita bohong. Informasi yang tidak dapat dipercaya tersebut bisa saja mempengaruhi hubungan keluarga jika tidak ditanggapi dengan bijak. Data lain menunjukkan bahwa masalah utama penyebab perceraian pada kalangan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri adalah masalah komunikasi vang tidak intensif (Miladiyanto, 2016).

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai tempat penelitian, karena terdapat fenomena mengenai banyaknya warga desa yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Fenomena tersebut menjadikan Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mendapat julukan sebagai "Desa TKI". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti berkeinginan untuk menggali pengaruh

literasi finansial dan literasi digital terhadap ketahanan keluarga pekerja migran baik secara parsial maupun simultan.

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan jenis probability sampling dan teknik yang digunakan adalah teknik cluster random sampling. Teknik cluster random sampling merupakan teknik penentuan sampel yang memberikan setiap anggota populasi memiliki potensi terpilih yang sama besar berdasarkan atas cakupan wilayah (cluster). Desa Payaman memiliki 7 (tujuh) dusun yakni: Dusun Sawo, Ringin, Gayam, Asem, Palirangan, Bango, dan Dusun Sejajar, yang masing-masing diambil perwakilannya secara random atau acak berdasarkan persentase banyaknya jumlah pekerja migran yang ada. Angket diberikan kepada anggota keluarga pekerja migran yang memiliki otoritas dan pengaruh dalam manajemen keluarga. Jumlah besaran sampel penelitian menggunakan Nomogram Harry King. Peneliti menggunakan derajat kesalahan sebesar 9 persen (berarti derajat kepercayaan 91 persen).

Tabel 1. Jumlah Pekerja Migran dan Sampel Penelitian

	<i>y C</i>	1	
Nama	Jumlah	Persentase	Jumlah
Dusun	Pekerja	(%)	Sampel
Sawo	413	25	23
Ringin	276	17	16
Asem	345	21	20
Gayam	343	21	19
Sejajar	14	1	1
Bango	69	4	4
Palirangan	207	12	12
	1667	100	95

Sumber: Profil Desa Payaman

Berdasarkan teknik penentuan jumlah sampel di atas maka disimpulkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 orang, merupakan hasil representatasi dari masyarakat pekerja migran yang berada di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Peneliti menggunakan angket berskala *likert* serta menggunakan wawancara tatap muka mengacu pada angket yang telah disusun sebagai metode pengumpulan data. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS 24.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembagian tingkatan literasi berdasarkan jumlah hasil perhitungan dari angket yang telah diisi oleh responden kemudian dianalisis menggunakan *Microsoft Excel 2007*. Kategori tingkat literasi dibedakan menjadi 3 (tiga) (Chen & Volpe, 1998) yakni:

- a. Kategori literasi rendah dengan indikasi < 60% total skor;
- b. Kategori literasi sedang dengan indikasi 60% 79% total skor;
- c. Kategori literasi tinggi dengan indikasi > 79% total skor.

Berdasar angket yang telah disusun, variabel literasi finansial memiliki total pernyataan sebanyak 10 pernyataan, sehingga skor minimal yang dapat diperoleh adalah 10 dan skor maksimal yang mampu diperoleh adalah 40 yang kemudian disesuaikan dengan kriteria persentase di atas. Sejalan dengan variabel literasi finansial, variabel literasi digital memiliki total pernyataan sebanyak 18 pernyataan, sehingga skor minimal yang dapat diperoleh adalah 18 sedangkan skor maksimal yang diperoleh adalah sebanyak 72 yang kemudian disesuaikan dengan kategori tingkat literasi di atas.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Literasi

		Rentang		
Tingkat	Kriteria	Literasi	Literasi	
		Finansial	Digital	
Tinggi	> 79% total skor	33 - 40	58 - 72	
Sedang	60% - 79% total skor	24 - 32	43 - 57	
Rendah	< 60% total skor	10 - 23	18 - 42	

Sumber: Chen & Volpe, 1998

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran mengenai tingkat literasi financial, 4 persen masuk pada kategori rendah, 78 persen masuk dalam kategori memiliki literasi finansial sedang dan lainnya masuk dalam kategori memiliki tingkat literasi tinggi sebesar 18 persen. Berdasarkan hasil kajian didapatkan gambaran mengenai tingkat literasi digital keluarga pekerja migran dimana 11,6 persen diantaranya masuk dalam kategori yang memiliki tingkat literasi digital rendah, kemudian 74,7 persen memiliki tingkat literasi sedang dan sisanya sebanyak 13,7 persen masuk dalam kategori tingkat literasi tinggi.

Jika tingkat literasi diadopsi berdasarkan kajian ahli, untuk variabel tingkat ketahanan keluarga menggunakan nilai indeks ketahanan keluarga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2016), yakni:

a. Ketahanan keluarga kategori sangat rendah memiliki nilai kurang dari 60 (< 60);

- b. Ketahanan keluarga kategori rendah memiliki nilai kurang dari 65 dan lebih dari atau sama dengan 60 (60 64);
- c. Ketahanan keluarga kategori cukup dengan nilai kurang dari 70 dan lebih dari atau sama dengan 65 (65 69);
- d. Ketahanan keluarga kategori tinggi memiliki nilai kurang dari 75 dan kurang dari atau sama dengan 70 (70 – 74);
- e. Ketahanan keluarga kategori sangat tinggi adalah yang memiliki nilai minimal 75 (≥75).

Berdasar angket dengan skala *likert* serta jumlah pernyataan sebanyak 22 maka skor yang diperoleh minimal 22 dan skor maksimal 88. Oleh karena itu peneliti menyesuaikan rentang kategori berdasarkan indeks ketahanan keluarga.

Tabel 3. Kriteria Tingkat Ketahanan Keluarga

Timelest	Vaitorio	Rentang
Tingkat	Kriteria	Tingkat Ketahanan Keluarga
Sangat Tinggi	≥ 75% total skor	66
Tinggi	70% - 74% total skor	62
Sedang	65% - 69% total skor	57
Rendah	60% - 64% total skor	53
Sangat Rendah	< 60% total skor	22

Sumber: Kementerian PPPA & BPS, 2016

Berdasar hasil kajian didapatkan gambaran mengenai tingkat ketahanan keluarga pekerja migran, 2 persen merupakan kategori tingkat ketahanan keluarga sedang, 11 persen merupakan kategori tingkat ketahanan keluarga tinggi dan 87 persen lain merupakan tingkat ketahanan keluarga sangat tinggi.

Pada bagian uji hipotesis, peneliti mengkaji 3 (tiga) hal sesuai dengan hipotesis penelitian, yakni menguji pengaruh literasi finansial terhadap tingkat ketahanan keluarga, menguji literasi digital terhadap tingkat ketahanan keluarga, serta menguji literasi terhadap tingkat ketahanan keluarga. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda, yang akan diuji pertama yakni uji signifikansi baik secara parsial maupun simultan, uji koefisien determinasi atau R2 (*Goodness of Fit*) untuk mengukur besarnya kontribusi variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat, dan yang terakhir adalah uji korelasi berganda (R) yang digunakan untuk mengetahui besar hubungan variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat.

Sebelum peneliti melaksanakan tahap analisis data, peneliti menggunakan uji asumsi klasik yakni sebagai syarat analisis regresi. Uji asumsi klasik meliputi: uji asumsi normalitas, uji asumsi heteroskedastisitas, dan uji asumsi multikolinieritas. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 24 for windows.

Tabel 5. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Model	Unstandardiz	ed Coefficients	Standardized Coefficients	4	C:~
Model	В	Std. Error	Beta	ι	Sig
Constant	6,3431	3,067		2,097	,039
Literasi Finansial	-,154	,095	-,173	-1,620	,109
Literasi Digital	,042	,044	,101	,943	,348

Sumber: Analisis Data Melalui SPSS 24

Tabel 4. Uji Asumsi Normalitas

N		95
Normal	Mean	,0000000
Parameter	Std. Deviation	,98930451
Most	Absolute	,047
Extreme	Positive	,028
Differences	Negative	-,047
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-	,200	

Berdasarkan *output* terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > taraf finansial dan literasi digital secara simultan kepercayaan sebesar 5 persen, berarti nilai residual dinyatakan menyebar normal, dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

Berdasar hasil uji asumsi tersebut diperoleh nilai Sig. (Probabilitas) pada masing-masing variabel bebas bernilai > alpha (0,05 atau 5%), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa residual memiliki ragam homogen dan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Asumsi Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics			
Model	Tolerance	VIF		
(Constant)				
Literasi Finansial	,927	1,079		
Literasi Digital	,927	1,079		

Sumber: Analisis Data Melalui SPSS

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,100, artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinieritas juga diuji dengan menghitung nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Semua nilai VIF pada tabel coefficients menunjukkan angka kurang dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat menjadi model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar variabel independen (non-multikolinearitas).

Semua uji asumsi sebagai syarat analisis regresi sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah analisis regresi.

Tabel 7. Besaran Pengaruh Secara Simultan

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,531	,281	,266	5,10844

Sumber: Hasil Analisis Melalui SPSS 24

Nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0,266 (26,6%), artinya besarnya keragaman variabel tingkat ketahanan keluarga (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel literasi finansial (X) dan literasi digital (X₂) sebesar 26,6 persen. Artinya besar kontribusi variabel literasi finansial (X) dan literasi digital (X) terhadap tingkat ketahanan keluarga (Y) sebesar 26,6 persen. Sisanya sebesar 73,4 merupakan kontribusi variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,531 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel literasi finansial (X_1) dan literasi digital (X_2) secara keseluruhan dengan variabel tingkat ketahanan keluarga (Y). Dengan demikian model dinyatakan cukup layak.

Tabel 8. Uji Signifikansi Secara Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	940,371	2	470,185	18,017	,000
Residual	2400,850	92	26,096		
Total	3341,221	94			

Sumber: Analisis Data Melalui SPSS

Hasil perhitungan di atas menunjukkan statistik uji F_{hitung} sebesar 18,017 dengan probabilitas sebesar 0,000, sedangkan nilai alpha sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas < alpha, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dinyatakan bahwa *terdapat pengaruh yang signifikan* secara simultan variabel literasi finansial (X_1) dan literasi digital (X_2) terhadap Tingkat Ketahanan Keluarga (Y).

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa literasi finansial dan digital secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran. Besaran kontribusi literasi finansial dan digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia sebesar 26,6 persen sedangkan sisanya sebesar 73,4 persen merupakan kontribusi variabel lain. Lebih lanjut nilai korelasi antara literasi finansial dan digital dengan tingkat ketahanan keluarga terhitung cukup kuat.

Pengelolaan keuangan keluarga terbukti mempengaruhi tingkat ketahanan keluarga pekerja migran secara signifikan, sedangkan pemanfaatan dunia digital memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga. Meskipun masing-masing kajian memberikan pengaruh signifikan dan tidak signifikan, kedua kajian variabel tersebut sesungguhnya memiliki implikasi terhadap berlangsungnya kelanggengan sebuah keluarga,

dalam hal ini adalah keluarga pekerja migran. Perkembangan teknologi digital pada konteks globalisasi menyebabkan berubahnya tingkah laku seseorang dan tentunya masyarakat. Seiring dengan berubahnya tingkah laku individu dan masyarakat, berubah pula keadaan keluarga baik fungsi dan perannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 menyatakan bahwa keluarga memiliki fungsi yaitu: keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Dalam mewujudkan kedelapan fungsi tersebut sebuah keluarga harus mampu mengelola komunikasi yang baik serta memastikan kebutuhan hidup yang tercukupi. Keluarga yang kuat harus memiliki komitmen terhadap penganggaran keuangan, mampu memahami konsep menabung, mampu mempertimbangkan pinjaman, serta melakukan investasi untuk masa depan keluarga. Selain itu dalam menghadapi perubahan global, keluarga pekerja migran perlu meningkatkan pemanfaatan informasi digital agar tidak hanya menggunakan perangkat digital sebagai alat komunikasi saja, namun juga menjadikan sebagai sumber peningkatan informasi yang valid, menggunakan untuk meningkatkan kemampuan analitik, memanfaatkan dalam mendukung kebutuhan belajar, menggunakan fitur-fitur keamanan, serta memanfaatkan media massa.

Tabel 9. Pengaruh Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	4	Cia
Model	В	Std. Error	Beta	ι	Sig
Constant	43,129	5,158		8,361	,000
Literasi Finansial	,805	,160	,462	5,036	,000
Literasi Digital	,133	,074	,163	1,780	,078

Sumber: Analisis Data Melalui SPSS

Hasil analisis tersebut menunjukkan nilai t pada variabel literasi finansial (X₁) bernilai 5,036 dengan probabilitas sebesar 0,000 sedang nilai alpha sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas < alpha, sehingga H₀ ditolak. Dengan demikian secara parsial literasi finansial (X₁) berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga (Y). Koefisien literasi finansial sebesar 0,805 bertanda positif, menunjukkan literasi finansial berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan keluarga. Hal ini berarti semakin tinggi literasi finansial maka cenderung semakin kuat pula tingkat ketahanan keluarga pekerja migran.

Selanjutnya nilai t pada variabel literasi digital (X₂) bernilai 1,780 dengan probabilitas sebesar 0,078 sedang nilai alpha sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas > alpha, sehingga H₀ diterima. Dengan demikian secara parsial literasi digital (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga (Y). Koefisien literasi digital sebesar 0,133, menunjukkan literasi digital berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan keluarga. Hal ini menunjukkan semakin tinggi literasi digital, maka cenderung semakin meningkat pula tingkat ketahanan keluarga pekerja migran.

Nilai *Standardized Coefficients* pada masing-masing variabel menunjukkan nilai berbeda yakni literasi finansial sebesar 0,462 sedangkan literasi digital sebesar 0,163. Hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi finansial merupakan variabel yang lebih dominan dibandingkan dengan literasi digital karena memiliki nilai *Standardized Coefficients* lebih besar.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara literasi finansial dengan tingkat ketahanan keluarga. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat literasi finansial semakin tinggi pula tingkat ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini mendukung teori ketahanan keluarga dimana teori ketahanan keluarga menyebutkan bahwa, salah satu indikator ketangguhan sebuah keluarga adalah sisi materiil yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan sebuah keluarga erat kaitannya dengan materi yang cukup untuk menjalani kehidupan.

Literasi finansial merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara teknis dan kemampuan memprediksi serta mempertimbangkan resiko yang diambil dalam kegiatan keuangan. Salah satu faktor dalam mendukung ketahanan keluarga adalah dengan sistem manajemen keuangan yang sehat. Karakter keluarga yang memiliki manajemen keuangan yang sehat adalah pengaturan keuangan secara terbuka serta menjaga keharmonisan keluarga meski terdapat masalah keuangan. Keharmonisan keluarga dapat terganggu oleh beberapa hal yakni kekerasan kata-kata, masalah dan kekerasan ekonomi, keterlibatan pada perjudian, penyalahgunaan minuman keras, dan perselingkuhan (Sudarto & Wirawan, 2001). Masalah keuangan merupakan salah satu sumber masalah dari sebuah keluarga. Keadaan keuangan keluarkan berpotensi memiliki dampak yang kurang baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti kelaparan, rentan penyakit, konflik yang berujung pada perceraian (Nakamura & Noeh, 1990). Hal tersebut pula yang terjadi pada beberapa keluarga pekerja migran dimana beberapa alasan dari rusaknya hubungan keluarga pekerja migran antara lain adalah ekonomi yang stagnan, komunikasi yang kurang bagus, perbedaan prinsip, tidak setia, nafkah batin, serta adanya kecurigaan (Miladiyanto, 2016). Hal tersebut semakin menguatkan bahwa kemampuan mengatur keuangan dalam keluarga, dalam hal ini adalah keluarga pekerja migran merupakan salah satu aspek yang sentral dalam menghindari konflik

rumah tangga. Rendahnya konflik di dalam keluarga akan menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu aspek keterbukaan dalam keuangan keluarga juga memiliki dampak positif untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelibatan anggota keluarga antara suami, istri, dan

anak dalam merencanakan keuangan keluarga dengan bertukar pendapat atau melakukan komunikasi mendalam dan rasional membawa manfaat menjaga harmoni keluarga (Suhartini & Ardhian Renanta, 2012). Hal tersebut dikuatkan sebuah kajian yang menyatakan bahwa praktek akuntansi pada keluarga sama baiknya dengan praktek akuntasi pada institusi publik (Walker & Llewellyn, 2000). Keterbukaan pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu keadaan yang dikondisikan untuk mengurangi potensi konflik serta merupakan respon dalam menghadapi kondisi yang kurang baik pada keuangan keluarga. Merespon kondisi krisis yang dialami keluarga merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Sebaliknya, keluarga dengan pengaturan keuangan yang didominasi salah satu pihak dan membatasi sumber keuangan pada anggota keluarga lain berpotensi akan menderita secara finansial meskipun dalam keadaan berkecukupan (Dariyo, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi linier menyatakan bahwa literasi digital berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia. Teori ketahanan keluarga menyebutkan bahwa keluarga yang tangguh merupakan keluarga yang mampu beradaptasi serta menyelesaikan kesulitan berupa tantangan. Peneliti mengasumsikan bahwa adaptasi dan tantangan keluarga pekerja migran salah satunya adalah bidang komunikasi, yang semula komunikasi langsung menjadi komunikasi tidak langsung. Hal tersebut yang mendasari variabel literasi digital digunakan sebagai variabel bebas. Pengertian literasi digital secara umum adalah kemampuan dan keterampilan setiap orang dalam mengatur sebuah informasi digital yang didukung oleh keterampilan dalam pengoperasioan perangkat digital. Namun sesungguhnya fokus utama yang ada pada keluarga pekerja migran adalah pemanfaatan perangkat digital dalam berkomunikasi saja, bukan sampai tahap pemanfaatan informasi digital. Fakta tersebut didukung oleh hasil kajian deskriptif tingkat literasi digital keluarga pekerja migran dimana keluarga pekerja migran yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah cukup banyak yakni 11,6 persen. Oleh karena itu, sangat wajar jika tingkat literasi digital memiliki pengaruh yang tidak terlalu signifikan pada tingkat ketahanan keluarga, karena fokus yang ada pada keluarga pekerja migran hanya pemanfaatan perangkat digital dan komunikasi. Hasil kajian menyatakan bahwa terdapat strategi dalam menjalani pernikahan jarak jauh agar rumah tangga tetap kondusif yakni komunikasi yang intens dan memberikan pujian, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pasangan, menahan sikap egois, serta memiliki kualitas waktu bersama saat bertemu (Rini, 2008). Kajian lain menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang harus dilakukan oleh keluarga pekerja migran untuk menjaga hubungan agar tetap dalam kerangka rumah tangga, yang pertama yakni komunikasi yang terbuka, meningkatkan diri kepada Tuhan, saling percaya dan komitmen, dan tidak membesar- besarkan masalah (Dewi, Rakhmad, Naryoso, & Herieningsih, 2014). Berdasar beberapa kajian tersebut, bahwa komunikasi menjadi salah satu peran yang sentral dalam menjaga harmonisasi keluarga yang jarak jauh. Intensitas komunikasi keluarga pekerja migran ditandai dengan penggunaan paket data internet antara satu sampai lima GB yang cukup besar yakni sekitar 56,8 persen. Selain komunikasi, terdapat beberapa hal yang berpotensi menjadi penguat ketahanan keluarga pekerja migran di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pendekatan diri kepada Tuhan menjadi salah satu instrumen penguat tingkat ketahanan keluarga pekerja migran di Desa Payaman, banyaknya lembaga pondok pesantren yang mengadakan kegiatan keagamaan menjadikan warga Desa Payaman menjadi lebih religius dan terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan konflik keluarga. Hal tersebut ditandai dengan semaraknya kegiatan-kegiatan yang berbasis agama serta penggunaan pakaian yang terdapat simbol-simbol agama. Selain itu, kualitas pertemuan keluarga pekerja migran ke-

tika bertemu menjadi salah satu yang memberikan dampak peningkatan ketahanan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan data yang menyatakan bahwa mayoritas pekerja migran bekerja di negara Malaysia yang relatif dekat. Selain itu adanya infrastruktur bandara dan banyaknya penerbangan langsung dari Malaysia ke Indonesia (Surabaya) intensitas pertemuan menjadi lebih sering. Hasil penelitian juga menemukan bahwa konflik pertengkaran yang terjadi pada keluarga yang tinggal berjauhan jumlahnya lebih sedikit daripada keluarga yang tinggal bersama. Rendahnya konflik pada keluarga yang tinggal berjauhan dapat digunakan sebagai dampak positif terhadap tingkat ketahanan keluarga.

D. Penutup

Kesimpulan. Hasil penelitian pengaruh literasi finansial dan digital terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia mayoritas masuk pada kategori sedang, sementara tingkat ketahanan keluarga masuk pada ketegori sangat tinggi. Pada uji hipotesis dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi finansial terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia, sedang literasi digital memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran. Pengaruh keduanya positif dan signifikan terhadap tingkat ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia.

Rekomendasi. Hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan beberapa fakta yang dapat ditindaklanjuti oleh beberapa pihak, yakni kepada keluarga pekerja migran hendaknya dapat memiliki kesadaran dengan secara mandiri mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi finansial seperti kegiatan arisan, membentuk koperasi, atau kelompok usaha bersama antar keluarga pekerja migran yang pada akhirnya akan berdampak pada keuangan keluarga. Bagi keluarga pekerja migran juga dapat lebih mengeksplorasi kemampuan literasi digitalnya agar manfaat yang

didapatkan lebih maksimal daripada hanya sekedar dimanfaatkan sebagai alat komunikasi.

Bagi perangkat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan hendaknya membuat program yang membangun ekosistem wirausaha berbasis digital dengan menggandeng *Start-Up* agar berdampak bagi peningkatan ketahanan keluarga pekerja migran. Dengan adanya ekosistem wirausaha berbasis digital, keluarga pekerja migran dapat mengetahui dan terampil dalam pengelolaan keuangan khususnya bidang investasi. Selanjutnya, pemanfaatan perangkat digital dapat dieksplorasi lebih baik sehingga bermanfaat bagi keluarga.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)-RI yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini sekaligus dalam menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Negeri Malang.

Pustaka Acuan

- Anshor, M. A., & Najib, A. M. (2015). Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. *Al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 8(2), 203–214.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7
- Chinen, K., & Endo, H. (2012). Effects of attitude and background on personal financial ability: A student survey in the United States. *International Journal of Management*, 29(1), 33.
- Dariyo, A. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, *2*(2), 94–100.
- Dewi, S. K. C., Rakhmad, W. N., Naryoso, A., & Herieningsih, S. W. (2014). Pemeliharaan komunikasi antar pribadi tkw untuk harmonisasi keluarga. *Interaksi*, *9*(1). Diambil dari ejournal3.undip.ac.id
- Dibyantoro, B., & Alie, M. M. (2014). Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Daerah Asal. *Jurnal Teknik PWK*, *3*(2), 319–332.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik. (2016). *Pem*-

- bangunan Ketahanan Keluarga 2016. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Limilia, P., & Pratamawaty, B. B. (2018). Pelatihan Literasi Media Digital sebagai Penanggulangan Dampak Negatif Internet pada Ketahanan Keluarga. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, 01(01), 6.
- Mandell, L., & Klein, L. S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior, *20*(1), 10.
- Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 12–31.
- Masyarakat Telematika Indonesia. (2017). *Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah Hoax Nasional*. Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia. Diambil dari www.mastel.id
- Miladiyanto, S. (2016). Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *1*(1), 51–66.
- Nakamura, H., & Noeh, H. Z. A. (1990). Perceraian orang Jawa: studi tentang pemutusan perkawinan di kalangan orang Islam Jawa. Gadjah Mada University Press.
- Rini, I. R. S. (2008). Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Menjaga Keberlangsungan Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Psikologi Proyeksi*, *3*(1), 19–35. http://dx.doi.org/10.30659/p.3.1

- Su'aeb, M. (2014, April 20). JPNN. Diambil 9 Oktober 2018, dari https://www.jpnn.com/news/melongok-desa-tki-payaman-solokuro-lamongan
- Sudarto, L., & Wirawan, H. E. (2001). Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai. *Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe*, *2*(2), 41–57.
- Suhartini, D., & Ardhian Renanta, J. (2012). Pengelolaan keuangan keluarga pedagang etnis cina. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 70–81.
- Sukarno, B. (2017). Komunikasi Interpersonal Keluarga Sebagai Mediasi Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan. *Research Fair Unisri 2017*, *1*(1), 13.
- Sunarti, E., & Khomsan, A. (2006). Kesejahteraan keluarga petani, mengapa sulit diwujudkan. *Institut Pertanian Bobor (IPB). Bogor*.
- Wafirotin, K. Z. (2016). Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Ekuilibrium/:Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 8(1), 15. https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v8i1.36
- Walker, S. P., & Llewellyn, S. (2000). Accounting at home: some interdisciplinary perspectives. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *13*(4), 425–449.

Dual Track Pengentasan Kemiskinan: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Modal Sosial

Dual Track Poverty Alleviation: Kartu Menuju Sejahtera (KMS) and Social Capital

Fadlan Habib^{1,2} dan Zaky Yulian Tri Laksono²

¹Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada ²Mahasiswa Prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada Jl. Tevesia Bulaksumur Yogyakarta, 55281 E-mail:fadlan_habib@ugm.ac.id HP: 081248434154 diterima tanggal 02 Agustus 2019 direvisi tanggal 06 Agustus 2019 disetujui tanggal 05 September 2019

Abstract

This paper aims to determine the relationship between social protection programs and social capital in urban society, the study was conducted in Yogyakarta. Failure to arrange targets for social protection programs must be paid dearly with the potential for conflict. This conflict will result in the loosening of social solidarity. This condition is well understood by the Government of Yogyakarta in the implementation Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). This program is considered successful in reducing errors in targeting programs and potential conflicts. The presence of participation in the community shows that they can determine and control the program. Social capital that has been built for a long time in the community must be used as a force to realize community welfare. The values of social solidarity, trust, and mutual understanding must be cultivated continuously to realize the collective action of the community. This study uses a mixed method approach in answering the proposed problem formulation. The result of the study shows that the increasing role of the state in providing social protection program did not shift the reciprocal relation of social capital that has grown in the community. Therefore, community involvement is absolutely necessary so that the implementation of social protection programs do not actually trigger social conflicts, besides the need for integrated database synergy between the central and regional governments and the private sector in the implementation of social protection programs, so that the process of poverty alleviation will be quickly resolved.

Keywords: social protection, social capital, social relations, social solidarity

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara program perlindungan sosial dan modal sosial yang ada di masyarakat perkotaan. Adapun lokus penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. Kegagalan pemerintah dalam penentuan targeting program perlindungan sosial harus dibayar mahal dengan munculnya potensi konflik yang berakibat pada renggangnya solidaritas sosial. Kondisi ini dipahami betul oleh Pemerintah Kota Yogayakarta dalam implementasi Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Program ini dinilai berhasil dalam mereduksi kesalahan targeting program dan potensi konflik disebabkan karena adanya partisipasi warga dalam proses penentuan dan kontrol program. Modal sosial yang sudah terbangun lama di masyarakat harus terus didayagunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai solidaritas sosial, kepercayaan, dan saling pengertian harus terus ditumbuhkan untuk mewujudkan collective action pada masyarakat. penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin menguatnya peran negara dalam menghadirkan program perlindungan sosial tidak serta merta menggeser relasi modal sosial resiprokal yang sudah tumbuh di masyarakat. Untuk itu, pelibatan masyarakat mutlak diperlukan agar implementasi program perlindungan sosial justru tidak memicu munculnya konflik sosial, selain itu perlu adanya sinergitas basis data terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta dalam implementasi program perlindungan sosial, sehingga proses pengentasan kemiskinan akan cepat terselesaikan.

Kata Kunci: perlindungan sosial, modal sosial, relasi sosial, solidaritas sosial

A. Pendahuluan

Penelitian mengkaji tentang relasi program perlindungan sosial dan modal sosial pada masyarakat perkotaan dalam kaitannya dengan transformasi modal sosial. Masyarakat Indonesia secara tradisional memiliki nilai modal sosial yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan di masyarakat seperti gotong royong, siskamling, dan arisan. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai modal sosial sudah mulai berkurang manakala masyarakat semakin modern dan individualistik (Juul, 2010). Kondisi ini berdampak pada ikatan modal sosial yang awalnya dibangun dalam rangka katup penyelamat dalam pertukaran sosial resiprokal harus tergantikan oleh pertukaran yang rasional instrumental (Widegren, 1997). Kondisi ini menyebabkan safety nets dari komunitas bertransformasi menjadi menguatnya peran negara dan swasta melalui instrumentasi kebijakan perlindungan sosial (Midgley, 2009).

Instrumentasi kebijakan perlindungan sosial dalam konteks Indonesia belum sepenuhnya menjadikan negara sebagai aktor tunggal. Negara masih menyeimbangkan peran warga negara melalui relasi pasar tenaga kerja dan juga peran keluarga dalam menghadirkan kesejahteraan (Papadopoulos & Roumpakis, 2017). Hal ini nampak dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengintegrasikan program perlindungan sosial multiaktor.

Ketentuan regulasi pada dasarnya merupakan cita-cita kebijakan sosial yang dikembangkan dalam pencapaian kesejahteran bersama bagi seluruh warga negara. Responsibilitas pemerintah menjadi garda depan dalam membangun sinergi program perlindungan sosial. Pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut. Diperlukanskala prioritas dan sinergisitas program dari sisi kepersertaan, pelayanan dan pembiayaan masing-masing daerah untuk mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya.

Kota Yogyakarta melalui Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta memiliki program unggulan yang diberi nama Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Program ini memiliki sasaran penerima manfaat adalah penduduk Kota Yogyakarta yang masuk dalam kategori tidak mampu. Sasaranprogramyang selektif tersebut menuntut pemerintah kota perlu menambahkan prinsip partisipatif dalam proses penjaringannya. Hal ini dimaksudkan supaya potensi munculnya kecemburuan sosial akibat adanya program dapat diselesaikan dari awal.

Kegagalan proses penjaringan penerima manfaat program perlindungan sosial tentunya berdampak buruk pada solidaritas sosial yang ada di masyarakat. Kekuatan solidaritas sosial berwujud modal sosial harus menjadi penopang program perlindungan sosial. Untuk itu, tulisan ini menjadi sangat penting dalam rangka untuk mengetahui relasi antara program perlindungan sosial dan modal sosial pada implementasi program KMS yang dijalankan pemerintah kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan KMS mentransformasi modal sosial yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan teknik analisis deskriptif. pendekatan mixed methods menggunakan cara sequential explanatory design dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian secara komprehensif. Teknik ini menempatkan pendekatan kuantitatif sebagai acuan pokok dalam penggalian data kualitatif (Cresswell, 2010). Data kuantitatif diperoleh berdasarkan data penelitian "Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)" yang dilakukan oleh PSKK UGM bekerja sama dengan Bakesbangpol DIY tahun 2017 dengan jumlah responden di Kota Yogyakarta sebanyak 839 orang. Pendekatan kuantitatif dilakukan

dengan teknik survei yang mengambil sampel dari seluruh kelurahan dan perwakilan RW yang ada Kota Yogyakarta. Pada tingkat kelurahan terdapat lima responden yang terdiri dari tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, LPMK, serta unsur masyarakat. sedangkan untuk tingkat RW yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh perwakilan RW di Kota Yogyakarta.

Tabel 1. Klasifikasi dan Jumlah Responden

No.	Jenis Responden	Jumlah
1.	Pengurus RW	614
2.	Tokoh Perempuan	45
3.	Tokoh Masyarakat	45
4.	Tokoh Pemuda	45
5.	LPMK	45
6.	Masyarakat	45
	Total Responden	839

Sumber: PSKK UGM, 2017

Data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada Lurah, sekretaris kelurahan, tokoh masyarakat, pengurus RW, pekerja sosial masyarakat (PSM) di lokasi yang memiliki persentase persepsi modal sosialnya tinggi dan rendah. Penentuan lokasi untuk wawancara mendalam berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya. Adapun lokasi yang terpilih adalah Kecamatan Tegalrejo untuk lokasi modal sosial tinggi dan Kecamatan Gondomanan untuk modal sosial rendah. Dari masing-masing kecamatan terpilih dikerucutkan lokasi penelitiannya pada kelurahan yang memiliki persentase modal sosial tinggi dan rendah. Untuk Kecamatan Tegalrejo terpilih Kelurahan Tegalrejo sebagai lokasi wawancara mendalam, sedangkan Kecamatan Gondomanan terpilih Kelurahan Ngupasan.

Pada bagian awal tulisan ini akan memotret kemiskinan di Kota Yogyakarta. Berikutnya akan membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui program KMS, bentuk modal sosial masyarakat di Kota Yogyakarta, dan terakhir membahas tentang dual track pengentasan kemiskinan (program KMS dan modal sosial).

B. Hasil dan Pembahasan Potret Kemiskinan Kota Yogyakarta

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan besar yang hingga saat ini belum tertangani secara baik di Kota Yogyakarta. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengentaskannya. Gambaran mengenai kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta cukup unik. Jika kita bandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta paling rendah, namun dari sisi ketimpangan justru yang paling tinggi (Lutfiyanti, 2018). Gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan ekonomi di Kota Yogyakarta justru dinikmati oleh kalangan kelas tertentu dan tidak merembes pada kelompok masyarakat bawah.


Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin masih 6.98 persen atau setara dengan 29.750 jiwa. Jumlah ini diukur dengan batas garis kemiskinan sebesar Rp. 467.061/ kapita/bulan. Penggunaan parameter pengeluaran dalam mengukur garis kemiskinan dinilai memiliki kelemahan dalam melihat kemiskinan yang ada di DIY. Masyarakat DIY termasuk juga di Kota Yogyakarta memiliki budaya local yang menyebabkan parameter pengeluaran dinilai kurang tepat (Kabarkota.com, 2019).

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta				
variabet Kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	366.520	383.966	401.193	423.815	467.061
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	35.6	36	32.06	32.2	29.75
Persentase Penduduk Miskin	8.67	8.75	7.7	7.64	6.98

Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id

Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2017. Tercatat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,24 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 31,31 trilyun rupiah (BPS, 2018). Adapun sektor usaha yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah sektor-sektor tersier, seperti perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Sumbangan mereka terhadap PDRB sebesar 78,28 persen.



Perbandingan Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id dan Kota Yogyakarta dalam Angka, 2018

Besarnya kontribusi sektor tersier ditopang oleh pesatnya pertumbuhan pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta. Namun sayangnya, pertumbuhan perekonomian tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan gini rasio (lihat gambar1). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pariwisata belum dikelola secara inklusif. Ketidakselarasan antara pertumbuhan pariwisata dengan perbaikan gini rasio mengisyaratkan kepada kita bahwa perkembangan sektor pariwisata belum dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena jenis-jenis wisata yang menjadi daya tarik wisatawan kurang menimbulkan efek signifikan pada perekono-


mian masyarakat luas. Selain itu juga, pertumbuhan pariwisata hanya menguntungkan pada sektorperhotelan dan restoran yang itu tidak dapat diakses oleh masyarakat golongan bawah.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS)

Parameter kemiskinan merupakan ukuran yang dinamis sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran secara tepat. Program perlindungan sosial dilakukan oleh pemerintah seringkali dalam proses penentuan penerima manfaat mengalami *inclussion* dan *exclussion error* (Devereux et al., 2017). Untuk itu perlu *updating* data secara reguler agar *targeting* penerima program tepat sasaran.

Banyak sekali faktor yang menyebabkan proses pengumpulan data dan seleksi data tidak tepat sasaran. Faktor tersebut bisa disebabkan dari sisi pembiayaan, politik, dan sosial. Untuk menghasilkan data yang akurat pastinya akan dilakukan melalui proses pendataan yang rumit. Misalkan saja dilakukan sensus yang masingmasing populasi harus didatangi untuk diambil datanya, tentu ini tidak mudah. Ketidakakuratan data dari sisi politik disebabkan adanya intervensi kekuasaan untuk memasukkan atau tidak memasukkan sasaran program atas pertimbangan politis. Ketidakakuratan data dari sisi sosial lebih pada persoalan potensi terjadinya konflik atas proses penjaringan tersebut, sehingga data secara sadar dimanipulasi agar tidak muncul konflik di kemudian hari (Rosfadhila et al... 2013).

Banyaknya permasalahan terkait proses penjaringan tentunya akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai kurang tepat sasaran. Hampir sebagian besar kecamatan (8 dari 14 kecamatan) menyatakan bahwa program perlindungan sosial memicu potensi konflik di masyarakat (lihat grafik 3).



Persentase Persepsi Masyarakat Terkait Program
Perlindungan Sosial Dari Pemerintah Pusat Yang Dinilai
Tidak Tepat Sasaran Dan Berpotensi Konflik (N=839)
Sumber: PSKK UGM, 2017

Ketidakakuratan data penerima manfaat program perlindungan sosial pastinya berdampak buruk pada tingkat kepercayaan masyarakat. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat merupakan langkah dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara (Marshall, 1950). Kesalahan *targeting* menjadi isu pokok yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar tidak melanggar hak-hak dasar tersebut.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari dengan potensi kesalahan data pada proses *targeting* program. Untuk itu, peran komunitas melalui partisipasi warganya perlu dilibatkan dalam proses kontrol penjaringan targeting program. Cara ini dinilai mampu mereduksi terjadinya kesalahan program yang berimbas pada potensi terjadinya konflik di masyarakat.

Program KMS pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensinkronkan data penerima manfaat agar lebih sistematis dan terpadu. Pemberian identitas kepada rumah tangga penerima program dimaksudkan semua program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta mampu diintegrasikan agar penerima manfaat cepat dientaskan dari permasalahan kemiskinannya.

Pemegang kartu KMS akan mendapatkan program perlindungan sosial tidak hanya pada aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan semata. Namun perberdayaan rumah tangga juga menjadi prioritas. Prasyarat rumah tangga yang menjadi sasaran program ini adalah mereka yang mempunyai keterbatasan pada aspek pendapatan dan asset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Jumlah penerima KMS pada tahun 2019 sebanyak 15.282 kepala keluarga. Jumlah tersebut terdiri dari kategori miskin sebanyak 2.783 kepala keluarga dan kategori rentan miskin 12.499 kepala keluarga. Jumlah penerima KMS mengalami penurunan signifikan pada kategori miskin yang pada tahun 2018 berjumlah 4.781 kepala keluarga. Kategori rentan miskin pada KMS tahun 2019 bertambah meskipun kecil dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 12.456 kepala keluarga (harianmerapi.com, 2019).

Proses penentuan penerima KMS tidak hanya mengacu pada pendataan semata. Proses secara partisipatif juga dilakukan melalui peran komunitas pada level yang paling bawah. Utamanya peran pada tingkatan RT/RW. Proses partisipatif dalam penentuan penerima program bisa dilihat dari adanya uji public yang dilakukan. Pada tahapan uji public pertama (Bulan April), mekanisme yang dilakukan lebih pada updating data usulan dari RT/RW berdasarkan data penerima KMS pada tahun berjalan. Masing-masing RT/RW akan dikumpulkan pada sebuah forum (umumnya di balai kelurahan) untuk mencermati nama-nama kepala keluarga yang menerima program. Jika rumah tangga pada data tersebut dinilai layak maka namanya akan dipertahankan, namun jika dinilai tidak layak maka RT/RW dapat mencoretnya. Usulan penerima baru juga dapat dilakukan pada forum ini. Pengurus RT/RW dapat menambahkan nama baru jika rumah tangga dimaksud layak untuk mendapatkannya.

Kondisi yang terjadi dilapangan pada umumnya RT/RW lebih banyak mengusulkan nama baru dibandingkan dengan melakukan pencoretan. Keengganan pencoretan tersebut sangatlah beralasan karena RT/RW tidak mau menanggung resiko jika muncul protes dari warga. Kondisi ini sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu informan kami. "pada uji publik pertama kan masih nama penerima yang dulu, jadi kita diminta untuk menambahkan atau mencoret. Biasanya kami justru banyak melakukan penambahan, untuk mencoret jarang kami lakukan karena takut salah dan malah muncul protes. Biar nama kita masukkan saja, nanti biar yang mensurvei yang menentukan hasilnya" (IG, Pengurus RW).

Peran penting dari partisipasi warga dalam melakukan kontrol terhadap data calon penerima KMS justru muncul pada hasil uji publik kedua. Data dari hasil pendataan akan disampaikan kepada masing-masing kelurahan untuk dilakukan verifikasi kembali. Mekanismenya sangat beragam tergantung kondisi yang ada di lingkungan kelurahan tersebut.

Beberapa kelurahan memanfatkan hasil uji public kedua dengan memampang daftar nama calon penerima KMS pada papan pengumuman yang ada di lingkungan RT/RW setempat. Masing-masing warga dapat mengkritisi hasil tersebut. Namun, ada juga kelurahan yang tidak melakukan hal tersebut. finalisasi data nantinya akan diputuskan pada forum resmi uji publik kedua di kelurahan. Masing-masing perwakilan RT/RW akan mensetujui apakah rumah tangga yang ada dapat menerima KMS ataukan harus di coret.

Proses yang melibatkan peran komunitas dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan dengan program yang tidak melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena warga sekitar secara langsung dapat menilai apakah sebenarnya rumah tangga tersebut layak dan tidaknya. Cerita seperti keluhan Bupati Kendal yang kesal karena banyak warganya tidak dapat PKH (Prayitno, 2019). Termasuk juga cerita dari Walikota Solo yang menilai 30 persen penerima PKH tidak tepat sasaran (Perdana, 2019) tidak terjadi.

Warga yang tidak puas dengan data PKH dan beberapa program perlindungan sosial lain pada umumnya hanya diam. Mekanisme komplain dan kontrol jarang ada yang tahu. Pada umumnya ungkapan dalam bentuk "rasan-rasan" atau umpatan rasa ketidakpuasan saja yang

dapat dia lakukan. Keluhan dari warga yang merasa bahwa dirinya harusnya mendapatkan PKH, pada umumnya akan dijawab oleh kelurahan dengan memasukkan nama dia ke daftar calon penerima KMS. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan kami.


"Program seperti PKH, BPNT, dan lainlain yang dari pusat memang ada yang tidak tepat sasaran. Kalau muncul konflik di masyarakat ya tidak. Palingan hanya rasan-rasan, tidak sampai ada kekerasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karna datanya dari pusat dan itu ada pendapingnya sendiri. Palingan kalua ada keluhan ya kita usulkan ke KMS" – (SL, Aparat Kelurahan).

Bentuk Modal Sosial Masyarakat di Kota Yogyakarta

Masyarakat perkotaan sering diidentikan dengan masyarakat yang modern, multikultur, individualistik, dan beberapa streotip lainnya. Karakteristik kehidupan perkotaan yang sangat dinamis menuntut setiap orang yang tinggal didalamnya memiliki keterbatasan waktu dalam membangun relasi dengan masyarakat yang lain. Dampaknya adalah solidaritas sosial masyarakat perkotaan menjadi sangat renggang.

Bangunan modal sosial pada umumnya terjadi karena jalinan relasi sosial yang sangat kuat antara satu orang dengan orang lain pada suatu komunitas. Jalinan tersebut yang nantinya akan memberikan keuntungan ekonomi, politik, dan sosial secara resiprokal. Pendayagunan atas jalinan relasi tersebut menjadi sangat penting. Pendayagunaan ini juga dimaksudkan untuk berbagi resiko (risk-sharing) diantara anggota komunitas jika mendapatkan gangguan (Ng, Mirakhor, & Ibrahim, 2015).

Salah satu elemen penting terkait dengan modal sosial adalah kepercayan diantara anggota komunitas. Kepercayan yang tumbuh diantara mereka melalui proses yang panjang. Secara individual, kepercayaan tumbuh dan berkembang manakala ekspektasi aktor tertentu menyerahkan sebagian dari tanggungjawabnya kepada aktor yang lain dengan keyakinan bahwa aktor tersebut dapat memegang tanggungjawab dengan sebaik-baiknya (Usman, 2018).




Gambar 3.
Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Atas Modal
Sosial Yang Masih Berjalan (N=839)
Sumber: PSKK UGM, 2017

Tingkat kepercayaan masyarakat di Kota Yogyakarta terhadap orang lain pada komunitasnya (tetangga) masih sangat kuat. Hal ini nampak dari kebiasan yang berkembang di masyarakat seperti kebiasaan menitipkan rumah, menitipkan anak, dan meminjami uang. Jika kita lihat perbandingan antara beberapa aktivitastersebut, maka kebiasaan menitipkan rumah kepada tetangga yang paling tinggi (88,68 %), sedangkan menitipkan anak dan meminjami uang ke tetangga mengalami penurunan (82,24 % dan 67,10 %). Kondisi yang menarik disini adalah tingkat kepercayaan kepada tetangga untuk meminjami uang yang penurunan persentasenya cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena menguatnya peran lembaga formal (perbankan) sehingga jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan uang lebih nyaman ke lembaga keuangan formal dibandingkan harus ke tetangga yang lain.

Kondisi yang menarik justru terkait pertanyaan apakah ada warga yang memperbolehkan orang lain menempati tanahnya tanpa membayar meskipun tidak ada pertalian darah. Di Kota Yogyakarta masih ada 34,21 persen yang menyatakan bahwa dilingkungannya terdapat orang yang seperti itu. Temuan ini cukup menarik manakala masyarakat perkotaan

yang dinilai materialistis dan individualistis masih ada orang yang seperti itu. Tanah bagi masyarakat di perkotaan merupakan asset yang sangat berharga. Karena peluang untuk mengkapitalisasi dan mendayagunakan tanah cukup besar dan menjanjikan. Sifat kesukarelawanan vang ditunjukkan dari data ini memperlihatkan bahwa perubahan masyarakat pada dasarnya tidak serta merta mengubah/menggeser nilainilai sosial yang sudah ada. Namun, perubahan tersebut menyatu dalam nilai yang sudah terbangun sejak lama (Pinch & Bijker, 1984). Sehingga basis nilai-nilai kebaikan terhadap sesama masih tertanam dan diimplementasikan, walaupun konteks perubahan zaman sudah mulai menggerusnya.

Kuatnya modal sosial di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa nilai atau norma yang di-implemantasikan dalam bentuk perilaku mampu mendorong terciptanya kerjasama untuk kontribusi yang besar terhadap keberlanjutan bermasyarakat. Sehingga, modal sosial yang tercipta dalam relasi sosial mampu diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*) dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan *collective action* dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Prusak & Cohen, 2004).



Gambar 4. Kegiatan Sosial yang Masih Berjalan di Kota Yogyakarta (N=839) Sumber : PSKK UGM, 2017

Wujud *collective action* pada masyarakat Kota Yogyakarta masih sangat kuat. Kegiatan kerja bakti dan juga membantu tetangga sekitar bila ada kedukaan masih sangat tinggi. Bahkan kegiatan membantu tetangga jika ada kedukaan mencapai 99,88 persen masih aktif dilingkungan mereka. sedangkan kegiatan kerja bakti 97,14 persen masih aktif. Meskipun untuk kegiatan membantu tetangga dalam membangun rumah sudah jarang dilakukan (23,72 %).

Modal sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam hubungan kemasyarakatan. Peran modal sosial dapat dilihat sebagai 'perekat' yang menyatukan masyarakat. Masing-masing individu dalam komunitas dalam aktifitasnya memiliki keterikatan dengan sesamanya karena ada kewajiban sosial, timbal balik, dan solidaritas sosial. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya berbagi kekuatan (*power sharing*) yang dilandasi oleh nilai-nilai dan norma-norma kehidupan.

Modal sosial juga memiliki peran sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. sehingga modal sosial mampu memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial. Munculnya disintegrasi sosial disebabkan karena potensi konflik sosial tidak dapat dikelola secara efektif dan optimal, sehingga termanifest dalam kekerasan. Dalam kaitannya dengan program perlindungan sosial, beberapa upaya dilakukan oleh komunitas dalam mendistribusikan kesejahteraan dalam rangka terjaganya integrasi sosial. Istilah 'bagi roto (bagito), bagi adil (bagidil)' muncul dalam praktek distribusi bantuan beras, BLT, dan program lainnya.

Praktektersebut tidak terhindarkan manakala antar masyarakat sudah bersepakat bahwa program bantuan harus didistribusikan seperti itu. Rasa solidaritas dan rasa kebersaman harus dikedepankan meskipun itu menyalahi ketentuan yang ada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu informan kami.

"Dulu sebelum ada BPNT, program raskin lebih menekankan peran RW. Masyarakat disini tingkat ekonominya relative sama, akhirnya kita bagi rata (bagito), sekarang tidak bisa. Mau kompline juga tidak bisa. Katanya datanya dari pusat. Mending pendataan penerima itu melibatkan RT sehingga tau betul kondisi masyarakat". – (AG, Pengurus RW)

Jalinan modal sosial dalam wujud collective action pada masyarakat Kota Yogyakarta sebenarnya cukup beragam. Keberagaman ini disebabkan karena perbedaan karakteristik masyarakat yang mendiami suatu wilayah tersebut. Masyarakat yang tinggal di kampung dan mayoritas penduduk asli, membentuk collective actiondalam wujud kegiatan kerja bakti rutin. Jadwal kegiatan kerja bakti sangat tergantung kesepakatan yang ada di masyarakat, ada yang setiap bulan sekali dan ada yang 'selapanan' sekali. Aktifitas rutin ini menunjukkan bahwa modal sosial masih sangat kuat dikalangan mereka. Munculnya komitmen yang kuat antar aktor terpelihara secara baik melalui institusi sosial yang mereka kembangkan.

"kerja bakti masih berjalan baik, kalua disini setiap selapanan (35 hari). Tidak semua hadir, tetapi diupayakan ada pengganti (entah anaknya, atau wujud yang lain). Disini tidak ada sanksi apapun, takutnya malah saling tidak enak. Masyarakat pada sadar kok". – (AR, Pengurus RW)

Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di komplek perumahan dan mayoritas pendatang. Kegiatan seperti kerja bakti dan 'jimpitan' sudah jarang dilakukan. Merekamelakukan kerja bakti jika ada instruksi dari kelurahan dan itu sifatnya insidental. Bagi mereka, kehidupan sehari-hari sudah disesaki dengan rutinitas pekerjaan yang padat sehingga waktu untuk bersosialisasi dan bercengkrama dengan warga yang lain sulit dilakukan. Apalagi tempat tinggal mereka hanya untuk lokasi usaha semata. Ikatan sosial dengan lingkungan sekitar sangat longgar.

"kampong di Kelurahan Ngupasan ini ada 4, yang sebagian besar pendatang ada di Kampong Ngupasan dan Ketandan, mayoritas mereka orang China, mereka penduduk sini tetapi tinggalnya di luar Kota Yogyakarta. Pertemuan RT masih rutin tapi siang hari. Kalau untuk gotong royong, jimpitan pastinya susah. Kalau kita mau koordinasi terkadang juga susah. Kita hanya mengandalkan telpon saja". – (LN, Aparat Kelurahan)

Kegiatan collective action yang lain juga menunjukkan perbedaan yang hampir sama. Kegiatan seperti ronda, jimpitan, menjenguk orang sakit antara warga yang mayoritas pendatang dan penduduk asli juga memiliki perbedaan. Kegiatan ronda di penduduk asli lebih pada pengembangan keamanan bersama sehingga instrument keamanan formal (security) tidak dilakukan.

Pengembangan sikap dalam rangka memberikan keuntungan satu sama lain (reciprocal relationship) sangat kentara pada masyarakat yang mayoritas penduduk asli. Ikatan sosial yang muncul atas kesamaan nasib dan asal daerah membuat hubungan mereka terjalin dengan erat dibandingkan dengan masyarakat yang mayoritas pendatang, tidak heran jika aktifitas menjenguk orang sakit masih aktif di lingkungan yang ikatan sosialnya masih sangat kuat.

"Kegiatan sosial yang masih berjalan seperti jimpitan, kerjabakti, pertemuan RT, Dasawisma, Posyandu, Tilek orang sakit atau meninggal" – (IG, Pengurus RW) "kalau orang komplek sebelah jimpitannya bulanan, kalua disini masih harian. Sehari 500 rupiah". – (AR, Pengurus RW)

Aktivitas tatap muka secara langsung masih menjadi keharusan dalam rangka untuk membangun ikatan sosial. Karena dengan pertemuan langsung antar anggota komunitas, maka sekat antar anggota komunitas menjadi sangat tipis. Orang dengan mudah bercerita tentang kondisi keluarga, tetangga, pekerjaan, dan sebagainya tanpa merasa bahwa apa yang diinformasikan bukan ranah pribadi. Melainkan keterbukaan informasi sangat dibuka lebar. Aktivitas berbagi informasi inilah yang menyebabkan relasi sosial sangat cair.

Tabel 4.
Perbedaan *Collective Action* pada Masyarakat Mayoritas Penduduk Asli Dengan Pendatang

•		
Kegiatan Sosial	Kampung Komplek (Pendatang dan Ekonominya Baik)	Kampung Mayoritas Penduduk Asli dan Ekonominya Biasa
Kegiatan Kerja Bhakti	Menunggu intruksi dari kelurahan	Rutin/berkala
Ronda	Jarang (membayar jasa pengamanan)	Aktif
Jimpitan	Sistem bulanan	Sistem harian, sedikit ada yang bulanan
Pertemuan RT	Aktif	Aktif
Menjenguk orang sakit	Kenal dekat	Aktif
Membantu jika ada tetangga kedukaan	Aktif	Aktif


Sumber: Analisis Data

Dual Track Pengentasan Kemiskinan: KMS dan Modal Sosial

Berbicara tentang relasi program perlindungan sosial dan modal sosial pada dasarnya kita mendiskusikan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Upaya dalam rangka menghadirkan kesejahteran bersama pada masyarakat tradisional terbangun karena jalinan solidaritas sosial yang sangat kuat. Nilai-nilai kebersaman dan kepercayaan antar anggota komunitas menjadi hal yang penting dalam membangun relasi sosial diantara mereka. Berbeda halnya pada masyarakat modern, dimana peran negara menjadi sangat kuat dalam upaya perlindungan sosial justru mengakibatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat menjadi lebih longgar.

Kondisi ini juga muncul pada masyarakat di Kota Yogyakarta. Pihak yang diandalkan jika ada keluarga yang sakit pada periode 10 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang (2017) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Per-

sepsi masyarakat terkait pihak yang diandalkan jika ada keluarga yang sakit dalam 10 tahun yang lalu lebih menekankan peran keluarga dan tetangga sekitar. Berbeda halnya dengan kondisi sekarang, peran negara dan swasta melalui program kebijakan kesejahteraan justru menguat. Relasi sosial yang awalnya terbangun secara resiprokal harus tergantikan dengan relasi yang instrumental.



Gambar 5.

Pihak yang Diandalkan Jika Ada Keluarga Sakit Antara Kondisi 10 Tahun yang Lalu Dengan Sekarang (N=839) Sumber: PSKK UGM, 2017

Program Penduduk yang Di Daftarkan Pemerintah Daerah (PDPD) telah meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Dinan, 2019). Data dari BPJS Kesehatan menyatakan bahwa kepersertaan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta sudah 99,75 persen. Persentase tersebutmerupakan capaian yang sangat baik dalam memberikan jaminan dan kepastian layanan bagi warga kota (Sudjatmiko, 2019).

Program PDPDmembantu masyarakat yang tidak memiliki kepesertaan BPJS. Semua fasilitas kesehatan baik itu di Puskesmas (Faskes tingkat 1) sampai dengan pemanfaatan perawatan rumah sakit kelas 3 akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kota. Latar belakang masyarakat yang mengakses program ini tidak lagi diperhitungkan. Masyarakat terkategori

mampu juga dapat mengaksesnya, karena prinsip dari program PDPD adalah mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi warga Kota Yogyakarta.

Program PDPD memberikan aturan yang ketat bagi warga yang mengaksesnya. Pasien yang menggunakan program PDPD tidak diperkenankan untuk pindah ke kelas diatasnya. Jika ada yang melakukan hal tersebut maka secara otomatis program PDPD dinyatakan gugur.

"Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 sudah menerapkan program perlindungan kesehatan semesta (Universal Health Care-UHC), asalkan masyarakat mau menempati bangsal kelas 3". – (AS, Pegawai Dinsos)

Selain program-programperlindungan sosial diatas, masih banyak lagi program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, beberapa program tersebut adalah sebagai berikut: 1) Penguatan Pendidikan Mental Keluarga Miskin, program diberikan melalui pendidikan psikis yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat; 2) Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan, program dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat miskin; 3) Pelayanan kesehatan, program diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya; 4) Pelayanan Pendidikan, program dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan; 5) Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha, program bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk dan keluarga miskin serta rentan miskin supaya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha; 6) Penyediaan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni dan Sanitasi Lingkungan, program bertujuan agar penduduk dari keluarga miskin mampu penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial; 7) Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi; dan 8) Pelayanan Jaminan Sosial, program ini bertujuan agar layanan pemenuhan hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

Banyaknya program perlindungan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta ternyata tidak serta merta menggeser peran komunitas menjadi hilang secara keseluruhan. Sistem sosial yang sejak dahulu ada justru dijadikan cara untuk menghadirkan perlindungan sosial. Kegiatan 'jimpitan' yang memiliki potensi keuangan yang besar ternyata mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan oleh masyarakat.

Kegiatan santunan bagi warga yang sakit, santunan kematian, posyandu, PAUD, PKK, dan kegiatan lainnya ternyata ditopang secara finansial oleh kegiatan 'jimpitan'. Bahkan sistem perlindungan sosial berbasis jimpitan ini sudah terlembagakan secara baik di masyarakat. sehingga pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat munculya kepercayaan dari masyarakat.



Gambar 6. Pengelolaan Dana Jimpitan di Salah satu RW di Kelurahan Ngupasan Sumber : Analisis Data

Mekanisme untuk pemberian bantuan dari dana jimpitan dibahas dalam forum pertemuan RT/RW yang secara berkala diselenggaran di lingkungannya. Besaran dana jimpitan termasuk penggunaannya akan secara rutin dilaporkan pada forum tersebut. pemberian santunan bagi warga yang sakit atau meninggal berlaku secara umum, tidak peduli apakah keluarga yang mendapatkan musibah berasal dari kalanagan mampu atupun tidak.

Besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terkena musibah sangat bervariasi tergantung kesepakatan bersama. Sebagai contoh pengelolaan dana 'jimpitan' yang ada di Kampung Ratmakan Kelurahan Ngupasan memberikan bantuan kepada orang yang sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit sebesar Rp. 200.000,- dan hanya mendapatkan 2 kali untuk keluarga yang sama jika membutuhkan rawat inap berkali-kali. Sedangkan untuk santunan yang meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp. 800.000,-. Hal ini dituturkan oleh informan kami.

"Kalau ada yang meninggal, keputusan di RW akan ada sumbangan dari kas RW 800 Ribu, uang itu dari kas jimpitan yang setiap hari dikumpulkan" – (AG, Pengurus RW) "Jika ada tetangga sakit, dari kas RW akan membantu keluarga tersebut nilainya 200 ribu, setahun maksimal 2 kali diberikan, kasusnya kalua opname". – (MM, Tokoh Masyarakat)

Selain dari santunan kas RT/RW, masyarakat juga memberikan bantuan secara pribadi. Besarnya tidak ada patokan tertentu, namun lebih menekankan pada niat keikhlasan masing-masing. Santunan pribadi ini ada yang dikumpulkan secara kolektif dan ada pula yang menyerahkan langsung. Mekanisme secara kolektif pada umumnya akan dikoordinir oleh kader di lingkungan tersebut. Petugas tersebutakan masuk ke rumahwarga untuk meminta iuran. Besaran iuran yang diberikan pada umumnya Rp.5.000,- dan dibebankan kepada tiap kepala keluarga. Uang yang terkumpul tersebut untuk selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga yang mengalami musibah.

"jika ada tetangga yang opname, nanti ada yang keliling narik'i serkileran untuk membantu dia besarannya 5 ribu per KK. Tapi kalua ada yang mau ngasih amplop sendiri dipersilahkan" – (MM, Tokoh Masyarakat)

Banyaknya program-program jaminan sosial yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa sinergitas untuk menghadirkan kesejahteraan sosial sangat terbuka lebar. Program dari pusat, daerah, bahkan komunitas secara bersama sama hadir ditengah-tengan masyarakat dalam rangka meringankan beban mereka. Untuk itu, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan potensi konflik yang muncul maka program perlindungan sosial utamanya kebijakan pemerintah harus melihat bangunan modal sosial yang ada di masyarakat, jangan sampai dengan hadirnya program jaminan sosial justru malah mematikan modal sosial yang sudah tumbuh ratusan tahun di masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan: Cita-cita besar yang harus diwujudkan dalam rangka untuk menciptakan negara kesejahteraan adalah pemberian porsi yang cukup kepada negara untuk mewujudkannya. Negara melalui instrumen kebijakannya diharapkan mampu memenuhi segala hak dasar kebutuhan warga negara. Cita-cita ini akan sulit terwujud jika negara tersebut tidak memiliki porsi anggaran yang cukup untuk mengimplementasikannya.

Bangunan modal sosial yang sudah tumbuh dimasyarakat pada dasarnya juga menjalankan fungsi distribusi kesejahteraan. Melalui sistem sosial yang resiprokal masing-masing individu dalam masyarakat akan berbagi resiko dan keuntungan untuk tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga aspek politik, sosial, maupun budaya. Transformasi masyarakat dari tradisional ke modern diharapkan tidak menggerus bangunan modal sosial yang sudah ada. Sinergitas antara kebijakan kesejahteraan dan modal sosial diharapkan mampu didayaguna-

kan untuk pembangunan masyarakat agar lebih sejahtera.

Rekomendasi:

- 1. Mendorong adanya koordinasi melalui basis data terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dalam program perlindungan sosial, sehingga proses pengentasan kemiskinan lebih cepat dilakukan.
- 2. Mendorong perang aktif dari sector swasta melalui program csr dalam program perlindungan sosial berbasis data terpadu, sehingga focus pengentasan kemiskinan akan sama.
- 3. Perlu adanya kesamaan indikator dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 4. Perlu adanya pelibatan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kualitas data penerima manfaat program perlindungan sosial.
- Dalam implementasi program perlindungan sosial perlu memperhatikan bangunan modal sosial yang tumbuh dimasyarakat. jangan sampai menimbulkan potensi konflik yang akhirnya merusak modal sosial itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada yang berkenan memberikan data hasil penelitiannya utamanya kepada para peneliti yang terlibat dalam penelitian Pemetaan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY.

Pustaka Acuan

BPS. (2018). Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018. Yogvakarta.

Cresswell. (2010). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. (Terjemahan)* (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Devereux, S., Masset, E., Sabates-Wheeler, R., Samson, M., Rivas, A. M., & te Lintelo, D. (2017). The targeting effectiveness of social transfers. *Journal of*

- Development Effectiveness, 9(2), 162–211. https://doi.org/10.1080/19439342.2017.1305981
- Dinan, K. (2019). PDPD, Solusi Program Layanan Kesehatan Warga Jogja. Retrieved July 11, 2019, from https://www.starjogja.com/2019/01/11/pdpd-solusi-program-layanan-kesehatan-warga-yogyakarta/
- harianmerapi.com. (2019). PENERIMA KMS 2019 DITETAPKAN 15.282 KK - Kategori Rentan Miskin Bertambah. Retrieved July 10, 2019, from https:// www.harianmerapi.com/news/2019/01/21/49300/ penerima-kms-2019-ditetapkan-15-282-kk-kategori-rentan-miskin-bertambah
- Juul, S. (2010). Solidarity and social cohesion in late modernity: A question of recognition, justice and judgement in situation. *European Jour*nal of Social Theory, 13(2), 253–269. https://doi. org/10.1177/1368431010362296
- Kabarkota.com. (2019). Melihat Potret Kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Upaya Penanggulangannya | Kabarkota.com. Retrieved July 9, 2019, from https:// kabarkota.com/melihat-potret-kemiskinan-di-kotayogyakarta-dan-upaya-penanggulangannya/
- Lutfiyanti, G. (2018). Angka Kemiskinan Kota Yogya di Bawah DIY. Retrieved July 9, 2019, from https:// jogja.tribunnews.com/2018/04/14/angka-kemiskinan-kota-yogya-di-bawah-diy
- Marshall, T. . (1950). *Marshall_Citzenship_and_So-cial_Class1950*. Cambridge: Cambridge University Press
- Midgley, J. (2009). The Handbook of Social Policy. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781452204024
- Ng, A., Mirakhor, A., & Ibrahim, M. H. (2015). *Social Capital and Risk Sharing*. New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137476050
- Papadopoulos, T., & Roumpakis, A. (2017). Family as a Socio-economic Actor in the Political Economies of East and South East Asian Welfare Capitalisms. *Social Policy and Administration*, *51*(6), 857–875. https://doi.org/10.1111/spol.12336

- Perdana. (2019). 30 Persen PKH Tak Tepat Sasaran, Si Kaya Masih Nikmati Bantuan. Retrieved July 10, 2019, from https://radarsolo.jawapos.com/ read/2019/05/15/137216/30-persen-pkh-tak-tepatsasaran-si-kaya-masih-nikmati-bantuan
- Pinch, T., & Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts/: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. *Social Studies of Science*, *14*(August), 399–441. https://doi.org/10.1177/030631284014003004
- Prayitno, E. (2019). Bupati Kendal Kesal Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bantuan PKH | iNews Portal -Jateng. Retrieved July 10, 2019, from https://www. inews.id/daerah/jateng/bupati-kendal-kesal-banyakwarga-miskin-tak-dapat-bantuan-pkh/423765
- Prusak, L., & Cohen, D. (2004). How to Invest in Social Capital. In L. Prusak (Ed.), *Creating Value with Knowledge* (Vol. 79, pp. 13–23). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195165128.003.0001
- Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M. (2013). *Kajian Pelaksana-an Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU*. Jakarta. https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a
- Sudjatmiko, T. (2019). 95,87 Persen Masyarakat DIY Terkover JKN-KIS. Retrieved July 11, 2019, from https://krjogja.com/web/news/read/97649/95_87_ Persen_Masyarakat_DIY_Terkover_JKN_KIS
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial* (Pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widegren, Ö. (1997). Social Solidarity and Social Exchange. *Sociology*, *31*(4), 755–771. https://doi.org/10.1177/0038038597031004007

Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV-AIDS

Social Workers Assistance in Social Rehabilitation of People Living With HIV-AIDS

Tateki Yoga Tursilarini¹⁾ dan Istiana Hermawati²⁾

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia

Diemail: tursilarini@gmail.com. HP. 081336678012 Demail: istiana1410@gmail.com. HP.085228716070 diterima tanggal 06 Agustus 2019 direvisi tanggal 27 Agustus 2019 disetujui tanggal 10 September 2019

Abstract

Individuals infected with HIV, most of whom show changes in their psychosocial character such as living under stress, depression, feeling lack of social support. It takes someone who can accept the condition of PLWHA, for example medical workers, social workers, social volunteers or institutions / institutions that care about PLWHA. PLWHA need social rehabilitation to restore and strengthen them so that they can grow confident in facing their suffering. This study aims to describe the qualifications of social workers and that of social workers' services in social rehabilitation of PLWHA. Data sources are social workers, beneficiaries of PLWHA, and the Head of Social Rehabilitation. Data were collected by interview, observation techniques and qualitative descriptive data analysis. The findings of the study were the educational qualifications of social workers at the Social Rehabilitation Center of PLWHA Bahamas Ternate, six people with educational background majoring in Social Welfare, three people without Social Welfare study background, and one person was graduated from Social Work High School. Social Workers have the duty and function to assist PLWHA from the initial process (assessment) to the end (termination). Social workers carry out networking, assessment, medication adherence, psychosocial assistance, social rehabilitation intervention assistance: family and community re-preparation. Recommendations: 1) Social Workers need to increase and broaden their knowledge about PLWHA; 2) Need to improve technical assistance for social workers regarding PLWHA because knowledge develops very quickly; and 3) Education activities to the community continue to be proclaimed related to healthy lifestyles and anti-discrimination against PLWHA and need to raise awareness for the dangers of contracting the HIVAIDS virus to the lowest level of RT / RW, families, schools, communities, religious leaders; 4) There needs to be support for PLWHA from families and communities, so that they do not feel alone in living their future.

Keywords: assistance; social worker; social rehabilitation; PLWHA

Abstrak

Individu yang terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan perubahan dalam karakter psikososialnya seperti hidup dalam stres, depresi, merasa kurang ada dukungan sosial. Dibutuhkan seseorang yang dapat menerima kondisi ODHA, misalnya tenaga medis, pekerja sosial, relawan sosial ataupun lembaga/institusi yang peduli terhadap ODHA. ODHA membutuhkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan memperkuat mereka agar mereka dapat tumbuh kepercayaan diri dalam menghadapi penderitaannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kualifikasi pekerja sosial dan mendeskripsikan pelayanan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA. Sumber data adalah pekerja sosial, penerima manfaat ODHA, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi, analisis data deskriptif kualitatif. Temuan penelitian adalah kualifikasi pendidikan pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia Ternate, enam orang pendidikan jurusan Kesejahteraan Sosial, tiga orang non Kesejahteraan Sosial, dan satu orang Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan ODHA dari proses awal (assesmen) sampai akhir (terminasi). Pekerja sosial melaksanakan jejaring kerja, assesmen, kepatuhan minum obat, pendampingan psikososial, pendampingan proses intervensi rehabilitasi sosial: penyiapan kembali keluarga dan masyarakat. Rekomendasi: 1) Bagi Pekerja Sosial perlu meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang ODHA; 2) Perlu peningkatan tentang teknik-teknik pendampingan bagi pekerja sosial mengenai ODHA karena pengetahuan berkembang dengan sangat cepat; dan 3) Kegiatan edukasi kepada masyarakat terus dicanangkan terkait pola hidup sehat dan anti diskriminasi terhadap ODHA serta perlu penyadaran bagi masyarakat

akan bahaya terjangkit virus HIVAIDS sampai di level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama; 4) Perlu ada keberpihakan terhadap ODHA dari keluarga dan masyarakat, agar mereka tidak merasa sendirian menjalani masa depannya.

Kata kunci: pendampingan; pekerja sosial; rehabilitasi sosial; ODHA

A. Pendahuluan

Salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian dunia bahkan Indonesia adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS menjadi masalah kesehatan yang krusial karena terjadi peningkatan sangat drastis jumlah individu yang terkena. Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan banyak orang yang meninggal karenanya. Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987, saat ini penyebaran virus ini sangat cepat, terbukti dengan terus meningkatnya jumlah individu yang terkena HIV/AIDS.

Hingga tahun 2016 masyarakat yang terinveksi HIV-AIDS berjumlah 27.611 orang, terdiri dari HIV 198.219 orang, dan AIDS 78.292 orang. Dari 34 Provinsi yang berhasil didata, lima provinsi dengan populasi Orang dengan HIV terbesar meliputi: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bisa jadi, realita di lapangan jumlah penderita HIV/AIDS lebih besar, karena data tersebut hanya berdasar kunjungan medik ke RS ataupun Puskesmas. Realitas ini menandakan masih diperlukan upaya keras untuk mencegah HIV/AIDS menyebar di masyarakat. Butuh komitmen berbagai pihak untuk bersama-sama memerangi persebaran penyakit HIV/AIDS di Indonesia (http://rri.co.id/post/berita/351728/ nasional/jangkau pelayanan hivaids kemensos alihfungsikan panti sosial di daerahdaerah.html).

Data yang dihimpun Kementerian Kesehatan dari laporan seluruh kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan tren meningkat (Kementerian Kesehatan, 2018). Penyandang HIV-AIDS dari tahun 2005 hingga tahun 2017 dilaporkan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Desember 2017 sebanyak 280.623

orang. Jumlah infeksi tertinggi DKI Jakarta 51.981 orang, Jatim 39.633 orang, Papua 29.083 orang, Jabar 28.964 orang, dan Jateng 22.292 orang. Jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 hingga tahun 2017 relatif stabil setiap tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 hingga Desember 2017 sebanyak 102.667 orang. Dilihat dari kelompok umur, persentase kumulatif AIDS yang tertinggi pada kelompok umur 20-29 tahun (32,5%), diikuti kelompok umur 30-39 (30,7%), 40-49 tahun (12,9%), 50-59 tahun (4,7%), dan 15-19 tahun (3,2%). Berdasar jenis kelamin, persentase AIDS pada laki-laki sebanyak 57 persen dan perempuan 33 persen. Jumlah penderita AIDS menurut pekerjaan, teridentifikasi ibu rumah tangga (14.721 orang), karyawan (14.116 orang), wiraswasta (13.610 orang), petani/peternak/nelayan (5.115 orang), dan buruh kasar (4.853 orang). Menurut daerah, jumlah AIDS terbanyak dilaporkan dari Papua (19.729 orang), Jatim (18.243 orang), DKI (9.215 orang), Jateng (8.170 orang), dan Jabar (6.502 orang). Faktor resiko penularan HIV/AIDS terbanyak adalah melalui hubungan heteroseksual (69,6%), penggunaan alat suntik tidak steril (9,1%), homoseksual (5,7%), dan perinatal (2,9%). Data tersebut menunjukkan, bahwa sebagian besar individu yang terjangkit HIV berada di rentang usia produktif. Hal ini menyebabkan individu terjangkit HIV berpengaruh terhadap kemampuan produktivitas penderita HIV untuk mencari nafkah. Artinya, kemampuan produktivitas akan menurun, bahkan tidak maksimal dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, individu yang positif terkena HIV/AIDS akan mengalami perubahan dalam menjalani kehidupan. Individu yang terkena HIV memiliki reaksi psikologis yang negatif seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain (Kennedy &

Liewelyn, 2003). Demikian juga menurut pandangan WHO, ODHA akan mengalami perubahan psikososial dan rendahnya dukungan sosial serta stigma negatif dari lingkungan sosialnya. Pada Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) tidak hanya mengalami penderitaan fisik karena proses penyakit, melainkan juga penderitaan psikososial yang disebabkan *selfdisclosure* (Chaudoir *et al.*, 2011).

Menurut WHO (dalam Nasronudin, 2007), ketika individu pertama kali dinyatakan terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan perubahan dalam karakter psikososial seperti hidup dalam stres, depresi, merasa kurang ada dukungan sosial, dan perubahan dalam perilaku. Bagi individu yang terinfeksi HIV stres dapat memperburuk kondisi fisik, psikis seperti yang dijelaskan Sodroski et.al. (dalam Ogden, 2007), bahwa stres dapat meningkatkan proses replikasi virus HIV. ODHA harus mampu mereduksi tingkat stresnya dengan melakukan penyesuaian diri sehingga virus tersebut tidak mereplikasi terus menerus. Dampak negatif adanya perubahan kondisi fisik dan psikis penderita HIV/ AIDS menyebabkan perkembangan psikologis seperti rasa malu dan hilangnya kepercayaan serta harga diri. Perubahan tersebut dapat menyebabkan stres fisik, psikologis dan sosial. Perubahan emosi yang dialami penderita tersebut akan menimbulkan penolakan (denial) terhadap diagnosis, kemarahan (anger), penawaran (bargaining), dan depresi (depression), yang kemudian pada akhirnya pasien harus menerima kenyataan (acceptance) (Bastaman, 1996).

ODHA mengalami berbagai problema yang cukup kompleks, yaitu di satu sisi harus mengungkapkan atau menyembunyikan kondisi penyakit. Menyembunyikan kondisi penyakit dapat mengakibatkan penderitaan batin yang dirasakan sangat menyiksa, karena beban menjaga rahasia (Rouleau et al., 2012). Di sisi lain, mengungkapkan kondisi penyakit juga dapat menimbulkan permasalahan seperti penolakan (Chaudoir et al., 2011). Masyarakat masih rendah pemahaman dan keberpihakan terhadap ODHA, menyebabkan ODHA merasa sendiri

dalam menghadapi penyakit. ODHA membutuhkan seseorang yang dapat menerima kondisi ODHA, misalnya tenaga medis, pekerja sosial, relawan sosial ataupun lembaga/institusi yang peduli terhadap ODHA. Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia di Ternate Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu institusi negara di bawah Kementerian Sosial RI yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap ODHA.

Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 merupakan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial penderita HIV-AIDS dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penderita HIV-AIDS secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penderita di masyarakat. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melakukan kegiatan rehabilitasi sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menjangkau seluruh penderita HIV-AIDS yang mengalami masalah sosial, agar mereka berada dalam lingkungan yang kondusif.

Rehabilitasi Sosial menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalah guna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Metode utama yang digunakan adalah terapi komunitas (*Therapeutic Commu*nity) yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan pasien (http://babesrehab.bnn.info/index.php/ pelayanan/rehabilitasi-sosial).

Dalam konteks ODHA, rehabilitasi sosial ODHA adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar ODHA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kembali ODHA dengan memberikan penguatan berupa pelayanan terapi sosial, mental, fisik dan kese-

hatan, pelatihan keterampilan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut. Pelayanan yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional untuk memberikan dukungan, baik berupa dukungan fisik, kesehatan, psikis maupun sosial.

ODHA membutuhkan dukungan dari seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu mengurangi beban penderitaannya. Seseorang yang dimaksud adalah pendamping profesional, yaitu pekerja sosial yang berperan melakukan pendampingan terhadap ODHA. Menurut Devito (2013) salah satu faktor yang mempengaruhi individu melakukan pengungkapan adalah siapa pendengar yang akan diberikan informasi, sehingga self-disclosure cenderung dilakukan kepada orang yang dianggap dapat dipercaya, dekat, dan disukai. Hua et al. (2014) mengungkapkan self-disclosure pada ODHA biasanya dilakukanhanya kepada orang yang dianggap bisa dipercaya dan mampu memberikan perawatan, salah satunya adalah petugas kesehatan atau pekerja sosial. Rasa percaya, bahwa petugas kesehatan, pekerja sosial dapat memberikan pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi sosial yang diperlukan merupakan salah satu alasan ODHA memiliki keharusan untuk melakukan self-disclosure (Stutterheim et al., 2014). ODHA juga mempercayai, bahwa petugas kesehatan memiliki pengetahuan yang luas tentang penyakitnya, sehingga tidak akan memberikan reaksi negatif (Chen et al., 2007; Stutterheim et al., 2016). Selain itu, umumnya self-disclosure dilakukan oleh ODHA dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan self-disclosure telah banyak diungkapkan di antaranya membantu ODHA mendapatkan dukungan, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan ARV (Stutterheim et al., 2016).

ODHA membutuhkan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan memperkuat agar mereka dapat tumbuh kepercayaan diri dalam menghadapi penderitaannya. Dengan demikian dibutuhkan seseorang/relawan, lembaga, instansi

untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial ODHA. Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial melakukan rehabilitasi sosial terhadap ODHA. Salah satu unit teknis yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan rehabilitasi sosial ODHA sesuai Permensos RI Nomor 19 tahun 2016 adalah Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ODHA pada tahun 2017 di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial di panti tersebut, pekerja sosial merupakan tenaga profesional dalam melakukan pendampingan terhadap ODHA. Dengan demikian dibutuhkan pekerja sosial yang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi sosial ODHA, baik pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, etika dan sikap yang berkualitas serta kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pekerja sosial.

Terkait kompetensi, Enceng, Liestyodono dan Purwaningdyah (2008) mengemukakan, bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaikbaiknya. Sementara itu, Lasmahadi (2002) mengemukakan, bahwa kompetensi mengandung makna yang luas, yaitu sebagai aspekaspek pribadi dari seseorang pekerja yang memungkinkan untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi yang mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (Lasmahadi, 2002).

Terkait sikap, nilai dan motif seorang untuk menjadi pendamping/pekerja sosial menurut Lobo (2008), dibutuhkan beberapa kriteria yaitu: memiliki sifat dasar manusia yang supel, bertanggungjawab, penuh kepercayaan, tekun dan sebagainya. Setiap pendamping yang memiliki sifat supel akan mempengaruhi keberadaannya di lapangan, karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan

situasi alam, nilai dan struktur masyarakat. Hal ini menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan pendampingan, mendapatkan dampingan, dan menyampaikan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendampingan. Menyesuaikan diri dengan situasi tersebut, membutuhkan energi dan kemauan yang kuat dari pendamping, seperti memahami karakteristik sebagai hasil dari kemampuan menyesuaikan diri, akan menciptakan partisipasi dampingan untuk terlibat langsung, selain itu pendamping akan membantu menentukan langkah-langkah penanganan, dan pemberdayaan dampingan agar terhindar dari bahaya HIV-AIDS.

Di sisi lain, seorang pendamping tidak hanya memiliki sikap supel dan bertanggungjawab saja, tetapi harus memiliki sikap tekun dalam bekerja. Hal ini karena sikap tekun akan mempengaruhi kinerja dan hasil akhir dari proses pendampingan yang dilakukan pendamping di lapangan, seperti adanya perubahan positif dari dampingan, yaitu dampingan merasa dibutuhkan dan diperhatikan oleh orang lain (pendamping). Pendamping juga harus tekun dan menikmati tugasnya, karena dengan semakin memberikan waktu yang banyak dan terfokus pada tugas pendampingan, seorang pendamping mampu menerima hasil akhir dari tugas yang selama ini dilakukan, yang akhirnya menciptakan rasa kebanggaan akan hasil yang dicapai. Selain itu dengan sikap tekun ini akan lebih berdampak positif jika pendamping mau menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, karena dengan mengenal terlebih dahulu jati diri sendiri (Lobo, 2008).

Peran pendamping/pekerja sosial menurut Ife (1995), terdiri dari tiga peran utama yaitu fasilitator, pendidik dan perwakilan rakyat serta peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampingi. Agar pendamping sosial dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik untuk memperoleh hasil yang optimal, maka pendamping sosial dituntut untuk memiliki kompetensi berkaitan dengan tugas dan peran pendamping sosial. Tuntutan akan profesionalitas sebagai pendamping sosial memerlukan

berbagai persyaratan yang harus dipenuhi baik menyangkut kualifikasi, maupun kompetensi tentang pekerjaan sosial.

Terkait pentingnya fungsi pendamping/ pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial ODHA, kajian ini akan mengungkap tentang: Bagaimana kualifikasi pekerja sosial? Bagaimanakah pelayanan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA? Tujuan kajian untuk mendeskripsikan kualifikasi pekerja sosial dan pelayanan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA.

Manfaat penelitian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial dalam merumuskan kebijakan untuk merehabilitasi sosial ODHA. Manfaat teoritis penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi terkait pekerja sosial ODHA.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial ODHA di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial "Wahana Bahagia" Ternate. Menurut Travers (1978) dan Gav (1976) dalam Consuelo G Savila (1993: 70), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk mendapatkan informasi tentang pendampingan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA dengan menggali berbagai informasi pada Kepala Panti Sosial Rehabilitasi Sosial "Wahana Bahagia" Ternate, pekerja sosial dan penerima manfaat ODHA.

Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah: (1) pekerja sosial yang memi-

liki kemampuan untuk menjelaskan tugas dan fungsi pendampingan yang dilakukannya terhadap ODHA sebanyak 10 orang, (2) Penerima Manfaat (PM) ODHA, yang dapat memberikan tanggapan terkait persepsi mereka selama mendapatkan rehabilitasi sosial, sebanyak empat orang. Informan/PM bersedia diwawancarai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memberikan informasi sesuai tujuan penelitian, (3) Kepala Panti Kepala Panti Sosial Rehabilitasi Sosial "Wahana Bahagia" Ternate dan kepala bidang rehablitasi sosial.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara dan panduan observasi. Wawancara mendalam (*indepht interview*) dilakukan peneliti terhadap informan penelitian yang terpilih dan observasi dilakukan dengan menggunakan *check list*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menyajikan data dengan menarasikan, dan menginterpretasikan tugas dan fungsi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA, dan persepsi penerima manfaat tentang pendampingan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ODHA.

C. Gambaran Umum Panti Rehabilitasi Sosial ODHA"Wasana Bahagia".


Di era otonomi daerah, pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang Undang ini secara tegas menjelaskan, bahwa pemerintah pusat menangani permasalahan yang bersifat nasional, sedangkan pemerintah daerah menangani permasalahan yang bukan menjadi penanganan pemerintah pusat. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Sosial yang memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial bagi ODHA. Sejak tahun 2017 Panti sosial Bina Pasca Lara Kronis

"Wasana Bahagia" yang sebelumnya melayani eks penyakit kronis kusta. Menurut Permensos RI Nomor 19 Tahun 2016, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ODHA mulai melayani rehabilitasi sosial ODHA di awal tahun 2017. Wilayah kerja Panti ini meliputi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua.

Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial terjadi perubahan nomenklatur dari Panti Sosial Rehabilitasi Sosial ODHA menjadi Balai Rehabilitasi Sosial ODH (BRSODH) "Wasana Bahagia" di Ternate. Perubahan nomenklatur ini untuk menjawab tantangan dalam permasalahan penanggulangan orang dengan HIV yang semakin komplek dan meningkat kuantitasnya, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Tugas BRSODH untuk melaksanakan rehabilitasi sosial kepada orang dengan HIV. Fungsi BRSODH adalah: penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan registrasi dan asesmen orang dengan HIV; pelaksanaan advokasi sosial; pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, terminasi orang dengan HIV; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan terminasi orang dengan HIV; pemetaan data dan informasi orang dengan HIV dan pelaksanaan urusan tata usaha.

Balai Rehabilitasi Sosial ODH Wasana Bahagia melaksanakan rehababilitasi sosial didukung SDM, meliputi PNS 32 orang, tenaga kontrak 19 orang, instruktur empat orang. Sarana dan prasarana Balai Rehabilitasi Sosial ODH berupa: kantor, asrama, ruang bimbingan, lokasi kerja keterampilan, mushola, instalasi pengolahan limbah akhir, rumah dinas, ruang layanan kesehatan, ruang makan, gedung workshop, dan lapangan olah raga.




Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial ODH Wasana Bahagia Ternate

Kualifikasi Pendamping/Pekerja Sosial

Pendamping sosial dalam melaksanakan peranannya bekerja sesuai dengan prinsipprinsip pekerjaan sosial yaitu membantu orang agar dapat menolong diri sendiri. Secara teoritis pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang disingkat menjadi 4P, yakni pemungkinan (enabling) atau fasilitasi berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, penguatan (enpowering) berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat, perlindungan (protecting) berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembagalembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya, dan pendukungan (supporting), mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat (Edi Suharto, 2006: 95).

Pendamping sosial atau pekerja sosial profesional merupakan individu yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta sikap, nilai melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial dan berpendidikan formal dari kesejahteraan sosial.

SDM pekerja sosial di BRSODH "Wahana Bahagia"berjumlah 10 orang, terdiri dari jabatan fungsional pekerja sosial pertama, pekerja sosial muda, pekerja sosial madya. Pekerja sosial dilihat dari latar belakang/jurusan pendidikan formal ternyata cukup beragam meliputi jurusan kesejahteraan sosial, non kesejahteraan sosial dan setingkat sekolah menengah atas pekerjaan sosial.



Sumber: Wawancara Informan, 2019

Berdasar kualifikasi pendidikan, 10 pekerja sosial yang ada di BRSODH Wahana Bahagia Ternate adalah sebagai berikut: enam orang berpendidikan S1 jurusan Kesejahteraan Sosial, tiga orang S1 non Kesejahteraan Sosial dan satu orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan Sosial (SMPS). Dari aspek kualifikasi pendidikan formal pekerja sosial di BRSODH Wahana Bahagia Ternate 60 persen orang telah memenuhi kualifikasi karena mereka berpendidikan sesuai dengan kriteria pekerja sosial, dan satu orang berlatar belakang SMPS. Tiga orang berlatar belakang non kesejahteraan sosial. Kualifikasi memiliki dua pemahaman vaitu (1) ilmu yang diperoleh dari sekolah, PT (pendidikan formal), dan (2) secara otodidak bisa diperoleh karena pengalaman melakukan pendampingan terhadap ODHA, maupun dengan mengikuti seminar, workshop, pelatihan sebagai pendamping ODHA. Untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan pendampingan ODHA, pekerja sosial telah mengikuti diklat konselor tahun 2017 di Balai Diklat Lembang, demikian juga pekerja sosial untuk peningkatan jenjang jabatan fungsional mengikuti diklat sertifikasi pekerja sosial terampil dan diklat jabatan fungsional pekerja sosial tingkat ahli.

Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial dilakukan agar berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan ODH. Pekerja Sosial agar lebih profesional diperlukan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop sebagai konselor ODH. Menurut informasi dari kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (ibu ML) dalam wawancara tahun 2019, menyatakan:

"Peningkatan kapasitas pekerja sosial dilakukan melalui diklat, seminar, workshop sebagai konselor ODHA. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan IT serta semakin kompleksnya permasalahan ODHA menuntut pekerja sosial profesional. Jangan sampai pekerja sosial tertinggal kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan pendampingan. Demikian halnya pendidikan formal tingkat S2 dan S3 juga mutlak diperlukan bagi pekerjaan sosial, karena itu untuk meningkatkan kualifikasi mereka dalam pendidikan (ML, 2019).

Peningkatan kompetensi pekerja sosial mutlak perlu terus dilakukan untuk pengembangan wawasan, kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan pendampingan terhadap ODHA. Selain itu, pengalaman pendampingan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama dapat menempa kemampuan dan keahlian pekerja sosial agar lebih profesional.

Pendampingan Pekerja Sosial dalam Rehabsos ODHA

Individu yang terinveksi virus HIV menjadikan mereka seolah tidak memiliki masa depan. Mereka merasakan tekanan batin yang sangat berat antara menerima kenyataan ataukah mengingkarinya. Kondisi ini membutuhkan seseorang yang mampu untuk memberikan ketenangan batin agar mereka optimis akan masa depan hidupnya. Dibutuhkan relawan, tenaga kesehatan, pekerja sosial maupun suatu lembaga yang memberikan rehabilitasi medis dan sosial bagi ODHA.

BRSODH Wasana Bahagia Ternate dalam memberikan rehababilitasi sosial memberikan berbagai jenis pelayanan. Berbagai pelayanan tersebut di antaranya: bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan ke-

terampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi orang dengan HIV agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan yang diberikan BRSODH Wasana Bahagia Ternate ini sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang secara tegas menyebutkan, bahwa tanggung jawab penanganan ODHA baik dalam maupun luar panti menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

Secara jangkauan, wilayah kerja Balai Rehabilitasi Sosial ODH Wasana Bahagia Ternate meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan semua provinsi di Sulawesi. Dalam melaksanakan tugas, BRSODH Wasana Bahagia Ternate membentuk jejaring melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di tingkat provinsi dan kabupaten. Melalui LKS tersebut PM (penerima manfaat) dirujuk ke Balai Rehabsos ODH Ternate.

Dalam penanganan ODHA, Balai Rehabilitasi Sosial ODH Wasana Bahagia Ternate membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Keikutsertaan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam pembangunan (atau penempatan peran antara LSM dan pemerintah dalam bidang kerja dan tugas) ternyata menumbuhkan pandangan yang pro dan kontra. Menurut Hasyim (2004), perubahan mengenai pandangan tersebut disebabkan antara lain LSM dan pemerintah mempunyai cara yang berbeda untuk memba-ngun bangsa. Pemerintah dalam pencapaian tujuan bertitiktolak dari dalam sistem, sedangkan LSM di luar sistem, namun keduanya masih dalam batas-batas untuk kepentingan negara. Baik pemerintah maupun LSM dapat menjadi pejuang dan menjadi institusi yang dapat saling mengontrol. Menurut Sugiyanto (2002), yang melatarbelakangi lembaga non pemerintah ikut berpartisipasi dalam pembangunan adalah pendekatan teknokratis

dengan birokrasi yang didominasi oleh pemerintah, sangat menekankan arus *top down* dan adanya keterbatasan memberikan peluang berpartisipasi masyarakat. Lembaga sosial adalah organisasi sosial atau suatu perkumpulan sosial dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pihak masyarakat atau swasta dengan pemerintah saling melengkapi. Saragih, S (1995) menyatakan, bahwa LSM dan pemerintah adalah dua institusi yang saling melengkapi, mendukung dan mengontrol. Artinya, kedua institusi ini harus berani mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial diibaratkan seperti deret ukur yang tidak diimbangi upaya penanganan masalah tersebut yang diibaratkan seperti deret hitung. LSM menurut UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 9, didefinisikan sebagai satu wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk kelembagaan. Keikutsertaan menangani permasalahan sosial LSM di wilayah Indonesia ini, semakin dirasakan manfaatnya.

Sebagai mitra kerja LSM yang peduli terhadap ODHA di wilayah timur Indonesia, maka LSM akan menyalurkan atau merujuk masyarakat yang terinfeksi virus HIV/AIDS untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Dalam bermitra, LSM berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerah setempat untuk dilakukan asesmen awal untuk menentukan intervensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peran masing-masing sangat diperlukan dalam tahapan rehabilitasi sosial ODHA.Pelayanan terhadap ODHA yang diberikan BRSODH Wasana Bahagia Ternate dilakukan di dalam balai dan di luar balai, rumah antara, dan pelayanan untuk upaya pencegahan yang dilakukan dengan bekerjasama antara balai, LKS, Dinas Sosial, ODHA, keluarga dan dengan masyarakat.

Jenis pelayanan dalam rehabilitasi sosial meliputi:

- 1) Time Bond Shelter, merupakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat/ ODHA yang diselenggarakan di dalam balai dengan tiga jenis periode masa layanan, yaitu dua minggu, dua bulan, dan empat bulan. Dalam time bond shelter setiap penerima manfaat mendapatkan terapi yang bersifat individu dan spesifik. Beberapa bentuk layanan diantaranya: (a) Terapi Sosial, terkait penguatan sosial penerima manfaat seperti group discussion, terapi kelompok, dan dinamika kelompok; (b) Terapi Mental, adalah kegiatan pembinaan mental melalui pengajian dan ibadah keagamaan; (c) Terapi Fisik dan Kesehatan, kegiatan ini dilakukan penerima manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat seperti kegiatan olah raga, senam, serta pemerikasaan rutin oleh dokter. (d) Pelatihan Keterampilan, bertujuan agar penerima manfaat memiliki bekal kemampuan untuk membuat produk yang bermanfaat setelah kembali ke masyarakat. Pelayanan ini hanya diberikan bagi penerima manfaat yang mengikuti periode masa layanan dua bulan dan empat bulan; (e) Resosialisasi, adalah suatu proses integrasi ODHA ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Petugas berkoordinasi dengan instansi/LKS pengirim terkait rencana penyaluran; (f) Penyaluran, adalah pemulangan ke tempat asal instansi/LKS pengirim sebagai tanda berakhirnya pelyanan rehabilitasi sosial sesuai dengan periode layanan. Penerima manfaat akan menerima bantuan sosial untuk tambahan nutrisi dan peningkatan kesejahteraan; (g) Bimbingan Lanjut, bertujuan untuk memberikan penguatan kemandirian bagi ODHA setelah mendapatkan pelayanan dalam balai. Penguatan kemandirian tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial untuk pengembangan usaha bagi penerima manfaat berdasarkan proposal yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan.
- 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), merupakan salah satu program yang berori-

- entasi pada kampanye anti stigma dan diskriminasi yang diikuti dengan pendampingan dan penguatan serta pemberian bantuan kepada ODHA di 11 provinsi di Indonesia Timur. Program KIE bertujuan agar ODHA menerima kondisi sakitnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan keselamatan, keamanan, kepercayaan diri serta mampu bertindak sebagai agen perubahan bagi orang lain.
- 3) Home Base Care (HBC), merupakan pelayanan luar balai yang bertujuam menjangkau penderia HIV khusus di Kota Ternate yang tidak bisa mengakses pelayanan rehabilitasi sosial di dalam balai. Tim ahli akan melakukan pendampingan ke tempat tinggal ODHA untuk melaksanakan penguatan psikososial, konseling, dan bantuan aksesibilitas kesehatan yang dibutuhkan. Pendampingan melalui HBC akan memberi kesempatan dan aksesibilitas lain baik dalam bentuk fisik berupa perawatan oleh keluarga dan pengakuan dari keluarga serta lingkungan untuk membantu ODHA dapat kembali produktif.
- 4) Comunity Based Care (CBC), merupakan program tindak lanjut yang dilaksanakan setelah ODHA mendapatkan layanan reguler, KIE, HBC maupun Rumah Antara agar mereka membentuk kelompok dan melembaga dengan tujuan saling menguatkan sehingga tidak merasa sendiri. ODHA bisa saling menguatkan dan mendapatkan dukungan dari instansi terkait. Program ini diprioritaskan untuk daerah yang belum terdapat LKS/Yayasan, dengan adanya program CBC, yayasan/organisasi pendampingan ODHA baru akan terbentuk di masyarakat.
- 5) Rumah Singgah (Rumah Antara), merupakan pelayanan Balai Rehabilitasi ODHA Wasana Bahagia bagi ODHA di Provinsi Maluku Utara yang akan mengakses layanan kesehatan di Kota Ternate. ODH dapat dilayani baik transportasi, penginapan, makan, minum dan peralatan mandi selama

- tinggal di Rumah Antara. Pelayanan Rumah Antara untuk memudahkan ODHA yang berada di luar Kota Ternate mendapatkan pelayanan kesehatan di RS seperti pengambilan obat ARV dan pemeriksaan CD4.
- 6) Tim Reaksi Cepat (TRC), merupakan layanan pemberian bantuan kepada ODHA yang mengalami kedaruratan dari sisi kesehatan maupun sosial. Sisi kesehatan ODHA membutuhkan layanan kesehatan yang jika tidak diperoleh maka akan mengancam jiwanya. Kedaruratan sosial dialami ODHA dapat berupa diskriminasi dan stigma dari masyarakat. Selain itu anak dengan HIV (ADHA) yang tidak memiliki sanak keluarga dan dalam kondisi darurat. Bentuk kegiatan TRC antara lain advokasi sosial, pemberian bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, transportasi dan pelayanan kesehatan serta rujukan ke instansi terkait untuk mendapatkan layanan lanjutan yang diperlukan.
- 7) Kemandirian, merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan keberfungsian sosial ODHA melalui pemberian bantuan usaha yang disertai dengan penguatan dan pendampingan melalui LKS Pendampingan ODHA. Program kemandirian ditujukan pada ODHA yang telah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usaha dalam rangka peningkatan taraf hidup serta keberfungsian sosial. Bantuan tersebut akan diawasi dan didampingi penggunaannya oleh LKS.
- 8) Layanan Masyarakat (Layanan Konsultasi Dan Pendampingan VCT), Balai Rehabilitasi Sosial ODHA di Ternate memberikan layanan konsultasi kepada ODHA, keluarga dan masyarakat mengenai HIV. Pemenuhan kebutuhan konsultasi tersebut difasilitasi melalui penyediaan ruang konsultasi yang representatif dan didukung dengan petugas yang ahli mengenai HIV/AIDS. Konsultasi yang disediakan mulai dari informasi dasar HIV/AIDS, perawatan ODHA, dukungan sosial, pendampingan, terapi ARV dan ber-

bagai pelayanan yang relevan dan dibutuhkan ODHA.

Pekerja Sosial memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan ODHA dari proses awal (assesment) sampai akhir (terminasi). Dalam melaksanakan pendampingan, tugas yang dilakukan pekerja sosial yaitu melakukan assesmen dan advokasi.

Pekerja sosial melakukan pendampingan rehabilitasi sosial ODHA dengan melakukan :

- Jejaring Kerja. Tugas pekerja sosial sebelum ODHA diterima di balai, adalah membentuk jejaring kerja di setiap provinsi di wilayah Indonesia bagian Timur (Sulawesi, Maluku, Papua, NTT) melalui LKS-LKS pemerhati ODHA di setiap provinsi dan kabupaten. LKS sebagai mitra kerja atau kepanjangan tangan balai di daerah Indonesia bagian timur dalam memberikan pelayanan bagi ODHA.
- 2) Assesmen terhadap ODHA. Dari LKS di daerah sebelumnya dilakukan assesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pelayanan rehabilitasi bagi penerima manfaat/ODHA. Melalui LKS dan Dinas Sosial kabupaten, kota dan provinsi, ODHA diantar ke Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Kota Ternate. Tugas pekerja sosial melakukan assesmen yang lebih mendalam untuk memastikan tentang kondisi, masalah, hambatan dan potensi serta kebutuhan untuk melakukan rencana intervensi bagi ODHA.
- 3) Mendampingi ODHA agar disiplin minum obat. Kepatuhan minum obat menjadi penting untuk dilakukan ODHA karena dengan obat ARV dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga virus HIV tidak cepat berkembang dalam tubuh penderita. Disinilah peran pekerja sosial untuk memberikan pemahaman, penguatan akan kepatuhan minum obat.
- 4) **Pendampingan psikososial**. Pendampingan psikososial bagi ODHA agar mereka memperoleh teman atau tidak merasa sendirian. Artinya, ada seseorang yang bisa men-
- dengarkan segala beban batin di dihadapi ODHA. Karena tidak semua ODHA terbuka tentang kondisi sebenarnya, bahkan hanya dirinya dan pekerja sosial yang mengetahui terinfeksi virus HIV. Oleh karena itu, pekerja sosial menempatkan diri atau berperan sebagai teman, konselor, motivator bagi ODHA dengan memberikan penguatan, bahwa mereka harus tetap survive dan bangkit dari tekanan batin yang dihadapi. Pada saat dinyatakan positif terinveksi HIV, individu mengalami tekanan batin yang luar biasa, bahkan karena penolakan diri bila tidak segera mendapatkan pendampingan mereka akan melakukan upaya untuk mengakhiri hidupnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan dukungan dari pihak lain, keluarga, pekerja sosial, relawan untuk memberikan penguatan bagi ODHA. Steger dan Kash (2007) menyatakan, bahwa jika seseorang merasakan ketidakbermaknaan dalam hidupnya, maka individu tersebut harus dimotivasi untuk memperoleh makna hidupnya karena proses pencarian makna hidup ini adalah proses yang dinamis. Untuk mencapai kebermaknaan hidup, individu akan menerapkan sistem nilai mereka sendiri dan kemudian diarahkan oleh motivasi intrinsik mereka untuk mencapai tujuan mereka (Reker, 2000). Hasil penelitian ini menunjukkan suatu proses pemaknaan dalam hidup yang dilakukan oleh ODHA, dimana ODHA memiliki motivasi yang berasal dari diri sendiri yaitu berupa keinginan untuk berubah dan hidup lebih baik serta termotivasi karena ada dukungan sosial dari keluarga. Motivasi-motivasi yang dimiliki ODHA tersebut kemudian mempengaruhi tujuan hidup yang ingin dicapai ODHA dan proses tersebut akan terus ada sepanjang rentang kehidupan (Steger dan Kashdan, 2007).
- 5) Pendampingan proses intervensi rehabilitasi sosial. Peran pekerja sosial dalam memberikan pendampingan dalam tahap intervensi rehabilitasi sosial, yaitu membe-

rikan pendampingan kepada ODHA untuk mendapatkan terapi fisik, psikis, keterampilan dan sosial di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Kota Ternate. Dari hasil assessmen ODHA akan mendapatkan beberapa terapi tersebut, salah satunya kebutuhan keterampilan ODHA sesuai dengan keinginan dan bakat yang dimiliki ODHA. Terapi keterampilan diberikan sebagai bekal kemampuan untuk membuat suatu produk yang dapat bermanfaat setelah kembali ke masyarakat. Beberapa jenis keterampilan yang diberikan antara lain: salon, sablon, menjahit, komputer. Penentuan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat ODHA agar mereka mendapatkan bekal di kemudian hari setelah dinyatakan selesai rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia.

6) Penyiapan ODHA kembali ke keluarga dan masyarakat. Pekerja Sosial memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit HIVAIDS, faktor penyebab, penularan dan upaya pencegahan serta sikap keluarga dan masyarakat terhadap ODHA. Program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tersebut merupakan upaya Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia untuk mengkampanyekan anti stigma dan deskriminasi. Selama ini stigma negative bagi ODHA menjadikan mereka tidak dapat mengaktualisasikan dirinya di tengahtengah kehidupan di masyarakat. Minimnya informasi pada masyarakat mengakibatkan ODHA tidak semuanya bisa menerima kondisinya. Untuk itu tidak semua ODHA melakukan open status pada pihak lain, bahkan keluarga ada yang tidak mengetahui tentang kondisi ODHA. Diperlukan keperpihakan dari keluarga, masyarakat bagi ODHA agar tidak semakin terpuruk kehidupannya. Peran Pekerja Sosial melakukan pendampingan dan penguatan pada ODHA setelah kembali ke keluarga dan masyarakat. Penguatan bagi ODHA untuk memastikan agar mereka mampu menerima

kondisi sakitnya. ODHA diharapkan dapat membaur tanpa ada tekanan sehingga mereka melakukan aktivitas sama seperti masyarakat umum lainnya. Program ini juga memberikan edukasi bagi masyarakat sebagai kader untuk mengeliminasi diskriminasi dan memberikan kesempatan bagi ODHA agar dapat diterima di lingkungan masyarakat. Melalui program ini akan dapat menjangkau wilayah yang belum dapat mengakses pelayanan rehabilitasi sosial di dalam balai.

Hasil wawancara dengan Pekerja Sosial menemukan, bahwa dalam pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ODHA terdapat beberapa kendala/hambatan diantaranya: 1) Penjangkauan pada penerima manfaat/ODHA kurang merata atau tidak semua ODHA terlayani di setiap provinsi Indonesia bagian timur; 2) Terkait dengan jenis terapi keterampilan, bentuk terapi keterampilan masih belum berkembang atau mengikuti perkembangan zaman atau kebutuhan pasar. Hal ini karena jenis keterampilan yang diberikan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga perlu ada inovasi baru untuk peningkatan kemampuan ODHA. Diharapkan setelah selesai direhabilitasi, ODHA bisa produktif dalam berusaha, dengan jenis keterampilan yang kurang bervariasi menjadikan ODHA belum memiliki bekal keterampilan yang dapat menjadi sumber penghasilan di kemudian hari; 3) Stigma negatif dari masyarakat tentang kehidupan ODHA menjadikan mereka tidak open status tentang kondisi penyakitnya. Hal ini akan menyebabkan ODHA menanggung beban hidup seorang diri. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar ODHA dapat menjalani kehidupan dengan normal.

Pandangan Penerima Manfaat/ODHA terhadap Pendampingan Pekerja Sosial

Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wahana Bahagia tahun 2019 melakukan rehabilitasi sosial ODHA bagi 26 orang penerima manfaat, dengan usia termuda 20 tahun dan tertua 41 tahun. Mereka berasal dari rujukan LKS di Provinsi Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT. Dilihat jenis kelamin, terdiri dari laki-laki, perempuan dan waria (laki-laki orientasi seksual seperti perempuan). Beberapa tahapan intervensi diberikan pekerja sosial terhadap ODHA. Hasil assesmen pekerjaan sosial menentukan untuk tindakan selanjutnya terkait ODHA mendapatkan rehabilitasi selama empat bulan dan dua bulan maupun dua minggu sesuai dengan minat, bakat dan ketrampilan dan disesesuaikan dengan target kebutuhan balai.

Data ODHA sampai bulan Agustus 2019, mendapatkan rehabilitasi sosial dilihat dari jenis kelamin, usia, status perkawinan, orientasi seksual sebagai berikut:

Tabel 1.
Jenis Kelamin ODHA

Jenis Kelamin	f	0/0
Laki-Laki	20	76,9
Perempuan	6	23,1
Jumlah	26	100,00

Sumber Data BRS Wahana Bahagia, 2019

Sebagian besar jenis kelamin ODHA yang mendapatkan rehabilitasi sosial berjenis kelamin laki-laki 76,9 persen dan sisanya perempuan 23,1 persen. Data ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas atau hubungan dengan pihak lain baik dalam aktivitas seksual, maupun aktivitas menyimpang lain.

Usia ODHA sebagian besar berada pada rentang usia yang masih sangat produktif, sangat belia merupakan generasi muda penerus masa depan bagi diri dan keluarganya

Tabel 2. Usia ODHA

Usia	f	%
20-25	14	53,8
26-30	7	26,9
31-35	3	11,5
36-40	1	3,9
41-50	1	3,9
Jumlah	26	100,00

Sumber Data: BRS Wahana Bahagia, 2019

Dari tabel tersebut menunjukkan ODHA terjangkiti pada para generasi muda yang seharusnya mengisi hidup untuk masa depannya. Tetapi masa muda terampas dengan pola kehidupan yang menyimpang. Dari 26 orang (100 %) merupakan generasi muda atau berada di usia sangat produktif yang seharusnya diisi dengan kegiatan yang positif, tetapi ada sebagian generasi muda yang melakukan perilaku menyimpang. Apabila dilihat dari orientasi seksual sebagian besar adalah homoseksual, biseksual dan heteroseksual. Penularan virus melalui hubungan seksual dan karena Narkoba dengan jarum suntik.

Tabel 3. Status Perkawinan ODHA

Status Perkawinan	f	%
Belum Kawin	16	61,5
Kawin	7	26,9
Janda	1	3,9
Cerai	2	7,7
Jumlah	26	100,00

Sumber Data, BRS Wahana Bahagia, 2019

Dari status perkawinan 61,5 persen berstatus belum kawin, dan sisanya kawin 26,9 persen cerai dan janda. Perilaku menyimpang diantaranya seks bebas, narkoba melalui jarum suntik yang bergantian, menjadi salah satu penyebab HIV menyebar ke seseorang.

Tabel 4. Orientasi Seksual ODHA

Orientasi Seksual	f	%
Homoseksual	11	42,3
Heteroseksual	12	46,1
Biseksual	3	11,6
Jumlah	26	100.00

Sumber Data, BRS Wahana Bahagia, 2019

Orientasi seksual ODHA yang mendapatkan intervensi di balai cukup beragam yaitu heteroseksual dan homoseksual jumlahnya tertinggi dibanding biseksual. Dari data di atas menggambarkan tentang kondisi ODHA di balai. Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan

sesuai dengan karakteristik kasus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut informasi dari pekerja sosial, pada saat melakukan pendalaman kasus, penerima manfaat tidak mau menceritakan secara jelas atau open status terhadap pekerja sosial bahkan keluarga tidak mengetahui. Kasus seperti ini membutuhkan pendampingan secara terus menerus dan dilakukan advokasi agar penerima manfaat merasa nyaman serta percaya terhadap pekerja sosial. Tumbuhnya kepercayaan terhadap orang lain membuat pekerja sosial dapat menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan. Pendekatan terhadap keluarga untuk dapat menerima penerima manfaat setelah tahap terminasi menjadi faktor keberhasilan dalam penanganan ODHA. Disisi lain ODHA merasa diterima oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Dari kesaksian penerima manfaat pada saat mendapatkan rehabilitasi sosial di balai, mereka merasa tenang, aman dan memiliki masa depan.

Dari hasil wawancara dengan penerima manfaat (ODHA), sebagian besar menyatakan puas dan senang mendapatkan terapi fisik/kesehatan, psikis/spiritual, sosial, dan keterampilan. Sebelumnya ODHA merasa tidak memiliki masa depan, setelah mereka direhabilitasi sosial merasakan perubahan yang positif. ODHA tidak merasa sendirian karena mereka berada di tempat yang dapat memberi rasa aman, nyaman, dapat berbagi suka duka dengan sesama penderita ODHA lain. Perasaan yang sama membuat mereka merasa diterima. Seperti yang disampaikan Nn, 25 th dari Manado, Sulawesi Utara, (April 2019)

"Saya berasal dari Manado setelah mengikuti rehabsos saya merasa semakin sabar dan ikhlas, tidak sendirian, mendapat teman yang senasib, disini mendapat tambahan pengetahun, keterampilan untuk masa depan saya. Saya merasa lebih kuat dan selalu bersyukur. Ini semua karena Bapak/Ibu pendamping selalu hadir untuk mengkuatkan saya, agar menerima kenyataan dan selalu berpikir positif tentang masa depan hidup saya". Pernyataan senada disampaikan oleh penerima manfaat lain terkait perubahan yang dirasakan setelah mengikuti rehabilitasi sosial di BRSODH Wasana Bahagia Ternate.

"Saya merasa kepercayaan diri saya semakin bertambah dibanding sebelumnya, semakin kuat menghadapi masalah, dan bisa menerima penyakit yang saya derita. Di sini pendamping dengan sabar mengkuatkan, membimbing dan memberi jalan keluar agar saya tidak semakin terpuruk (M, 32 th, wawancara April 2019).

Dari pendapat Nn dan M terkandung makna, bahwa keberadaan pendamping memberi warna dalam kehidupan ODHA. Nn dan M, berusaha menerima dengan ikhlas dan menatap masa depan dengan optimis. Penerimaan diri ODHA dengan penyakitnya, merupakan kekuatan diri untuk memahami akan makna hidupnya. Ryff dan Singer (dalam Cotton, 2006) menyatakan, bahwa makna hidup merupakan hasil dari mengarahkan tujuan serta pencapaian tujuan dalam kehidupan. Penghayatan terhadap hidup yang dirasakan oleh ODHA akan berpengaruh terhadap rasa optimis yang dapat dimiliki ODHA. Crumbaugh dan Maholick (dalam Koeswara, 1992) menyatakan, bahwa kekurangan makna hidup merupakan kegagalan individu dalam menemukan tujuan dalam hidup sehingga dapat membuat individu kehilangan semangat dalam menjalani dan menghadapi hambatan dalam hidup, termasuk hambatan dalam penemuan makna. Untuk mencapai kebermaknaan hidup, dibutuhkan penerimaan diri karena dengan memiliki kesadaran untuk menerima dan memahami diri, maka individu dapat mengenali diri sendiri dan akan mempunyai keinginan untuk terus mengembangkan dirinya. Selama direhabilitasi ODHA mencapai perubahan yang positif atau lebih baik dibanding sebelum mendapatkan rehabilitasi. Kepercayaan diri mulai tumbuh kembali terbukti ODHA sudah dapat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan sesama teman, dan pendamping di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia. ODHA dapat mengikuti berbagai terapi fisik/

kesehatan, psikis, sosial dan keterampilan, diharapkan setelah keluar dari balai mereka dapat mengaktualisasikan diri dan hidup membaur dengan masyarakat lingkungannya.

D. Penutup

Kesimpulan. ODHA merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi, karena menyangkut keberlangsungan hidup ODHA. Open status bagi ODHA bukan sesuatu yang mudah, dibutuhkan proses panjang untuk menerima kenyataan bahwa mereka positif terinfeksi HIV. Diperlukan keluarga, tenaga sosial, tenaga kesehatan dan relawan sosial sebagai teman untuk mendampingi mereka selama mengalami masa sulit dalam hidupnya. Depresi, putus asa, menarik diri merupakan reaksi yang diperlihatkan bagi seseorang yang positif terinveksi HIV. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelayanan rehabilitasi sosial yang melibatkan berbagai pihak, baik orangtua, kerabat, keluarga, lingkungan sekitar maupun lembaga atau instansi yang melakukan rehabilitasi sosial.

ODHA mendapatkan pelayanan dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya LKS, Dinas Sosial, Balai Rehabsos ODHA, tenaga medis, orangtua atau keluarga, pekerja sosial dan masyarakat. Kerjasama tersebut sangat diperlukan karena masih ada diskriminasi terhadap ODHA oleh masyarakat yang menyebabkan ODHA tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Keberpihakan terhadap ODHA belum sepenuhnya dilakukan oleh semua pihak, hal tersebut karena masih minimnya pemahaman akan HIV-AIDS menyebabkan stigma negatif bagi ODHA.

Pekerja sosial dari aspek kualifikasi pendidikan formal sebagian besar memenuhi kualifikasi (S1 Kesejahteraan Sosial), dari 10 orang fungsional pekerja sosial enam orang sesuai kualifikasi, dan satu orang berpendidikan Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), tiga orang tidak berkualifikasi jurusan kesejahteraan sosial. Secara umum Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial ODHA Wasana Bahagia memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

melakukan pendampingan terhadap ODHA sesuai dengan ilmu pekerjaan sosial.

Pekerja sosial melakukan pendampingan sesuai dengan tahapan rehabilitasi sosial ODHA beberapa tahapan proses pendampingan adalah: a) Rujukan dari LKS dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat dan juga dari masyarakat yang mendatangi Balai Rehabsos ODHA Wasana Bahagia; b) Assesmen; c) Pelaksanaan tahapan intervensi (terapi fisik/ kesehatan, sosial, mental dan keterampilan); d) Resosialisasi; e) Penyaluran; g) Terminasi atau pengakhiran. Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan dimulai dari proses awal, pelaksanaan intervensi dan pengakhiran atau terminasi. Pekerja sosial juga memiliki tugas untuk melakukan jejaring dengan LKS di daerah se wilayah Indonesia bagian timur untuk dapat memberikan rujukan ke balai rehabsos. Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan melakukan konseling, advokasi dan melakukan terapi psikososial bagi ODHA, pemberian motivasi, pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban, penyiapan bagi keluarga dan masyarakat sekitar agar memberikan dukungan secara moral, mengingatkan ODHA akan kepatuhan minum obat dan hidup teratur dan sehat, serta pemberian edukasi bagi keluarga dan masyarakat tentang ODHA.

Rekomendasi. Dari hasil penelitian disampaikan rekomendasi: 1) Bagi Pekerja Sosial perlu peningkatan serta tambahan wawasan pengetahuan tentang ODHA yang mengalami perkembangan sangat pesat dengan segala permasalahan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pekerja sosial yang profesional mengikuti perubahan dan perkembangan penyakit HIV-AIDS dan pendampingan; 2) Tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang pendampingan ODHA karena di era globalisasi ini perkembangan tentang HIV-AIDS sangat pesat dengan segala dinamikanya. Perlu peningkatan teknik pendampingan karena pengetahuan berkembang dengan sangat cepat dan pesat sehingga pekerja sosial perlu menyesuaikan agar dapat menjalankan peran dan

fungsi secara optimal; 3) Kegiatan edukasi kepada masyarakat perlu terus dicanangkan atau dikampanyekan tentang pola hidup sehat dan anti diskriminasi terhadap ODHA. Sampai di level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama perlu penyadaran bagi masyarakat akan bahaya terjangkit virus HIV-AIDS. Persoalan HIV-AIDS harus menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masyarakat umum harus tahu, bahwa virus ini bisa menular kepada siapa saja. HIV ditularkan melalui hubungan seksual, dalam darah, jarum suntik, dan ASI. HIV merupakan virus yang menurunkan dan merusak kekebalan tubuh. Akibatnya, penderitanya mudah terinfeksi penyakit lain. Penyakit ini membutuhkan waktu tahunan untuk memperlihatkan gejalanya, yaitu sekitar 5-10 tahun. 4) Keberpihakan keluarga dan masyarakat terhadap ODHA. Diskriminasi dan stigma masyarakat terhadap penderita HIV-AIDS harus dihentikan karena tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah akan menambah beban mereka. Diskriminasi terjadi lantaran masih kuatnya stereotip di masyarakat, bahwa HIV-AIDS terjadi akibat perilaku menyimpang dan penderita adalah orang-orang tidak baik. Padahal, HIV-AIDS sama dengan penyakit lain sehingga tidak perlu ada pembedaan atau diskriminasi terhadap penderita. Penyakit ini juga dapat menyerang semua orang, termasuk ibu rumah tangga dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh bagi masyarakat luas agar orang dengan HIV-AIDS tidak dideskriditkan. Keluarga dan masyarakat perlu memberi dukungan positif kepada para penderita HIV-AIDS, agar mereka tidak merasa sendirian dan tetap optimis menjalani masa depannya.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapakan pada semua pihak yang telah mendukung terbitnya artikel ini, khususnya pada sumber data, tim redaksi, dan mitra bestari.

Pustaka Acuan

- Bastaman, H. D. (1996). *Meraih Hidup Bermakna: Kisah Pribadi Dengan Pengalaman Tragis*. Jakarta: Paramadina
- Chaudoir *et al.*, 2011 Chaudoir, S.R., Fisher, J.D., and Simoni, J.M.2011. Understanding HIV disclosure:A review and application of thesisclosure processes model. *Social Science & Medicine*. 72(10): 1618-1629.
- Chen, W.T., Starks, H., Shiu, C.S., Fredriksen Goldsen, K., Simoni, J., Zhang, F., Pearson, C., and Zhao, H. 2007. Chinese HIV-positive patients and their health-care providers. *ANS AdvNurs Sci.* 30(4): 329-342. doi: 10.1097/01. ANS.0000300182.48 854.65.
- Cotton, S., Puchalski, C.M., Sherman, S.N., Dkk. (2006). Spirituality And Religion In PatientsWith HIV/AIDS. *J. Gen Intern Med*, Vol. 5, 5-13.
- Cotton, S., Tsevat, J., Szaflarski., et. All. (2006). Changes In Religiousness And Spirituality Attributed To HIV/AIDS: Are There Sex And Race Differences. *J. Gen Intern Med*, Vol.5, 14-20.
- Devito, J.A. 2013. *The Interpersonal Communication Book*. Thirteenthedition. Pearson. New York. p. 55-65.
- Edi Suharto (2006), *Membangun Masyarakat Member-dayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama.
- Enceng, Liestyodono, dan Purwaningdyah, (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol 2 Juni 2008: 12-15.
- Hasyim .(2004). *Mengakhiri Konflik LSM dan Pemerintah*, Jakarta: Harian Kompas Sabtu 5 Juni 2004.
- Hua, J., Emrick, C.B., Golin, C.E., Liu, K., Pan, J., Wang,
 M., Wan, X., Chen, W., and Jiang, N. 2014. HIV and stigma in Liuzhou, China. AIDS Behav. 18(Suppl2): S203–S211. doi: 10.1007/s10461-013-0637-3.
- Kennedy. & Liewelyn. (2006). *Clinical Health Psychology*. England: West Sussex.
- Koeswara, E. (1992). *Logoterapi: Psikoterapi Victor Frankl.* Yogya: Kanisius.
- Laporan kabupaten/kota Dinas Kesehatan tentang HIV/AIDS, Kementerian Kesehatan, 2018.
- Lasmahadi, A. (2002). *Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi*.www.e-psikologi.com. Diunduh tanggal 2 Maret 2016 ..
- Nasronudin.(2007). HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler, Klinis dan Sosial. Surabaya:Airlangga University Press..
- Ogden, J. (2007). *Health Psychology*. New York: Mc Graw Hill Open University Press
- Profil Balai Rehabilitasi Sosial ODH Wasana Bahagia di Ternate, (2019). Kota Ternate.
- Reker, 2000 dalam Riri Fitria Burhan, dkk.Gambaran Kebermaknaan Hidup Orang dengan HIV/AIDS

- (ODHA) serta Tinjauan Menurut Islam. Jurnal Psikogenesis, Vol. 2. No 2/Juni 2014.
- Rouleau, G., Côté, J., and Cara, C. 2012. Disclosure experience in a convenience sample of quebecborn women living with HIV: A phenomenological study. *BMCWomen's Health*. 12(37): 1-11. doi:10.1186/1472-6874-12-37.
- Saragih, S. (1995). *Membedah Dasar LSM*, Jakarta: Puspa Suara.
- Stegar dan Kashdan, 2007 dalam Riri Fitria Burhan, dkk. Gambaran Kebermaknaan Hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta Tinjauan Menurut Islam. *Jurnal Psikogenesis, Vol. 2. No 2/Juni 2014.*
- Stutterheim, S. E., Sicking, L., Brands, R., Baas, I., Roberts, H., van Brakel, W. H., and Bos, A. E. R. 2014. Patient andprovider perspectives on HIV and HIVrelatedstigma in Dutch health caresettings. *AIDS Patient Care and STDs*. 28(12): 652-665. doi:10.1089/apc.2014.0226.

- Stutterheim, S.E., Sicking, L., Baas, I., Brands,R., Roberts, H., van Brakel, W.H.,Lechner, L., Kok, G., and Bos, A.E.R.2016. Disclosure of HIV status tohealth care providers in theNetherlands: A qualitative study. *Journal of the Association of Nurses inAIDS Care*. 27(4): 485-494. doi:10.1016/j.jana.2016.02.014.
- Sugiyanto. (2002). *Lembaga Sosial*, Yogyakarta: UGM. Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 23/2014 tentang *Pemerintah Daerah*, yang menggantikan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama.
- http://babesrehab.bnn.info/index.php/pelayanan/rehabilitasi-sosial, diunggah 27 Juli 2019.
- http://rri.co.id/post/berita/351728/nasional/jangkau_pelayanan_hivaids_kemensos_alihfungsikan_panti_ sosial_di_daerahdaerah.html, diakses 6 Agustus 2019 jam 10:24

Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta

Gender Mainstreaming in the Family Planning Implementation Program in Yogyakarta City

Muthia Andriani dan Janianton Damanik

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta. Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telpon (0274) 563362. HP 0895358064669. Email: andr.muth@gmail.com diterima tanggal 02 Juni 2019 direvisi tanggal 20 Agustus 2019 disetujui tanggal 10 September 2019

Abstract

Adoption of gender mainstream perspective is needed for implementation of policies by government. In family planning programs, gender mainstreaming goal still unfamiliar. This program in the past mainly only talk about birth control. Supposedly, there shall be no difference between men and women in the use of contraception, but for people of yogyakarta City there still challanges to adopt gender maintstream perspective. The research was conducted with qualitative descriptive method to gain insights of adopted and unadopted aspects in family planning program in Yogyakarta City through gender equality indicators namely namely access, participation, control and benefit. This research also give insight importance of gender mainstreaming in family planning prgrams. Adoption is DPKB attempt to implement gender mainstream perspective in family planning program. The research shows there are several aspect of gender mainstream perspective that already been adopted while several others have not yet optimally adopted. The unadopted aspect still become challanges and obstacles for government and futher intervention through social policy needed in order to achive gender equality goal. Recomendation of the research aimed for DPKB and councelors of family planning program.

Keywords: gender; mainstreaming; family planning; accomodation.

Abstrak

Pengarusutamaan gender pada suatu program memerlukan akomodasi agar dapat diimplementasikan oleh pemerintah. Di dalam program KB pengarusutamaan gender masih relatif asing karena cenderung bertujuan untuk menwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Seharusnya tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan kontrasepsi, namun di masyarakat Kota Yogyakarta masih terdapat tantangan untuk melakukan pengarusutamaan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui aspek yang sudah dan belum diakomodasi dalam program KB melalui indikator kesetetaraan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam program KB. Akomodasi dalam hal ini merupakan upaya DPKB dalam melakukan pengarusutmaan gender di program KB. Hasil menunjukkan bahwa ada sejumlah aspek pengarusutamaan gender yang sudah diakomodasi dan yang belum maksimal dilakukan. Aspek yang belum diakomodasi masih menjadi hambatan dan tantangan pemerintah dan perlu diintervensi melalui kebijakan sosial agar selaras dengan tujuan kesetaraan gender. Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan untuk DPKB serta penyuluh KB.

Kata kunci: gender; kesetaraan; keluarga berencana; akomodasi.

A. Pendahuluan

Saat ini semua negara di dunia sepakat untuk menempatkan isu kesetaraan gender sebagai salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan cara menghentikan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan di mana pun (Sasongko, 2009: 30; United Nations

Women, 2018: 86). Perubahan cara pandang tentang gender merupakan keniscayaan. Penghentian diskriminasi itu bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan nir-diskriminasi sehingga laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat

yang setara dan adil dari pembangunan (Nugroho, 2008:29). Singkatnya, integrasi pertimbangan gender ke dalam pembangunan merupakan inti dari pengarusutamaan gender (Nugroho, 2008:57).

Mengintergrasikan gender ke dalam program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan salah satu tema penting pembangunan. Hal ini akan meningkatkan kesehatan bangsa dan keadilan gender. Untuk itu pemerintah RI mendorong dan melibatkan peran aktif laki-laki di dalam program KB. Pendekatan Program KB yang baru ialah menempatkan laki-laki sebagai partner reproduksi dan seksual yang setara bagi kaum perempuan, laki-laki terlibat langsung dalam fertilitas (Hariastuti, 2008). Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 juga menggariskan perubahan pendekatan program KB dari pendekatan pengendalian populasi menjadi pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak reproduksi dan kesetaraan gender (Wilopo, 1994; Tukiran et al., 2010: 48).

Untuk memudahkan pelaksanaannya Pemerintah RI menetapkan regulasi. Ditegaskan pada pasal 25 Ayat 1 regulasi tersebut, bahwa suami dan/atau istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB. Pasal ini menawarkan nilai baru, bahwa program KB bukanlah tipikal menyangkut perempuan atau ibu, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran ayah atau laki-laki. Hal ini senada dengan adanya indikator kesetaraan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang menjadi salah satu tolak ukur adanya pengarusutamaan gender.

Lebih dari itu, gender dalam semua aspek pemerintahan atau organisasi akan diperhatikan secara eksplisit serta digunakan dalam tahap pengembangan dan implementasi kebijakan, rencana, dan program.

Meskipun demikian, paradigma yang berubah pada tataran kebijakan tidak serta-merta berlanjut di dalam perilaku, baik bagi peserta program KB maupun non-peserta dan pengambil keputusan. Paling tidak, sampai sejauh ini belum banyak kajian yang menelaah apakah paradigma tersebut menjadi basis bagi penyusunan kebijakan, mengubah perilaku peserta dan non-peserta KB laki-laki di dalam program KB tersebut.

Fokus artikel ini adalah pembahasan tentang aspek-aspek *gender mainstreaming* yang belum dan sudah diakomodasi dalam program KB dan mengapa pengarusutamaan ini penting dalam program KB. Tujuannya adalah untuk menyajikan bukti empirik tentang sejauh mana program pembangunan (baca: KB) diposisikan sebagai basis pengarusutamaan gender, dan pengarusutamaan gender dijalankan dalam program KB. Analisis ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai fasilitator program dan masyarakat, khususnya kelompok laki-laki, untuk meningkatkan peran-serta di dalam pengaruutamaan gender tersebut.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Artikel ini dihasilkan dari studi yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini, yakni "penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku yang diamati dan berupa tulisan dan lisan" (Moleong, 2014: 4). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek kesetaraan gender di dalam program KB.

Informan dipilih dari satu representasi lembaga pemerintah yang berkepentingan di dalam implementasi pengarusutamaan gender, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (selanjutnya DPKB) Kota Yogyakarta. Fungsi utamanya sebagai pelaksana tugas pengendalian penduduk dan program KB menjadi pertimbangan penting di dalam pilihan pada instansi tersebut. Penelitian berlangsung dari bulan September sampai November 2018. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dengan staf instansi yang bersangkutan, observasi lapangan, atau dokumen yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan KB

(Raco, 2010). Sembilan orang informan dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman dan pengambil keputusan di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi institusi tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap-muka) dengan durasi antara 45-60 menit per orang. Data juga dikumpulkan dari dokumen program yang sedang sudah dan sedang berlangsung. Observasi dilakukan terhadap kelengkapan alat kerja di dalam menjalankan tugas dan fungsi institusi.

Analisis yang digunakan mengacu pada model interaktif (Miles dan Huberman, dikutip Herdiansyah, 2011: 164-180). Di sini ada empat tahap yang dilalui, yakni: (1) pengumpulan data mulai dari pra-lapangan, saat penelitian di lapangan, dan pasca-penelitian; (2) reduksi data, yaitu pengolahan data menjadi sebuah tulisan (script) untuk diinterpretasi; (3) display data, yakni penyajian data dalam bentuk narasi pendek untuk kemudian diinterpretasi sesuai dengan setting persoalan yang dibahas; (4) simpulan, berupa penegasan atau penarikan 'benang merah' analisis untuk memberikan jawaban yang akurat atas pertanyaan penelitian.


C. Hasil dan Analisis

1. Profil Ringkas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

DPKB merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Perwal No. 65 Tahun 2016).

Bidang KB dan pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan program di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Fungsi utamanya adalah (a) pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordi-

nasi penyusunan program kerja di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga; (b) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga; (c) pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga; (d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan (e) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan program di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Perwal No. 65 Tahun 2016).



Gambar 1. Struktur Organisasi DPKB Kota Yogyakarta Sumber: Perwal No. 65 Tahun 2016

DPKB memiliki kewenangan konkuren atau urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini DPKB memiliki fungsi dalam hal (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk; (3) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (5) pelaksanaan pengawasan, pe-

ngendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2017).

Program utama DPKB terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah: program pengendalian penduduk dengan fokus kegiatan untuk meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat, meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, dan meningkatkan pengelolaan data, advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi. Bagian kedua terdiri dari program keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan fokus kegiatan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan KB, meningkatkan kepersertaan KB, meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, serta Bina Keluarga Lansia (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017 – 2022).

Selain itu terdapat tiga layanan yang tersedia pada DPKB, yaitu: (1) kelestarian ber-KB yang terkait dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat *drop out* ber-KB dan median usia kawin pertama; (2) peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode, dan sarana untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan (3) penguatan advokasi dan kerja sama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017 – 2022).

Sasaran DPKB adalah: (1) menurunnya angka kelahiran total; (2) meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern; (3) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); (4) meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang; (5) menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi; (6) meningkatnya rata-rata usia kawin

pertama perempuan; (7) Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia. Untuk mencapat sasaran tersebut tersedia peluang bagi DPKB untuk: (1) kerja sama lintas sektor (toga, toma dan instansi swasta dan pemerintah) yang sudah berjalan cukup baik yang dikuatkan dengan penandatanganan MOU; (2) memiliki potensi pembinaan kegiatan di wilayah melalaui tenaga Petugas Lapangan KB, kader KB, dan kelompok kegiatan; (3) beberapa kegiatan yang dilaksanakan mendukung dalam pencapaian kepesertaan KB, antara lain, pelayanan KB gratis dan grebeg KB dan reward bagi peserta vasektomi; (4) pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas faskes KB melalui dana DAK dan hibah dari BKKBN; (5) pemenuhan alat dan obat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin (Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017 – 2022).

2. Pengarusutamaan Gender dalam Program KB

Program KB memerlukan akomodasi atas pengarusutamaan gender. Akomodasi merupakan tindakan untuk menerima perbedaan atau pertikaian guna mendapat penyelesaian sehingga terjalin kerja sama yang baik kembali (Soekanto, 1990). Akomodasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah pemerintah daerah Kota Yogyakarta melalui DPKB untuk menyeimbangkan pengetahuan, sikap dan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi (Alkon) KB melalui pengarusutamaan gender. Aspek-aspek pengarusutamaan gender yang sudah dan belum diakomodasi dapat dilihat dari kesetaraan gender dalam pemakaian alat kontrasepsi KB. Kesetaraan gender yang dimaksud ialah melalui akses, partisipasi, serta kontrol dan manfaat. Selama ini kendala besar dalam pencapaian kesetaraan gender adalah bentuk-bentuk diskriminasi perlakuan yang merugikan dalam konteks tertentu (Dzuhayatin, 2012).

Perubahan proporsi pengguna alkon di Kota Yogyakarta tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1. Tampak bahwa penggunaan metode suntik berkurang, sementara pemakai pil meningkat secara signifikan. Memang tidak diketahui secara rinci alasan di balik perubahan

tersebut, tetapi dapat diduga bahwa faktor kenyamanan memainkan peran penting.

Tabel 1.

Data Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Desember 2016 & 2017

No	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi %						Jumlah		
NO	Tahun	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	%
1	2016	32,45	5,84	0,64	17,18	2,90	30,53	10,45	100
2	2017	33,19	6,19	0,68	17,69	2,79	28,92	20,54	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017.

Dari informan diperoleh gambaran bahwa ada kelompok perempuan yang tidak cocok dengan jenis metode KB apa pun dan hal ini menjadi salah satu faktor bagi pasangannya (la-ki-laki) untuk mengikuti Metode Operasi Pria (MOP). Artinya sensitivitas perempuan berbeda-beda atas alkon dan hal ini menjadi pendorong bagi suami untuk mengikuti program KB.

"Istri saya tidak cocok dengan alat kontrasepsi (alkon) apa pun; jadi MOP menjadi jalan keluarnya" (Informan 6). "Saya mengikuti KB pria lantaran alkon yang dipakai istri selalu memiliki efek samping [...], kasihan, sehingga saya mengikuti KB" (Informan 7). "Biasanya MOP dilakukan karena memang tubuh istri tidak bisa menerima semua metode KB" (Informan 1).

Efek samping alkon KB dapat diminimalisasi dengan melakukan *scan* atau mengidentifikasi kecocokan alat kontrasepsi dengan tubuh. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari akseptor memilih *drop out* dari kepesertaan KB. Penelitian Moreau (2007) ialah di Amerika Serikat menemukan banyak perempuan yang berhenti menggunakan kontrasepsi dikarenakan faktor ketidakpuasan, termasuk karena efek samping yang ditimbulkan alkon. Disebutkan sebanyak 42% responden tidak puas atas metode hormonal jangka panjang, 29% tidak puas atas kontrasepsi oral, 12% tidak puas pada kondom, 42% atas difragma atau cap.

Akses dalam implementasi program KB dalam hal ini mencakup peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu serta mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan pria. Akses yang tersedia di Kota Yogyakarta mengenai program KB sudah ditempuh dengan berbagai cara. Akses yang paling sering diberikan untuk masyarakat adalah dengan penyuluhan serta penyediaan pelayanan untuk mempermudah melakukan KB. Pengetahuan masyarakat Kota Yogyakarta yang masih belum terbuka akan manfaat atau kelebihan menggunakan alat kontrasepsi laki-laki masih lumayan banyak. Hal tersebut didukung dengan data dari Dinas yang menunjukkan bahwa penggunaan KB pria cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti pendidikan, umur, sosial budaya, agama, ekonomi, geografi, serta pangatahuan pria PUS terhadap kontrasepsi (Mahdalena, et al., 2015:31).

Penyuluhan yang dilakukan oleh DPKB tidak membedakan laki-laki dengan perempuan karena target KB ialah keluarga atau pasangan. Target masyarakat yang dibidik lebih mengarah kepada pasangan yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Pasangan yang masih muda tidak tertarik dengan sosialisasi KB pria karena mereka masih merencanakan untuk memiliki anak lagi. Data menunjukkan sejumlah alasan untuk itu, yakni "ketidaktepatan waktu dalam mengadakan penyuluhan" (Informan 3), "kurangnya Pekerja Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)" (Informan 2), dan "budaya patriarki yang mengatakan bahwa laki-laki tidak akan melakukan KB" (Informan 4). Alasan ini me-

ngakibatkan porsi penyuluhan lebih banyak bagi perempuan, bukan pasangannya.

Dinas juga bekerja sama dengan kelompok Motivasi KB pria, kelompok Motivasi KB Pria Janoko yang berada di Kecamatan Umbulharjo. Kelompok ini terdiri dari laki-laki yang sudah melakukan MOP dan dijadikan best practice dari KB pria sekaligus bertugas untuk mengajak laki-laki yang kurang atau belum mengetahui efektivitas KB pria, terutama MOP. MOP – sebagaimana Metode Operasi Wanita (MOW), IUD, dan Implant - termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) dan lebih efektif dan meminimalisasi kegagalan dalam penggunaan alat kontrasepsi (Kavanaugh et al., 2013). Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) juga terbentuk untuk memberi pengertian mengenai masyarakat di wilayah yang memiliki fanatisme sempit dan salah tafsir mengenai program KB. "Banyak yang bilang bahwa KB pria itu haram, padahal kan tidak. Jadi, kami menggunakan FAPSEDU itu untuk mengklarifikasi isu tersebut" (Informan 2). "Adanya FAPSEDU ini dapat meningkatkan partisipasi KB pria karena dapat mengubah pola pikir masyarakat" (Informan 4). Keterlibatan tokoh masyarakat, pemimpin agama, ketua adat, dan berbagai komponen yang mewarnai perilaku sosial, termasuk adat istiadat dari berbagai suku bangsa menjadi ciri penting dalam pembaharuan kebijakan KB (BKKBN, 2001).

Pelayanan KB dipermudah oleh kebijakan BPJS dan kepemilikan KTP domisili Kota Yogyakarta yang menyediakan layanan KB gratis. "Untuk MOP ini saya gratis karena dari BKK-BN membebaskan segala macam biaya" (Informan 6). "Pemilik KTP Kota Yogya sekarang ini sudah gratis untuk pelayanan KB" (Informan 3). Masyarakat yang ingin melakukan MOP dan MOW dapat dilakukan secara gratis di beberapa rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama dengan DPKB, seperti rumah sakit DKT, Hardjolukito, dan Happy Land.

Partisipasi merupakan indikator kedua dari kesetaraan gender. Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan BKKBN untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dengan cara meningkatkan partisipasi KB pria. Diketahui, bahwa penyumbang capaian terbanyak untuk pengendalian penduduk dan program KB adalah perempuan. Meskipun demikian, dinas melakukan strategi yang lain untuk meningkatkan partisipasi KB pria, misalnya melalui pemberian reward kepada laki-laki yang mengikuti MOP "berupa uang senilai satu juta rupiah yang bersumber dari APBD" (Informan 3). Imbalan tersebut menjadi "salah satu faktor yang meningkatkan partisipasi KB pria" (Informan 2). Imbalan lain adalah pelibatan warga, khususnya peserta metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), di dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan BKKBN.

Penyuluh dan penyuluhan KB juga membantu pasangan usia subur yang ingin ber-KB untuk berkonsultasi. Konsultasi dilayani melalui media sosial agar mempermudah pasangan usia subur memmahami program KB. "Sekarang kita punya grup *whatsapp*, jadi masyarakat bisa tanya kapan saja" (Informan 3). "Supaya mudah untuk masyarakat bertanya, PLKB sudah memiliki sosial media" (Informan 4). Namun, tidak semua PLKB aktif dalam mengelola sosial media untuk kelurahan. "Saya tidak tahu kalau penyuluh di sini memiliki grup karena ... penyuluh di sini tidak terlalu aktif" (informan 10). Keaktifan masing-masing penyuluh dalam mengelola sosial media untuk kemudahan masyarakat belum terjadi di semua lingkungan kelurahan.

Pilihan pasangan pada salah satu metode kontrasepsi didasarkan pada kesepakatan berdua. Isi informasi yang detail tentang MOP (pria) dan MOW (wanita) mengharuskan mereka untuk mengetahui dan mengerti satu sama lain mengenai metode kontrasepsi yang akan dipilih. MOP dan MOW menjadi salah satu metode kontrasepsi yang dapat dikatakan untuk selamanya; jadi terdapat kesepakatan yang harus ditandatangani pasangan. Jadi, terdapat keterbukaan antara pasangan mengenai jenis KB apa yang digunakan dan tidak menjadi kesepakatan

satu pihak saja. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara berikut ini.

"...ketika akan dilakukan tindakan... ada informed concent yang harus ditandatangani oleh kedua pasangan. Laki-laki kan mempunya andil besar, kalau sudah sepakat, dia paham istri mau ber-KB, setuju dan tau alkon yang digunakan istrinya" (Anti, Kepala Bidang KB-KR BKKBN Yogyakarta).

"Sebelum melakukan MOP ini, saya dan istri menandatangani form persetujuan. Jadi, saya dan istri sudah sepakat dan saling mengetahui apa yang saya ambil" (Agus, peserta MOP).

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Efek dalam kesetaraan gender dapat dirasakan dari suatu program yang diikuti dan menjadi adil jika tidak hanya dinikmati oleh gender tertentu (Dyah, 2012). Artinya, pengarusutamaan gender dalam program KB berjalan adil jika akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat menjadi satu kesatuan dan perempuan tidak lagi menjadi sasaran satusatunya program tersebut. Kesetaraan gender mensyaratkan laki-laki secara perlahan berpartisipasi dalam KB dan mengubah cara pandang yang menganggap bahwa KB hanya untuk perempuan.

Pengarusutamaan gender dalam Program KB sebenarnya bertumbuh melalui manfaat alkon bagi pria. Pria yang melakukan MOP membuktikan bahwa informasi yang tersebar di masyarakat tentang efek negatif metode itu tidak benar. Justru efek samping yang nihil pada MOP menjadi keunggulan khusus dari metode ini. Secara umum hampir tidak ada efek samping jangka panjang vasektomi dan tidak berpengaruh terhadap kemampuan maupun kepuasan seksual (Meillani, 2010; Muhatiah, 2012). Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan, bahwa "MOP berbeda dengan kebiri yang dihilangkan testisnya" dan "efek sampingnya tidak ada... vitalitas tubuh tetap terjaga" (Informan 6). Meskipun demikian, "laki-laki lebih banyak memilih kondon daripada MOP sebagai alkon" (Informan 3).

Bagi perempuan pengarusutamaan gender juga memengaruhi pilihannya dalam ber-KB. Jika pasangannya ikut sebagai peserta program KB, perempuan merasa lebih nyaman karena tidak perlu tindakan MOW yang lebih rumit daripada MOW yang digunakan suami. Jika suaminya pengguna MOP, perempuan tidak perlu khawatir dengan efek-efek samping yang akan menimpanya, sementara laki-laki juga tidak terhambat untuk melakukan seluruh kegiatan sehari-hari. Selain itu, risiko kegagalan dan memiliki anak di luar keinginan juga semakin kecil.

"Kalau untuk syarat MOW itu lebih banyak ketimbang MOP, aseptor MOW harus puasa, tidak boleh kelebihan berat badan dan banyak lagi. Penyembuhannya pun lebih lama pada MOW" (Wurry, PLKB Kota Yogyakarta)

3. Pengarusutamaan Gender yang Belum Diakomodasi dalam Program KB

Di dalam banyak akses yang diberikan oleh Dinas terdapat aspek yang belum diakomodasi. Salah satu di antaranya adalah tidak meratanya penyuluh atau Pekerja Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang aktif di empat belas kecamatan Kota Yogyakarta. Keaktifan penyuluh tersebut tergantung dari dana yang tersedia untuk masing-masing wilayah yang luasannya berbeda-beda. Sejumlah informasi yang dijaring mendukung hal ini, bahwa "setiap PLKB memiliki anggaran yang berbeda, tergantung luas wilayah yang diampunya" (Informan 4), atau "biasanya penyuluh fokus ke kegiatan lain, program KB dilaksanakan lagi setelahnya dan tergantung pribadi penyuluh" (Informan 3).

Keterbatasan layanan dan pemberian stimulus pada Kelompok Motivator KB pria juga menjadi salah satu hambatan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender. Belum semua kecamatan memiliki kelompok KB pria. Dukungan dana sering tidak cukup karena keterbatasan APBD. Hal ini ditegaskan oleh informan berikut:

"Kalau untuk anggaran itu tidak ada. Bantuan dari kota maupun provinsi ya hanya tidak rutin. Jadi, ini salah satu hambatan untuk gerak. Dana hanya dikasih waktu saya atau anggota lain memberikan motivasi" (Agus, Ketua kelompok motovasi KB pria).

"Stimulus untuk kelompok pria belum ada, kami hanya memberikan anggaran bagi motivator yang datang mengisi program KB pria dan anggaran tersebut masuk dalam program KB" (Tanti, Ketua Bidang KB Dinas Dalduk dan KB Kota Yogyakarta.

Pelayanan fasilitas KB sudah tersedia di sejumlah Puskesmas, tetapi khusus untuk layanan MOP dan MOW, peserta KB harus pergi ke rumah sakit karena Puskesmas kekurangan tenaga dokter yang spesial melakukan kedua metode itu. Ada juga "dokter sudah punya ilmu MOP dan MOW, namun belum punya keberanian untuk praktik dan harus didampingi dokter yang ahli MOP"

(Informan 3). Pendapat ini diperkuat informan lain, bahwa:

"Dokter yang sudah pernah mengikuti pelatihan sampai sekarang belum pernah melakukan MOP/dokter ybs sudah berpindah tugas, tidak lagi di puskesmas" (Tanti, Ketua Bidang KB Dinas Dalduk dan KB kota Yogyakarta)

Faktor berkurangnya jumlah PLKB karena pensiun dan mutasi kerja dan kurangnya kader laki-laki juga menjadi aspek yang belum tera-komodasi dalam pengarusutamaan gender ini. Pelibatan laki-laki dalam program ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi pengarusutamaan gender. Fakta menunjukkan, bahwa "kader laki-laki masih sedikit" (Informan 5) dan "baru sebatas motivator KB" (Informan 2). Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi program kepada laki-laki. Sosialisasi biasanya diadakan pada jam-jam kerja laki-laki yang sulit dikumpulkan. Di dalam sosialisasi pun jarang tersedia zona nyaman bagi laki-laki untuk sa-

ling berdiskusi mengenai kontrasepsi dan ruang diskusi dengan tema lain yang dapat dimasuki materi KB pria juga tidak ada, sehingga metode itu dirasakan kurang efektif.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki pengaruh untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program KB, sedangkan masyarakat memiliki kontrol untuk memutuskan suatu kesepakatan dalam ber-KB. Pengaruh Dinas belum didukung oleh ketersediaan metode alat kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hal tersebut terdapat dalam pernyataan berikut ini.

"Sekarang sudah ada metode pil dan suntik untuk laki-laki, tapi itu belum dipasarkan karena belum diproduksi secara massal... harganya mahal, apalagi efeknya belum diketahui oleh masyarakat" (Danarto – Sub Bidang Jalur Wilayah Khusus dan Sasara khusus KB pria – BKKBN).

Faktor sumber daya (penyediaan penyuluh, kader, dan anggaran) untuk mengadakan kegiatan penyuluhan program KB, terutama untuk laki-laki, belum cukup untuk mempercepat kesetaraan gender dalam Program KB. Informan mengatakan bahwa "jarang ada informasi mengenai penyuluhan dan penyuluh cenderung pasif" (Informan 8) dan banyak yang "belum pernah mendengar dan mengikuti penyuluhan KB" (Informan 9).

Belum optimalnya program KB pria berdampak pada perempuan yang sejauh ini masih menjadi target utama program KB. Manfaat pengarusutamaan gender dalam program KB yang dilakukan Dinas belum cukup dirasakan oleh perempuan karena terbentur oleh kesadaran dan pola pikir masyarakat. Terlebih lagi sulit memberikan informasi strategi yang dapat meningkatkan partisipasi laki-laki untuk ber-KB. Umumnya yang sering datang ke penyuluhan dan menggunakan KB adalah perempuan dan kebanyakan penyuluh memberikan penyuluhan di puskemas saat ada pelayanan KB. Hal ini membuat manfaat pengarusutamaan gender untuk perempuan menjadi tenggelam.

4. Kendala Pengarusutamaan Gender dalam Program KB

Pengarusutamaan gender tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yakni: untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama terhadap pembangunan dan meningkatkan sensitivitas gender berbagai pihak (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000). Dalam hal ini DPKB Kota Yogyakarta telah menggerakkan upaya untuk meningkatkan partisipasi KB pria dengan berbagai strategi agar AKPM dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. "Sebisa mungkin kami menyeimbangkan partisipasi program KB antara laki-laki dan perempuan" (Informan 4) dan untuk itu "akses yang kami berikan sangat memudahkan laki-laki untuk ber-KB" (Informan 2).

Pengarusutamaan gender yang menjadi salah satu strategi dalam program KB memiliki tujuh prasyarat yang saling berhubungan, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan syarat tersebut dapat melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan sebuah tujuan yang mencapai kesetaraan gender dalam program KB.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Dinas belum melakukan ketujuh syarat tersebut secara maksimal. Salah satu alasannya adalah kurangnya personel yang menguasai pengarusutamaan gender. Di Dinas ia masih diposisikan sebatas tuntutan BAPEDDA, belum menjadi dasar kebutuhan untuk menganalisis program. Hal ini menjadikan Dinas bergantung pada BAPPEDA: jika kebijakan BAPPEDA sudah responsif gender, SKPD juga harus terintegrasi.

"... kalau dari BAPPEDA itu senditi sudah terintegrasi, biasanya ke SKPD juga sudah ikut terintegrasi karena pilot dan yang mengarahkannya BAPPEDA" (Anjar, Bidang Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

"BAPEDDA mengharuskan secara pasti siapa sasaran yang ditargetkan untuk mengerti apakah sudah afirmasi gender atau belum" (Tanti, Ketua Bidang KB Dinas Dalduk dan KB kota Yogyakarta).

Dinas ini sudah menginisiasi kebijakan program KB, khususnya mengenai pemakaian alat kontrasepsi agar responsif gender tanpa harus membuat secara khusus kebijakan gender. Strategi yang dilakukan adalah "mendekati laki-laki dan perempuan untuk mengikuti penyuluhan" (Wurry, PLKB Kota Yogyakarta) dengan dukungan jejaring pemangku kepentingan yang melibatkan forum-forum komunikasi masyarakat. Strategi tersebut bertujuan untuk penyadaran bagi laki-laki bahwa saat ini bukan hal yang tidak mungkin untuk ber-KB. Dalam pelaksanaan strategi tersebut terdapat kendala dari masyarakat maupun dan Dinas. Salah satu kendala yang sulit untuk diatasi adalah pola pikir masyarakat yang memandang bahwa program KB itu adalah "urusan ibu-ibu" (Informan 3). Selain itu ada teknis dalam bentuk "dokter tidak berani menerapkan ilmu yang diterima" (Informan 4).

Pengarusutamaan gender dalam program KB terkendala oleh kesenjangan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. Tidak mudah untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program KB, karena pemikiran masyarakat masih saja menganggap KB merupakan urusan perempuan. Hal ini membutuhkan waktu dan sosialisasi yang terus-menerus serta dukungan "kerja sama dengan berbagai pihak" (Informan 2). Komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, seperti BKK-BN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menjadi aspek yang penting guna mewujudkan pengarusutaman gender dalam program KB.

D. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender dalam program KB masih belum berjalan secara optimal. Terdapat aspek pengarusutamaan gender yang sudah dan belum diakomodasi oleh DPKB dalam program KB.

Pertama, strategi yang dilakukan oleh Dinas dalam meningkatkan partisipasi laki-laki untuk ber-KB sudah cukup baik, namun hasilnya dari tahun ke tahun belum signifikan karena jumlah akseptor laki-laki tidak bertambah. Aspek yang belum diakomodasi disebabkan karena beberapa hal yaitu: pola pikir masyarakat, kendala teknis, kesalahan menyerap informasi yang berpengaruh pada indikator kesetaraan gender yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Kedua, dengan adanya aspek pengarusutamaan gender yang sudah diakomodasi oleh DPKB, perempuan bukan lagi merupakan satusatunya pihak yang ditarget dalam program KB. Dinas sudah berusaha adil dalam memberikan akses untuk melakukan KB antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak menyulitkan lakilaki untuk berpartisipasi. Wadah untuk berkonsultasi *online* mengenai program KB untuk pasangan sudah tersedia, sehingga meminimalkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, pentingnya dilakukan pengarusutamaan gender dalam program KB di Kota Yogyakarta untuk menurunkan kesenjangan partisipasi antara laki-laki dengan perempuan. Melalui pengarusutamaan gender, masalah ketidaksetaraan gender dan potensi strategi dapat dipetakan. Untuk dapat melakukan pengarusutamaan gender, Dinas juga perlu melakukan tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Terkait dengan hal itu, maka disarakan untuk: pertama, mengembangkan strategi yang efektif tentang informasi program bahwa KB juga tanggungjawab laki-laki; kedua, memberikan stimulus bagi kelompok KB pria yang menjadi akseptor aktif KB; ketiga, bekerja sama

secara lintas sektoral dan lintas program untuk memperkuat dukungan sosial bagi program KB untuk pria; keempat, meningkatkan kapasitas dan pemahaman dari aparatur DPKB untuk menerapkan syarat pengarusutamaan gender dalam program kegiatan.

G. Ucapan Termakasih

Penulis Mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan dengan baik. Kepada Prof. Janianton Damanik sebagai pembimbing penelitian, BKKBN Yogyakarta, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Yogyakarta serta Kelompok Motivasi KB Pria Janoko dan juga tidak lupa ucapan terimakasih kepada teman-teman serta orangtua saya yang selalu memberikan support untuk terlaksananya penelitian ini.

Pustaka Acuan

Artikel, Buku, dan Jurnal

_____. (2005). Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR. Jakarta: BKKBN.

BKKBN. (2001). Pedoman Kebijakan Teknnis Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: BKKBN.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. (2012). Kesetaraan Gender: Kontesasi Rezim Interasional dan Nilai Lokal. *Jurnal Studi Gender dan Islam*, 11: 141-154

Ekarini, S. M. B. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro (tesis tidak diterbitkan).

Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.

Handayani, Sri. (2010). *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Herdiansyah. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

ILO. (2003). Strategi Pengarusutamaan Gender. Jakarta: ILO

Mahdalena, P.N., & Lisa, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurang Partisipasi Pria Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Memilih Metode Kontrasepsi Pria di Desa Pauh Timur Wilayah Kerja Puskemas Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Kebidanan*. 6:29-42

Maryatun. (2011). Kajian Perspektif Gender Peran Pria Dalam Pengguaa Kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan GASTER*, 8: 647-655

- Misbakhul Hasan, Akhmad Dan Rosniaty Azis. (2013). Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bagi Masyarakat Sipil. Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moreau, C. & T. (2007). Contraceptive Failure Rates in France: Results Population-Based Survey. *Journal of Human Reproduction*, 22: 2422–2427.
- Nugroho, Riant. (2008). Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulan. Jakarta: Grafi
- Sasongko, Sri Sundari. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.
- Sinyal, M. P., Rompas, Bataha, Y. (2019). Penggunaan Alat Kontrasepsi oleh Akseptor di Rumah Sakit Manado Medical Center, Periode Juli-Desember 2018. *E-journal Keperawatan*, 7(1): 1-7.
- Soejipto, Budi W. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyawati, Ary. (2013). *Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Medika.
- Suratun, Sri Maryani, Tien Hartini, Rusmiati, Saroa Pinem. (2008). *Pelayanan Keluarga Berencana & Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Info Media.
- Sutinah. (2017). Partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana di era masyarakat postmodern. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 30:290-299
- Tukiran, Pitoyo, Agus Joko dan Kutanegara, Pande Made, eds. (2010). Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- United Nations Women. (2018). *Turning Promises into Action: gender Equality in the 20130 Agenda for Sustainable Development*. Milan, Italy: AGS Custom Graphics.
- Wilopo, S. A. (1994). Hasil Konferensi Kependudukan di Kairo: Implikasinya pada Program Kesehatan Reproduksi di Indonesia. *Populasi*, 5(2): 1-29.
- Wilopo, S. A. (2013). Pengaruh Perkembangan Teknologi Kontrasepsi pada Transisi Deografi Kedua dan Implikasinya bagi Dokter Kesehatan Masyarakat ke Depan. Pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM. Yogyakarta: FK-UGM.
- Wulandari, T. (2008). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program KB: Penelitian di Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. Dimensia, 2(1), 77-100.

Yuhedi, T. L dan Kurniawati, T. (2013). *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC.

Skripsi

Dyah, Rani Pratiwi. (2012). Pengaruh Sikap Kesetaraan Gender Guru Terhadap Perilaku Pengimplemntasian Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Kutoarjo. Diakses dari http://eprints.uny.ac.id pada 6 Januari 2018 pukul 13.30 WIB.

Internet

- Anonim (t.t.). Gender Mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices. Section on Equality between Women and Men Directorate of Human Rights Council of Europe. Strasbourg, Perancis. https://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf, diakses 1 Maret 2019
- Esariti, Landung. (2016). Determinan Analisis Gender Pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. Diakses dari HTTP://EJOURNAL.UNDIP.AC.ID/INDEX.PHP/RUANG 23 Januari 2019 Pukul 14.56.
- Hariastuti. (2008). Strategi pembangunan KB berbasis masyarakat sebagai upaya pembangunan Keluarga Berencana di Jawa Timur. Diakses dari https://jurnal.ugm.ac.id/23 Maret 2018 Pukul 19.19 WIB.
- Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender. diakses dari.http://www.depkop.go.id/uploads/media/01._Inpres_No.9_Thn_2000_PUG_dalam_Pembangunan_Nasional.pdf 20 Januari 2019 Pukul 14.05 WIB.
- Kavanaugh, ML et al. (2013). Contraception and Beyond: The Health Benefits of Services Provided at Family Planning Centers. Diakses dari http:// www.guttmacher.org/ pubs/health-benefits.pdf 31 Desember 2018 Pukul 21.35 WIB.
- Muhatiah, Reno. (2012). Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana (KB). Diakses dari http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/502 20 Desemer 2018 Pukul 20.13 WIB.
- Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/19123/perwalikota-yogyakarta-no-65-tahun-2016 15 Maret 2019 Pukul 22.00 WIB.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentag Pelaksaaan Pengarusutamaan Gender Di Kota Yogyakarta. Diakses dari https://hukum. jogjakota.go.id/data/Perwal%20No%2053%20 Tahun%202018%20ttg%20Pelaksanaan%20 Pengarusutamaan%20Gender%20Di%20Kota%20 Yogyakarta.pdf 12 Januari 2019 Pukul 17.03 WIB.

Endnotes

¹Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

The Empowerment of Social Institutions for the Growth of Community Based Social Welfare Facilities/Organizations

Elly Kuntjorowati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial RI, Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta Telp (0274) 377265, Fax (0274) 373530, Indonesia, E-mail: ellykuntjorowti@gmail.com

diterima tanggal 19 September 2019 direvisi tanggal 30 September 2019 disetujui tanggal 01 November 2019

Abstract

In the life of the community, the types of social institutions that exist are relatively diverse and the numbers continue to grow along with the dynamics of the development of the community itself. There are five types of social institutions, namely family, religion, education, economy, and politics. To support the formation of a community-based social welfare facilities (=WKSBM), there needs to be active participation from several social institutions in the community. Therefore the empowerment of social institutions is needed. The research problem proposed is how is the effect of social institutions empowerment on knowledge about WKSBM? How does the empowerment affect knowledge about social welfare issues? How does social institutions empowerment affect organizational skills? What is the effect of social institutions empowerment on the growth of WKSBM? The purpose of this study was to determine the effect of empowering social institutions on knowledge about WKSBM. Knowing the effect of empowering social institutions on knowledge of social welfare issues. Knowing the effects of empowering social institutions on organizational skills. Knowing the effect of empowering social institutions on the growth of WKSBM. The results showed a difference between before and after empowerment. Knowledge of respondents increased especially in terms of knowledge about WKSBM, social welfare, organizational skills, and the growth of social institutions into WKSBM. The results of the analysis conducted using the t-test showed that empowerment was very significant for the growth of WKSBM. The recommendations are mainly addressed to the Ministry of Social Affairs in general and the Directorate General of Social Empowerment in particular that the social infrastructure that grows in many communities is a potential that can be grown into WKSBM, for this reason it is necessary to empower and legalize the Lurah to strengthen the position of the WKSBM that has grown.

Keywords: Keywords: empowerment; social institutions; WKSBM

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat, jumlah lembaga sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus bertambah dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada lima jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Untuk mendukung pembentukan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), perlu ada partisipasi aktif dari beberapa lembaga sosial di masyarakat, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan. Masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi keterampilan organisasi? Apa pengaruh pemberdayaan terhadap pertumbuhan WKSBM? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial. Mengetahui efek pemberdayaan pada keterampilan organisasi. Mengetahui efek pemberdayaan pada pertumbuhan WKSBM. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberdayaan. Pengetahuan responden meningkat terutama dalam hal pengetahuan tentang WKSBM, kesejahteraan sosial, keterampilan berorganisasi, dan penumbuhan pranata sosial menjadi WKSBM. Hasil analisia dengan menggunakan Uji-t menunjukkan bahwa pemberdayaan sangat signifikan untuk pertumbuhan WKSBM. Rekomendasi terutama ditujukan kepada Kementerian Sosial pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada khususnya bahwa pranata sosial yang banyak tumbuh di masyarakat merupakan potensi yang dapat ditumbuhkan menjadi WKSBM, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan dan legalitas Lurah untuk memperkuat posisi WKSBM yang sudah tumbuh.

Kata Kunci: pemberdayaan; pranata sosial; WKSBM

A. Pendahuluan

Di dalam kehidupan masyarakat, jumlah pranata sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Pranata sosial menurut Paulus Wirutomo (2014) adalah sebagai kumpulan nilai dan norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia. Suyanto dan Bambang Pudjianto (2008) menyatakan, pranata sosial ditinjau dari segi kebudayaan melalui pendekatan ethnoscience atau cognitive anthropology diartikan sebagai pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang dilakukan pada suatu tempat. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pranata sosial merupakan budaya yang mengatur kehidupan manusia, karena berisikan seperangkat pengetahuan manusia berkait dengan sistem nilai, norma, dan aturan yang diperoleh melalui proses belajar dalam hidup bermasyarakat. Sistem nilai dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kadar, mutu atau sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Nilai secara keseluruhan adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas yang keberadaannya diinginkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman kehidupan bersama. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Aturan merupakan sekumpulan nilai-nilai, norma-norma serta kebudayaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Pranata sosial sebagai budaya dijadikan pedoman berperilaku dan bertindak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka yang melanggarnya bisa dijatuhi sanksi, misalnya arisan, simpan pinjam, merupakan pranata sosial yang mengikat setiap masyarakat. Selain itu, pranata sosial juga digunakan untuk memahami, merekayasa, dan mendayagunakan sumberdaya yang ada di lingkungan kehidupan setempat.

Selo Soemardjan menyatakan, pranata sosial jika diartikan secara sempit ada yang berbentuk

formal dan informal. Pranata sosial formal biasanya dibentuk atas prakarsa aparat, karena kebutuhan pelayanan yang biasanya keberadaannya didukung baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ataupun organisasi besar yang bertaraf nasional bahkan internasional. Pranata sosial informal dibentuk atas prakarsa warga setempat berdasarkan atas etnis tertentu, agama, profesi, atau kebutuhan masyarakat tertentu. Sehubungan dengan keragaman pranata sosial informal tersebut Kementerian Sosial dalam beberapa tahun terakhir ini mengarahkan sejumlah program melalui strategi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan keberadaan pranata sosial informal yang disebut wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarkat.

Pranata sosial memiliki kekhasan atau keunikan, berikut beberapa ciri pranata sosial: a) memiliki tingkat kekekalan tertentu. b) memiliki satu atau beberapa tujuan. c) memiliki tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. d) memiliki lambang atau simbol sebagai ciri khasnya. e) memiliki seperangkat alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan. f) merupakan suatu sistem pola pemikiran dan pola perilaku yang diwujudkan melalui aktivis hidup bermasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat lima jenis pranata sosial, yaitu pranata keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik. Guna mendukung terbentuknya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), sangatlah diperlukan peranserta aktif dari beberapa pranata sosial yang ada di masyarakat, oleh karenanya diperlukan suatu pemberdayaan. Pemberdayaan diperlukan karena Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri dari usaha kelompok, lembaga, ataupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja pada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal.

WKSBM dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahtera-an sosial. Keberadaan WKSBM, berkaitan sangat erat dengan pranata sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan aktivitas kemasyarakatan untuk mengembangkan usaha kesejahteraan sosial.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat disebutkan, WKSBM adalah sistem kerjasama antarkeperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, ataupun jaringan pendukungnya. Wahana ini merupakan jejaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal. Keberadaan WKSBM dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah upaya warga masyarakat dalam mewujudkan suatu kondisi yang sejahtera. Berdasarkan Kepmensos tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan pranata sosial sangat berkorelasi dengan terbentuknya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karena WKSBM merupakan sistem kerjasama antarkeperangkatan ataupun pranata sosial yang ada di masyarakat seperti RT, PKK, Karang Taruna, Kelompok Pengajian.

WKSBM berkedudukan di lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kampong / banjar / jorong / dusun, desa / kelurahan / nagari, dan atau di suatu wilayah adat. Penumbuhan kelembagaan sosial ini bersifat otonom dalam arti mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang, serta melakukan pengelolaan sendiri. Pengelolaan kegiatan dilakukan dengan prinsip kegotongroyongan, keswadayaan, dan kemandirian.

Program penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial dimaksudkan: a) agar tercapai ke-

sejahteraan sosial berbasis masyarakat; b) meningkatkan peran warga masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; c) meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial; d) tumbuhnya kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial berbasis inisiatif warga masyarakat lokal; e) tumbuhnya jaringan kerja di masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; f) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pemberdayaan terhadap beberapa pranata sosial yang ada di lingkungan sekitar, terutama agar WKSBM mempunyai struktur organisasi, tim kerja masyarakat (TKM), kelompok kerja (Pokja). WKSBM adalah perekat sejumlah elemen warga masyarakat juga memiliki peran dan fungsi yang sangat mendasar dalam memberikan dukungan pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul Pemberdayaan Pranata Sosial Bagi Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.

Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap keterampilan berorganisasi? gaimanakah pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan WKSBM? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap keetrampilan berorganisasi Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan WKSBM.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *action research* (penelitian aksi). Penelitian aksi adalah suatu metode yang didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat diintegrasikan

dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis secara rinci terhadap konteks masalahnya (Davison, R. M. Martinsons, M. G. Kock N, 2004). Penelitian aksi bertujuan memberikan strategi pemecahan masalah dengan tindakan nyata untuk proses peningkatan dan pengembangan kemampuan dalam mendeteksi ataupun memecahkan masalah (Jhon Elliot. 2011).

Lokasi penelitian berada di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dan berikut pertimbangan yang peneliti gunakan. Sejak tahun 2015 Kecamatan Pajangan ditetapkan sebagai laboratorium sosial *outdoor* Babeslitbang Yankesos Kementerian Sosial dalam pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE). Tahun 2016 pemberdayaan lanjut usia produktif, dan tahun 2017 pemberdayaan lima WKSBM melalui peningkatan kapasitas pengelola.

Fokus penelitian adalah kelompok pranata sosial mengimplentasikan kegiatan sosial untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi WKSBM dengan aksi yang direncanakan. Rencana aksi pemberdayaan meliputi materi bimbingan motivasi, bimbingan sosial, dan bimbingan praktik belajar lapangan (PBL) pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk mendorong dan mendukung agar kelompok masyarakat lokal yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial ditumbuhkan menjadi WKSBM. Hasil pemberdayaan dapat diketahui dari terbentuknya WKSBM, pengelola paham maksud dan tujuan dibentuknya WKSBM, serta paham WKSBM sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang memberikan pelayanan bagi warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di lingkungan setempat.


Responden penelitian terdiri dari aparat desa dan tokoh masyarakat, pengurus dan anggota kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial dengan jumlah 30 orang. Selain itu, data juga digali dari sumber sekunder mencakup tokoh masyarakat (tokoh formal dan informal), dan berbagai dokumen yang berkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan *focus group discussion* (FGD). Analisa data menggunakan t-Test dengan melakukan uji hipotesa yakni hipotesa nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh pemberdayaan terhadap penumbuhan WKSBM, serta hipotesa alternatif yang menyatakan ada pengaruh antara pemberdayaan dan penumbuhan WKSBM.

C. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Sasaran subjek penelitian dilakukan melalui seleksi terhadap beberapa pengurus pranata sosial baik laki-laki maupun perempuan. Melalui diagram berikut ini akan dapat diketahui hasil seleksi terhadap pengurus pranata sosial yang menjadi responden penelitian ini.




Gambar 1. Jenis Kelamin Responden Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa berdasar hasil seleksi terhadap beberapa pengurus pranata sosial yang ada di Desa Sendangsari, yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemberdayaan dalam rangka pembentukan WKSBM sebagian besar sejumlah 60 persen adalah laki-laki, dan perempuan 40 persen.

2. Usia responden

Usia responden penelitian ini dari hasil seleksi untuk mengikuti pemberdayaan guna penumbuhan WKSBM dapat diketahui sebagai berikut :




Gambar 2. Usia Responden Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai responden berusia 21 hingga 25 tahun merupakan responden terbanyak berdasarkan hasil seleksi untuk dapat mengikuti pemberdayaan dengan jumlah 23,33 persen, merupakan usia cukup produktif yang masih aktif di masyarakat dalam rangka penumbuhan WKSBM untuk mengatasi permasalahan sosial di desa setempat.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan seseorang dapat menggambarkan keluasan pengetahuan, wawasan, dan pandangan serta memadainya keterampilan ataupun keahlian dalam bidang tertentu. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu memahami dan memecahkan berbagai permasalahan serta lebih terampil mengelola dan melaksanakan tugas kehidupan. Jenjang pendidikan sasaran subjek penumbuhan WKSBM dalam penelitian ini, tingginya pendidikan masing-masing subjek ke depan diharapkan mampu menumbuh kembangkan WKSBM yang dikelola. Mereka dengan berbekal pendidikan yang memadai, diharapkan mampu menumbuhkan kelembagaan sosial tersebut menjadi berkembang dan maju, sehingga berdayaguna bagi upaya penanganan permasalahan sosial dan pelayanan warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Melalui diagram berikut dapat diketahui tingkat pendidikan responden.




Gambar 3. Pendidikan Responden Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat dimaknai bahwa sebagian besar responden sejumlah 53,33 persen berpendidikan SMA. Pendidikan sangat berpengaruh bagi penumbuhan WKSBM, karena penumbuhan suatu organisasi kemasyarakatan khususnya WKSBM membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, oleh karenanya diperlukan pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang organisasi, administrasi dan pengelolaan keuangan.

4. Pekerjaan Responden

Bekerja merupakan suatu hal sentral dalam hidup manusia diberbagai kebudayaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap budaya memiliki nilai dan konsepsi tersendiri dalam memaknai suatu pekerjaan. Bagaimanapun bekerja merupakan suatu hal yang penting dan signifikan untuk mayoritas orang. Melalui diagram berikut dapat diketahui pekerjaan responden.



Gambar 4. Pekerjaan Responden Sumber: (Hasil wawancara 2018)


Dari diagram tersebut dapat dimaknai bahwa sebagian besar pekerjaan responden sebagai wirausaha dengan jumlah 63 persen. Pekerjaan mereka relatif beragam meliputi berwirausaha yang berdasar runutan data sebagian besar menjadi peternak ayam ras, sedang yang lain sebagai petani, menjadi buruh, dan hanya dua orang yang tidak bekerja karena mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga.

Keberadaan data di atas dapat dimaknai, bahwa sasaran subjek penumbuhan WKSBM sebagian besar memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga mereka ke depan diharapkan dapat melaksanakan tugas pengabdian secara mantap pada WKSBM yang dikelola. Kemapanan pekerjaan mereka tentu menjadi modal sosial yang sangat mendukung berkembang dan majunya WKSBM yang ditumbuhkan. Kemapanan pekerjaan ini bermakna pula bahwa mereka telah memiliki status sosial secara mantap, yang diharapkan ke depan dapat berpengaruh terhadap kinerja masing-masing dalam menumbuhkembangkan WKSBM. Pengelola pada tahap selanjutnya mampu menggali berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial di lingkungan dusun untuk didayagunakan dalam menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah setempat. Sementara keberadaan empat orang subjek penelitian yang masih berstatus mahasiswa patut diapresiasi. Sebagai mahasiswa mereka dengan kesibukan yang luar biasa di bangku kuliah tetap berupaya

untuk berpartisipasi sosial dengan menceburkan diri dalam kelompok yang memiliki kepedulian seperti *yatiman*, *yasinan*, *mayitan*, dan kelompok pengajian yang peduli sosial. Sebagai generasi muda selaku penerus cita-cita bangsa, penghargaan pantas diberikan karena mereka telah menggembleng diri dengan berlatih dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di dusun setempat.

5. Jabatan Dalam Pranata Sosial

Menurut ketentuan yang ada, bahwa pengelola WKSBM dapat berbentuk panitia, tim kerja masyarakat (TKM), pengurus, Pokja, atau sebutan lain sesuai kesepakatan bersama dan kebutuhan. Seseorang yang akan menduduki jabatan pengelola WKSBM selain berjiwa peduli, berdedikasi tinggi, mampu secara fisik, siap mengabdi, dan mau meluangkan waktu, seyogyanya juga memiliki banyak pengalaman dalam berkecimpung di kelembagaan sosial kemasyarakatan. Melalui diagram berikut dapat diketahui jabatan responden dalam pranata sosial di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.



Jabatan Dalam Pranata Sosial Sumber: (Hasil wawancara 2018)


Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menduduki jabatan sebagai ketua di pranata sosia yang ada di desanya. Dalam arti mereka telah berpengalaman menduduki jabatan dalam kelembagaan sosial kemasyarakatan. Melalui wawancara da-

lam pendalaman lanjut diperoleh informasi, bahwa sembilan orang (30,00%) menduduki jabatan ketua, ternyata enam orang sebagai ketua RT, dua orang selaku ketua karang taruna, dan satu orang adalah ketua PKK. Berikutnya lima orang (16,67%) yang menduduki jabatan sekretaris mencakup dua orang sebagai sekretaris karang taruna, dua orang sekretaris PKK, dan satu orang sekretaris Pokgiat LPMD. Mereka yang menjabat bendahara enam orang (20,00%) terdiri dari dua orang bendahara Pokgiat LPMD, dua orang bendahara PKK, dan dua orang bendahara karang taruna. Sisanya 10 orang (33,33%) yakni empat orang berpengalaman sebagai kader Posyandu/kesehatan, tiga orang sebagai Linmas, dua orang sebagai ketua PAUD, dan satu orang adalah anggota PKK.

Hasil identifikasi dan seleksi subjek penumbuhan WKSBM ini apabila dilihat dari pengalaman pengabdian mereka di dalam masyarakat, dapat dikatakan telah representatif sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola WKSBM. Subjek penelitian kiranya layak ditetapkan sebagai calon pengelola dalam penumbuhan WKSBM melalui penelitian ini. Pengalaman mereka berkecimpung dan menduduki jabatan dalam kelembagaan desa tersebut ke depan diharapkan dapat sebagai modal dalam menumbuhkembangkan WKSBM yang dikelola, yakni mampu mengelola kelembagaan sosial tersebut menjadi pilar yang handal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggali berbagai potensi dan sumber untuk didayagunakan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di dusun setempat. Apabila berkondisi demikian, maka WKSBM yang keberadaannya berlandaskan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat tentu berdayaguna dalam menangani dan melayani para penyandang masalah kesejahteraan sosial, utamanya di lingkungan dusun setempat.

6. Lamanya Mengabdi di Masyarakat

Lama pengabdian seseorang di masyarakat cenderung berpengaruh terhadap keluasan wawasan, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam mengelola suatu kelembagaan sosial seperti WKSBM. Penelitian aksi ini juga mengungkap seberapa lama masing-masing subjek penumbuhan WKSBM pernah berkecimpung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan berikut data mengenai perihal tersebut. Melalui diagram berikut akan dapat diketahui.



Gambar 5. Lamanya Mengabdi Dalam Pranata Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Data yang tersaji dalam diagram di atas menunjukkan, bahwa dari 30 subjek penelitian penumbuhan WKSBM ternyata sebagian besar yakni 19 orang (63,33%) telah mengabdikan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lebih dari lima tahun. Sisanya delapan orang (26,67%) telah berpengalaman mengabdi di masyarakat antara tiga hingga empat tahun, dua orang (6,67) telah berkiprah di masyarakat antara satu hingga dua tahun, dan satu orang (3,33%) pengalaman pengabdiannya di masyarakat kurang dari satu tahun.


Keberadaan data di atas mendeskripsikan orang-orang yang menjadi sasaran subjek penumbuhan WKSBM telah mengabdi beberapa waktu pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Seseorang mengabdi pada kegiatan sosial, serta lama tidaknya cenderung mematangkan sikap kepedulian dan kecekatan tindakan dalam menangani permasalahan warga yang kurang beruntung. Kenyataan di lapangan, sebagai hasil identifikasi dan seleksi menunjukkan, bahwa subjek penumbuhan WKSBM dalam penelitian ini sebagian besar relatif telah

lama mengabdikan diri dengan berkegiatan sosial di masyarakat. Kematangan jiwa sosial dan sikap kepedulian mereka diharapkan dapat diimplementasikan dalam mengelola WKSBM yang mereka tumbuhkembangkan. Bermodal kematangan jiwa sosial dan sikap kepedulian, serta bimbingan motivasi dan bimbingan sosial sebagai *treatment* penelitian ini, ke depan diharapkan mampu mengantarkan WKSBM yang dikelola menjadi berdaya. Pengelola mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yakni menangani dan memberi pelayanan bagi warga yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

D. Hasil Pemberdayaan

1. Pengetahuan Tentang WKSBM

Subjek penelitian berjumlah 30 orang berasal dari beberapa kelompok pranata sosial yang memberikan pelayanan sosial, dan merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial di Desa Sendangsari. Mereka dipilih karena dipandang berpotensi untuk menumbuhkan WKSBM, bahkan ke depan dimungkinkan menjadi pengelola kelembagaan sosial tersebut. Responden yang telah diberdayakan tersebut perlu untuk diketahui pengetahuan mereka tentang WKSBM baik sebelum maupun sesudah perlakuan, dan. Diagram berikut menggambarkan kondisi tersebut.




Pemahaman Tentang Pengetahuan WKSBM Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Dari diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan melalui bimbingan motivasi, bimbingan sosial, dan praktik belajar lapangan dan studi banding, subjek yang berjumlah 30 orang sebesar 86,67 persen dari mereka ternyata kurang memahami WKSBM sebagai suatu sistem kerja sama antarkeperangkatan pelayanan sosial diakar rumput meliputi usaha kelompok, lembaga ataupun jaringan pendukungnya. Sebagian subjek yakni sebesar 10 persen menyatakan memahami, dan sebagian kecil sebesar 3,33 persen mengaku tidak memahami WKSBM. Setelah pemberdayaan ternyata terjadi peningkatan, bahwa subjek penelitian yang memahami tentang WKSBM sebagai sistem kerjasama antarkeperangkatan pelayanan sosial (KPS) dan jaringan pendukungnya sebesar 96 peren. Mereka ini bahkan memahami, bahwa KPS merupakan terminologi yang digunakan untuk menunjuk pada keperangkatan pelayanan sosial yang menjadi unsur pokok dari WKSBM.

2. Pengetahuan Tentang Pengawasan Organisasi

Pengawasan adalah suatu proses monitoring melalui pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh program organisasi/ kelembagaan sosial dalam konteks ini WKSBM, untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Responden yang telah diberdayakan dapat diketahui perubahan pengetahuannya tentang pengawasan organisasi itu penting. Hal tersebut dapat diketahui melalui diagram berikut.




Pengetahuan Tentang Pengawasan Organisasi

Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Memperhatikan data dalam diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum dikenai perlakuan berupa bimbingan, lebih dari separo yakni sebesar 56,66 persen subjek penelitian ternyata kurang memahami atau belum mengetahui tentang pengawasan suatu organisasi/kelembagaan sosial sebagai suatu kegiatan yang sangat penting. Data memperlihatkan, baru sebesar 36,66 persen dari mereka yang telah memahami, dan hanya tujuh persen diantara mereka yang sangat memahami perihal tersebut. Setelah dilakukan perlakuan terhadap responden yaitu kelompok masyarakat yang tergabung dalam pranata sosial data secara persentase menunjukkan peningkatan, yakni mereka yang sangat paham menjadi 60 persen dan yang telah memahami perlunya pengawasan suatu organisasi sebesar 40 persen. Dalam wawancara pasca kegiatan perlakuan terhadap responden, seorang peserta bernama Sarwidi mengemukakan, melalui pengawasan, pembukuan keuangan dapat diketahui segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Informan tersebut menambahkan pandangannya, bahwa pengawasan juga untuk mengevaluasi berbagai kegiatan apa yang sudah dilaksanakan setelah terbentuknya WKSBM.

3. Pengetahuan Tentang Perencanaan

Perencanaan kegiatan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman secara garis besar dan atau petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dituruti jika perencana menginginkan hasil yang baik. Melalui diagram berikut dapat diketahui secara lebih jelas pemahaman subjek penelitian tentang perencanaan suatu kegiatan di lihat antara sebelum dan sesudah pemberdayaan.




Gambar 7.
Pengetahuan Tentang Perencanaan
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Mencermati data pada diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan data menunjukkan ternyata sebesar 53,3 persen subjek penelitian sudah memahami pentingnya perencanaan kegiatan. Data terpapar juga memperlihatkan, sebelum pemberdayaan mereka yang kurang memahami terdapat sebesar 43,33 persen, dan mereka yang sudah sangat memahami pentingnya perencanaan sebesar tiga persen. Setelah pemberdayaan terlihat ada perubahan secara signifikan, subjek yang sangat memahami sebesar 50 persen dan yang memahami juga sebesar 50 persen. Dapat dimaknai bahwa pasca pemberdayaan mereka memahami bahwa dalam suatu perencanaan ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain perencana perlu memusatkan perhatian pada kegiatan yang ingin dikerjakan, fokus pada tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang dari WKSBM vang ditumbuhkan, merencanakan ataupun mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan, serta pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan setempat.

4. Pengetahuan Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gang-

guan tidak mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar, akibat dari itu mereka tidak mampu menjalin hubungan secara serasi dan kreatif dengan lingkungan sekitar sehingga tidak dapat memenuhi secara memadai berbagai kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun sosial. Hambatan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial,ataupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung dan tidak menguntungkan. Diagram berikut memperjelas pemahaman subjek penelitian tentang permasalahan kesejahteraan sosial antara sebelum dan sesudah mereka mendapat perlakuan bimbingan.




Pengetahuan Tentang Permasalahan Kesejahteraan Sosial Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Mencermati diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan sebesar 90 persen subjek atau peserta perlakuan kurang memahami tentang permasalahan kesejahteraan sosial. Mereka yang sangat memahami hanya sebesar 3,3 persen, yang memahami baru 3,3 persen, dan yang tidak memahami juga sebesar 3,3 persen. Setelah pemberdayaan bimbingan ternyata terjadi peningkatan pemahaman subjek penelitian, mereka yang memahami menjadi 93 persen, dan yang kurang memahami permasalahan kesejahteraan sosial tinggal tujuh persen. Setelah ada perlakuan ternyata mereka memahami permasalahan sosial khususnya

yang berkait dengan 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya balita dan anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis, tuna susila, anak berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunan Napza. Penumbuhan WKSBM pada lima dusun di Desa Sendangsari dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian warga terhadap permasalahan sosial yang ada di wilayah tersebut, dengan upaya penanganan dan pelayanan secara swadaya dan swakelola.

5. Pemahaman Manfaat Usaha Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Usaha kesejahteraan sosial adalah upaya meningkatkan kualitas hidup melalui suatu pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga setiap warga terdorong untuk mencapai kehidupan kearah yang lebih baik. Melalui diagram berikut dapat diketahui secara lebih jelas kondisi pemahaman subjek penelitian tentang kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, antara sebelum dan sesudah pemberdayaan.




Gambar 9.
Pemahaman Manfaat Kesejahteraan Sosial
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Berdasar data yang disajikan melalui diagram tersebut dapat diketahui, bahwa sebelum pemberdayaan, sebesar 70 persen menyatakan kurang memahami kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, yang memberikan jawaban bermanfaat sebesar 17 persen, dan yang menyatakan sangat memahami, ada 13 persen. Data mengalami perubahan secara positif setelah subjek penelitian memperoleh pemberdayaan karena terjadi peningkatan pola pikir, sehingga di antara mereka 23 persennya menyatakan sangat memahami kemanfaatan usaha kesejahteraan sosial, dan mereka yang menyatakan memahami perihal tersebut menjadi 77 persen, dan yang kurang memahami sudah tidak ada.

Usaha kesejahteraan sosial dalam praktik pekerjaan sosial juga dikenal dengan konsepsi social service delivery. Konsepsi ini merupakan panduan kegiatan penyelesaian masalah dengan urutan tahapan meliputi: pengumpulan data, pemetaan masalah, penentuan urgensitas dan analisis masalah, pemilihan strategi atau model dan perencanaan penyelesaian masalah. pelaksanaan penyelesaian masalah, dan diakhiri evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan penyelesaian masalah. Usaha kesejahteraan sosial sendiri merupakan upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga baik kebutuhan fisik, psikis, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maupun kebutuhan keimanan dan ketagwaan (imtag). Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut perlu strategi pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikelompokkan menjadi sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, dan sumber daya alam.

6. Kepemilikan Keterampilan

Subjek penelitian diharapkan memiliki kemampuan atau keterampilan berkait dengan penumbuhan WKSBM. Kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh pengelola WKSBM dan anggota antara lain strategi dan cara menggalang dana untuk kegiatan sosial, pengelolaan administrasi, manajemen organisasi, identifikasi masalah sosial, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Berikut ditampilkan data mengenai kondisi penguasaan keterampilan subjek penelitian, antara sebelum dan sesudah pemberdayaan.



Gambar 10.
Pemilikan ketrampilan
Sumber: (Hasil wawancara 2018)

Data pada diagram tersebut menunjukkan. bahwa sebelum diberi perlakuan sebesar 70 persen dari 30 subjek penelitian kurang menguasai keterampilan yang dibutuhkan dalam penumbuhan WKSBM. Sebagai contoh kemampuan melakukan usaha kesejahteraan sosial yaitu menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar, penggalangan dana, dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Subjek penelitian yang mampu dan terampil baru 20 persen, serta yang sangat terampil hanya 10 persen. Setelah mereka diberi perlakuan ternyata terjadi perubahan secara positif, yaitu yang terampil menjadi 77 persen, sangat terampil tiga persen, dan yang kurang menguasai keterampilan untuk menumbuhkan WKSBM menyusut tinggal 20 persen.

7. Analisa Uji – t

Analisa data dengan menggunakan uji-t untuk mengetahui perbedaan antara sebelum pemberdayaan dan sesudah pemberdayaan, untuk mengetahui pengaruh variabel X (pemberdayaan) terhadap variabel Y (penumbuhan WKSBM), pengaruh tersebut seberapa besar, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi. Untuk memudahkan perhitungan, peneliti menggunakan program *computer SPSS 23 for windows*.

Melalui tabel berikut akan dapat diketahui lebih jelas pengaruh variabel X (*Dependent Variable*) terhadap variabel Y (*Independent Variable*).

Tabel 1 Analisis *One Sample Test* tentang Pemberdayaan Bagi Penumbuhan WKSBM Test Value = 30

Variabel	l t df sig (2-tailed) Mean	95 % Confidence Interval of the Difference				
				Difference -	Lower	Upper
Pre test	42,24	29	,000	24,67	23,47	25,86
Post test	68,81	29	,000	33,43	32,44	34,43

Sumber: Data hasil wawancara diolah

Analisa uji-t dengan menggunakan one sample t test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas (Y) dalam hal ini adalah penumbuhan WKSBM. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Mengacu hasil analisis data pada tabel di atas dapat dinyatakan, bahwa N = 30 yang berarti jumlah responden 30 orang, df merupakan standar deviasi yang menunjukkan keheterogenan dalam data, dan mean adalah rata-rata secara keseluruhan. Convidence *Interval* 95% adalah salah satu parameter untuk megukur seberapa akurat mean sebuah sampel mewakili populasi sesungguhnya, artinya jika pengambilan sampel dilakukan 100 kali maka 95 sampel saya mewakili populasi atau dengan kata lain to > t tabel dalam taraf signifikansi 5%. Hipotesa nihil yang diajukan yakni tidak ada pengaruh pemberdayaan pranata sosial bagi penumbuhan WKSBM ditolak, karena to sebesar 68,81> t-tabel, baik pada taraf signifikansi lima persen =0,361, maupun pada taraf signifikansi satu persen = 0,463. Hipotesis alternatif yang diajukan yakni ada pengaruh pemberdayaan berupa bimbingan sosial terhadap penumbuhan WKSBM diterima, karena hasil menunjukkan taraf signifikansi 000 artinya p<0,05, yang dapat dimaknai bahwa ada per-

bedaan pemahaman subjek penelitian sebelum dan sesudah diberi perlakuan bimbingan sosial kemasyarakatan, baik pada taraf signifikansi lima persen maupun pada taraf signifikansi satu persen, karena siginifikansi 000<0,01. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa pemberdayaan bimbingan sosial berpengaruh secara signifikan bagi penumbuhan WKSBM. Hasil tersebut dapat menjadi pijakan, bahwa setelah pemberdayaan subjek penelitian mampu menyusun rencana dan aksi kegiatan. Selain itu, mereka juga mampu menjalin jejaring kerja dengan organisasi lain, serta mampu menggali dan mendayagunakan PSKS yang ada di Desa Sendangsari. Kemampuan subjek penelitian ini tentunya berdampak pada peran WKSBM yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal pelayanan PMKS dengan mendayagunankan PSKS yang ada di daerah setempat.

8. Pranata Sosial yang Tumbuh Menjadi WKSBM Pasca Pemberdayaan

Beberapa pranata sosial yang terpilih mengikuti pemberdayaan dan telah berhasil tumbuh menjadi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Desa Sendangsari sebagai berikut.

Tabel 2
Pranata Sosial Yang Tumbuh Menjadi WKSBM

No	Dusun	Sebelum	Sesudah	Legalitas
1	Dadapbong	Kelompok RT	WKSBM Mugi Barokah	SK Lurah Sendangsari No 43 Tahun 2018
2	Kayen	Kelompok Pengajian Ibu-ibu PKK Kelompok RT	WKSBM Wasilah	SK Lurah Sendangsari No 41 Tahun 2018
3	Kabrokan Wetan	Kelompok PKK Pengajian Bapak- bapak	WKSBM Migunani	SK Lurah Sendangsari No 44 Tahun 2018
4	Kabrokan Kulon	Karang Taruna	WKSBM Ngudi Kamulyan	SK Lurah Sendangsari No 42 Tahun 2018
5	Kunden	Pokgiat LPMD Kelompok pengajian Kelompok RT	WKSBM Sehat Sejahtera	SK Lurah Sendangsari No 40 Tahun 2018

Sumber: Data hasil wawancara diolah

Dari tabel tersebut dapat dimaknai bahwa pranata sosial yang ada di Desa Sendangsari antara lain di Dususn Dadapbong, Dusun Kayen, Dusun Kabrokan Wetan, Dusun Kabrokan Kulon, dan Dusun Kunden, telah mempunyai kepedulian sosial terhadap warga masyarakat sekitar, sehingga tidak begitu sulit membentuk menjadi WKSBM. Pranata sosial yang ada seperti kelompok pengajian, PKK, kelompok RT telah melakukan kegiatan sosial walaupun belum secara nyata terbentuk sebagai wadah yang mempunyai kepedulian sosial seperti WKSBM. Setelah mengikuti pemberdayaan mereka menjadi antusias untuk meningkatkan kepedulian sosial bagi warga di sekitar, dan hal itu diperkuat dengan pemberian SK dari Lurah Desa Sendangsari.

D. Penutup

Kesimpulan. Dari hasil penyajian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemberdayaan, responden yang merupakan pengurus dan anggota pranata sosial yang ada di Dusun Dadapbong, Dusun Kayen, Dusun Kabrokan Wetan, Dusun Kabrokan Kulon, dan Dusun Kunden, Desa Sendangsari menjadi mengerti dan paham dengan organisasi sosial yang bernama wahana kesejahteraan so-

sial berbasis masyarakat (WKSBM). Mereka menjadi paham bahwa WKSBM merupakan organisasi sosial di akar rumput yang menangani permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Mereka menjadi paham tentang persyaratan sebuah organisasi sosial dan pentingnya penumbuhan WKSBM untuk menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan terbentuknya beberapa pranata sosial yang telah tumbuh menjadi WKSBM seperti WKSBM dengan penguatan melalui SK Lurah Desa Sendangsari.

Rekomendasi. Pranata sosial yang banyak tumbuh di masyarakat merupakan potensi sosial yang dapat ditumbuhkan menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKS-BM), sehingga lebih terarah untuk menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan sekitar.

Kementerian Sosial pada umumnya dan Ditjen Dayasos pada khususnya, perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terutama untuk menumbuhkan WKSBM. Pemberdayaan sebaiknya dilakukan dari dan oleh masyarakat sehingga pihak yang berkompeten berfungsi sebagai fasilitator saja. Legalitas lurah sangat diperlukan untuk memperkuat WKSBM yang sudah tumbuh.

Pranata sosial lain yang sangat banyak di masyarakat sebaiknya juga diberdayakan terutama pengetahuan tentang WKSBM sebagai organisasi sosial di akar rumput yang akan menangani permasalahan sosial di lingkungannya, sehingga akan termotivasi untuk penumbuhan WKSBM

Pranata sosial yang belum diberdayakan sebaiknya juga diberdayakan tentang permasalahan sosial agar mengerti berbagai masalah kesejahteraan sosial yang ada di desanya. Pemberdayaan tentang keterampilan berorganisasi juga sangat dibutuhkan bagi penumbuhan WKSBM.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih pertama kami sampaikan kepada Kepala B2P3KS yang telah memberikan tugas untuk melakukan Action Research terhadap beberapa pranata sosial yang ada di Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sehingga bisa melakukan peneltian ini. Kedua terimakasih kami sampaikan kepada pihakpihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Lurah Desa Sendangsari yang berpartisipasi dan mendukung penelitian ini. Ketiga kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pemberdayaan dan bimbingan sosial guna penumbuhan WKSBM. Keempat terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu pelaksanaan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Arikunto. (2008). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Davison, R. M., Martinsons, M. G., Kock N. (2004). Principles of Canonical Action Research. Journal/: Information Systems Journal.
- Departemen Sosial. (2003). Kebijakan Operasional Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- ————. (2004). Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Jakarta: Departemen Sosial.
- ————. (2008). Profil Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Kesejahteraan Sosial Berbasis Mayarakat (WKSBM). Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Epi Supiandi. (2012). Etika Pekerjaan Sosial. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Erna Febru Aries. (2015). Penelitian Tindakan (Action Research). Malang: Gunung Kawi.
- Fukuyama (2009). Social Capital and Civil Society. Georgia: The Instute of Public Polecy, George Mason Univercity.
- (https://www.Kemensos.go.id).
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris berbasis Aset Komunitas/: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI Press.
- Jhon Elliot (2011). Action Research for Educational Change. Great Britain. Biddles Ltd(WKSBM). Jakarta: Direktorat pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
- Luthan, F. 2005. *Organizational Behavior*. New York: Mc Graw Hill.
- Madya, S. (2006). Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research). Bandung: Alfabeta.
- Moleong J Lexy (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Nicole (2011). Meningkatkan Kondisi Kerangka Penghapusan Kemiskinan, Peran apakah yang Dapat Dilakukan Oleh Organisasi Lokal, terjemahan Freederic Ruma. Jakarta: Yakoma/PGI
- Paulus Wirutomo (2014). Makalah Konstruksi Jaring Paranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual). Jakarta: Fisip Universitas Indonesia.
- Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suradi (2012). Peranan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan Msyarakat (Studi kasus di Sulawesi Utara). Jakarta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 13. No. 01. 2008.
- Suyanto dan Bambang Pudjianto (2012). Profil WKSBM di Kecamatan Tanete Riattang (Sudi Kasus di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan). Jakarta: Jurnal Penelitian Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial. Vol 12. No. 01. 2008
- Warto, dkk. (2017: Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Yogyakarta,: B2P3KS Press
- Widyanta (2018). *Kerangka Besar Pembangunan Ber-kelanjutan dan Penumbuhan WKSBM*. Yogyakarta. Makalah disajikan *dalam workshop* Penumbuhan WKSBM di Labsos B2P3KS, 10 April 2018.

Acuan Lain

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kese-jahteraan Sosial*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Otonomi Daerah*.

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 18 Nomor 2 Agustus 2019, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
- 2. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
- 3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)
- 4. Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag. (Teknologi Kesejahteraan Sosial, IAIN Palu)
- 5. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
- 6. Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
- 7. Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
- 8. Takenobu Aoki, Ph.D (Antropologi Sosial, Chiba University)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS